

**Pembuktian Sengketa Paten Metode Bisnis di Pengadilan Niaga: Studi
Kasus Pembatalan Paten Sistem dan Metode untuk Pembayaran
Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan oleh PT Garuda
Indonesia (Persero)**

SKRIPSI

**BILMA RACHMADI GANIE
0505000473**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
DEPOK
MEI 2009**

Pembuktian Sengketa Paten Metode Bisnis di Pengadilan Niaga: Studi Kasus Pembatalan Paten Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan oleh PT Garuda Indonesia (Persero)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

BILMA RACHMADI GANIE
0505000473



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA
DEPOK
JUNI 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Bilma Rachmadi Ganie
NPM : 0505000473
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pembuktian Sengketa Paten Metode Bisnis di
Pengadilan Niaga: Studi Kasus Pembatalan Paten
Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan
Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan oleh PT
Garuda Indonesia (Persero)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chudry Sitompul, S.H., M.H. ()
Pembimbing : Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. ()
Penguji : Brian A. Prastyo, S.H., LL.M ()
Penguji : Sony Endah, S.H., M.H. ()
Penguji : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 20 Mei 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang juga telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membantu saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang telah banyak membantu memberikan data-data yang saya perlukan terkait penulisan skripsi saya;
4. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Herliyanto, S.H., dari Bagian Litigasi dan Hukum Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atas data-data yang diberikan terkait dengan penulisan skripsi ini;
6. Bapak M. Adril Husni, ST, MM, selaku Pemeriksa Paten yang juga telah memberikan data-data yang diperlukan penulis demi membantu penyelesaian penulisan skripsi ini;
7. Bapak Gunawan Suryomurcito, S.H., yang telah menyediakan waktu dan pikirannya dalam wawancara yang saya lakukan terkait penulisan skripsi ini;
8. Bang Mirza A. Karim, S.H., LL.M., Iswahjudi A. Karim, S.H., LL.M., Firmansyah, S.H., LL.M., selaku Partner-partner dari KarimSyah Law Firm

dan teman-teman lainnya dari KarimSyah Law Firm yang telah membantu saya memberikan dukungan moral dan data-data selama beberapa bulan terakhir dalam penulisan skripsi ini;


9. Hanna Azkiya, S.H., yang telah memberikan banyak inspirasi bagi penulis selama beberapa bulan terakhir yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
10. Dipl. Ing Basri Muhammad Ganie dan Dra. Lin Marlina, Msi., selaku kedua orang tua saya yang telah banyak sekali membantu memberikan dukungan moral dan materi yang tak terhingga baik selama saya menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia maupun dalam penyusunan skripsi ini;
11. Ardiman Basri Ganie, selaku adik saya yang telah memberikan dukungan moral terhadap saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
12. Ferhat Afkar, T. Anggra Syah Reza, Teguh Arwiko, Jilly Siahaan, Mario Nicolas, M. Ponti Azani, S.H., Indria Prasastia, dan sahabat-sahabat saya lainnya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu memberikan dukungan moral dalam penulisan skripsi ini;
13. Angkatan 2005 FHUI, sebagai angkatan yang sangat variatif, kompak, inspiratif dan banyak memberi saya kenangan berharga selama saya menjalani kuliah;
14. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FHUI sebagai organisasi ekstra kampus yang telah memberikan saya banyak inspirasi selama saya berkarya sebagai mahasiswa;
15. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FHUI yang telah memberikan saya banyak pengalaman dalam berorganisasi dan berinteraksi dengan mahasiswa lain selama penulis menjalani masa kuliah;
16. Asian Law Student Association (ALSA) FHUI, sebagai organisasi kemahasiswaan intra kampus yang telah memberikan saya banyak pengalaman selama menjadi mahasiswa;

17. Law Students Association for Legal Practice (LaSALe), sebagai organisasi intra kampus yang membantu saya mendapatkan pengalaman peradilan semu nasional selama saya menjalani kuliah;

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 20 Mei 2009

Penulis



Universitas Indonesia

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bilma Rachmadi Ganie
NPM : 0505000473
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : -
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pembuktian Sengketa Paten Metode Bisnis di Pengadilan Niaga: Studi Kasus Pembatalan Paten Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan oleh PT Garuda Indonesia (Persero)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal:
Yang menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : Bilma Rachmadi Ganie
 Program Studi : Hukum Acara
 Judul : Pembuktian Sengketa Paten Metode Bisnis di Pengadilan Niaga: Studi Kasus Pembatalan Paten Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan oleh PT Garuda Indonesia (Persero)

Skripsi ini membahas bagaimana Indonesia dihadapkan dengan perkembangan teknologi di bidang hukum paten dalam bentuk Paten Metode Bisnis. Selain itu bagaimana prosedur hukum acara yang berlaku dan juga sistem pembuktiannya apabila terjadi sengketa. Penelitian ini mendasarkan pada kajian ilmu hukum normatif dengan tipe penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kasus yang membahas dan menganalisa ketiga bentuk putusan pengadilan terkait Paten Metode Bisnis di Indonesia. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Pemerintah selaku pembuat undang-undang untuk melakukan kajian komparatif dengan negara-negara lain untuk kemudian melakukan revisi Undang-undang Paten yang berlaku saat ini.

ABSTRACT

Name : Bilma Rachmadi Ganie
 Study Program: Legal Practice
 Topic : Evidence Law on Business Method Patent Dispute in Commerce Court of Indonesia: Case Study on Patent Cancellation of System and Method of Ticketing Payment Through On-line Banking Facility by PT Garuda Indonesia (Persero)

Kata Kunci:
 Paten, Paten Metode Bisnis, Pembuktian


The focus of this mini thesis is how Indonesia faced with the improvement on technological science in the field of Patent Law regarding Business Method Patents. Moreover, the mini thesis discusses on how the law procedure and the evidence law system which governed if there occurred some disputes. This research is normative interpretive which also uses typology of research on case approach that analyzes three different court judgments related to Business Method Patents in Indonesia. The research suggested the Government as the law maker to make a comparative analysis with other countries due later to revise the Patent Law that prevailing nowadays.

Key Words:
 Patent, Business Method Patents, Evidence Law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kerangka Konseptual	10
1.5 Metodologi Penelitian	12
1.6 Sistematika Penulisan	19
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Perkembangan Paten Proses dan Hubungannya dengan Metode Bisnis di Indonesia	21
2.1.1 Syarat-Syarat Invensi Berupa Proses yang Memenuhi Patentabilitas	25
2.1.2 Utilitas Metode Bisnis Sebagai Paten Proses	32
2.1.3 Fenomena Metode Bisnis Sebagai Paten Proses di Indonesia ..	36
2.2 Patentabilitas dari Paten Metode Bisnis	39
2.2.1 Perbandingan Metode Bisnis di Negara-negara lain	41
2.2.2 Metode Bisnis sebagai Invensi yang Tidak Dilindungi oleh Undang-undang Paten di Indonesia	47
2.3 Prosedur Beracara dalam Sengketa Paten Metode Bisnis Melalui Pengadilan Niaga	49
2.3.1 Prinsip Dasar Hukum Acara Perdata dalam Beracara di Pengadilan Niaga	52
2.3.2 Prosedur Beracara dalam Pembatalan Paten atas Invensi Metode Bisnis	62
2.4 Pembuktian Terkait Paten Metode Bisnis	68
2.4.1 Peran Pembuktian dalam Pembatalan Paten atas Invensi berupa Metode Bisnis	69
2.4.2 Beban Pembuktian dalam Sengketa Paten atas Invensi Metode Bisnis	72
2.4.3 Macam-macam Alat Bukti Terkait Pembatalan Paten atas Invensi Metode Bisnis	77
BAB 3 PEMBAHASAN	80
3.1 Analisa Kasus	80
3.1.1 Latar Belakang Kasus	81

3.1.2 Isu Utama	86
3.2 Analisa Putusan	87
3.2.1 Analisa Putusan Pengadilan Niaga	99
3.2.2 Analisa Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi	107
3.2.3 Analisa Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali	107
BAB 4 PENUTUP	110
4.1 Kesimpulan	110
4.2 Saran	113
DAFTAR REFERENSI	115



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 54/PATEN/2006/PN.
NIAGA. JKT.PST

LAMPIRAN 2. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 09 K/N/HAKI/2007

LAMPIRAN 3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 048 PK/PDT.SUS/2008



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Teknologi merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia. Perkembangan akan teknologi pun semakin hari semakin pesat, ini terbukti bahwa teknologi dewasa ini tidak hanya berkembang di bidang teknologi tinggi saja, seperti halnya komputer, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang lainnya seperti di bidang mekanik, kimia, atau lainnya. Teknologi memiliki lebih dari satu definisi. Salah satunya adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya.¹ Sejalan pesatnya perkembangan teknologi tersebut, manusia pun turut memiliki hasrat satu sama lainnya untuk terus menerus mengembangkannya hingga cenderung mengarah kepada suatu persaingan. Hal ini pun dikarenakan karena manusia semakin berkembang ingin menggunakan hasil karya manusia yang berupa teknologi-teknologi terbaru akan suatu barang yang mana memiliki nilai kegunaan praktis bagi praktek kehidupan sehari-harinya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, namun terkadang sumber daya alam tersebut lazimnya tidak digunakan dan dimanfaatkan secara efektif oleh warga negaranya. Pemanfaatan sumber daya alam ini seringkali dijadikan sasaran bagi warga negara asing yang memiliki visi untuk mengeksploitasi akan sumber daya alam Indonesia yang melimpah. Hubungan antara sumber daya alam yang melimpah dengan perkembangan teknologi sangatlah erat. Pentingnya peranan teknologi dalam kaitan perlindungan akan sumber daya alam merupakan hal yang tidak terbantahkan. Namun hal tersebut jika dilihat dari sudut pandang Indonesia belum

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi>, "Teknologi", diakses pada tanggal 14 September 2008.

mencapai sasaran yang diinginkan. Hal tersebut dapat kita lihat melalui banyaknya hasil karya manusia yang juga termasuk teknologi seringkali tidak mendapat perlindungan dari pemerintah Indonesia. Karya-karya intelektual masyarakat di Indonesia tergolong banyak yang tidak mendapat perlindungan. Hal tersebut dikarenakan krangnya kesadaran masyarakat di Indonesia akan pentingnya perlindungan HKI. Di Indonesia, perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan juga budaya sehingga belum memperkuat posisi Indonesia untuk dapat bersaing dalam persaingan global.

Mengenai pengaturan akan suatu sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia masih menjadi pembicaraan yang pro dan kontra. Pengaturan dan pembaharuan hukum di bidang HKI terkadang menimbulkan pendapat yang kontra akan hal tersebut. Kekayaan intelektual juga dipandang sebagai hambatan yang mahal (terkadang justru menjadi dasar pelarangan) dalam pengalihan teknologi barat yang dibutuhkan negara berkembang untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosialnya.² Meskipun demikian, Indonesia tetap membutuhkan suatu sistem pengaturan yang dapat mengakomodir kepentingan berbagai pihak di Indonesia yang ingin berkreasi akan hasil karyanya dan juga tetap mendapat perlindungan dari pemerintah di Indonesia sebagai wujud perlindungan akan hasil karya intelektual, terutama di bidang hukum paten.

Kata paten, berasal dari bahasa Inggris *patent*, yang awalnya berasal dari kata *patere* yang berarti membuka diri (untuk pemeriksaan publik), dan juga berasal dari istilah *letters patent*, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten mendorong inventor untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat dan sebagai gantinya, inventor mendapat hak eksklusif selama periode tertentu. Mengingat pemberian paten tidak mengatur

² Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), Hal. 59.

siapa yang harus melakukan invensi yang dipatenkan, sistem paten tidak dianggap sebagai hak monopoli.³

Sistem pengaturan akan paten sendiri di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru untuk diterapkan dalam prakteknya, melainkan merupakan hal yang sudah cukup dikenal dalam praktek sehari-hari, namun pengaturan tersebut seringkali justru menimbulkan permasalahan hukum. Indonesia telah memiliki Undang-undang Paten, yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 39) jo Undang-undang No. 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30) selanjutnya disebut undang-undang paten lama. Seiring berjalannya perkembangan dalam industri paten, pengaturan akan ketentuan hukum paten pun berubah pada tahun 2001, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten ("UUP 2001"), yang mana ketentuannya terdapat beberapa perubahan dari undang-undang sebelumnya.

Pengaturan akan sistem Hak Kekayaan Intelektual ("HKI") di Indonesia sebenarnya sudah cukup baik, hal tersebut dapat pula dilihat bahwa terdapat beberapa ketentuan hukum internasional yang juga diratifikasi oleh Indonesia untuk dapat diterapkan dalam praktek HKI baik nasional maupun internasional. Pengaturan internasional HKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HKI Indonesia. Standar HKI internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia, dan sistem administrasi internasional memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HKI di Indonesia.⁴

Berikut adalah kutipan dari Tim Lindsey, dkk dalam bukunya "Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar", yang menyebutkan:

³ <http://id.wikipedia.org/wiki/Paten>, "Paten", diakses pada tanggal 20 September 2008.

⁴ *Ibid.*, Hal. 24.

Peran serta Indonesia secara langsung di dalam kerja sama hukum internasional dimulai sejak tahun 1950, beberapa tahun setelah kemerdekaan, saat Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, sebuah perjanjian internasional di bidang hak kekayaan industri. Baru-baru ini, Indonesia telah mengambil bagian di dalam Putaran Uruguay (1986-1994), yang merupakan salah satu rangkaian tereakhir perundingan perdagangan multilateral. Termasuk menjadi peserta perundingan-perundingan Perjanjian Pendirian WTO yang salah satu komponennya adalah TRIPs.⁵

TRIPs hanyalah sebagian dari keseluruhan sistem perdagangan yang diatur WTO, dan keanggotaan Indonesia pada WTO menyiratkan bahwa Indonesia secara otomatis terikat pada TRIPs. Adalah tidak mungkin untuk hanya menjadi peserta dari TRIPs tanpa menjadi anggota dari WTO, hak-hak dan kewajiban dari TRIPs hanya timbul bila suatu negara menjadi anggota WTO. Sebaliknya adalah tidak mungkin untuk menjadi anggota WTO tanpa menjadi peserta dari TRIPs. Sifat yang berupa satu paket demikian ini, tampak dengan jelas dari kasus yang dialami Indonesia pada waktu timbul permasalahan Proyek Mobil Nasional Timor yang harus ditundukkan pada aturan-aturan penyelesaian sengketa yang diatur WTO.⁶

Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut *World Trade Organization*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan Persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini.⁷

⁵ *Ibid.*, Hal. 59.

⁶ *Ibid.*, Hal. 25.

⁷ Skripsi Karya Dedi Nurhidayat (0596000545) dengan Judul Aspek Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Kasus Pembatalan Paten (Studi Kasus Terhadap Paten Elektroda Pertanian), FHUI, Hal. 2

Dengan pesatnya perkembangan ketentuan hukum internasional akan HKI tersebut, Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya alam seharusnya dapat memberikan suatu penghargaan kepada tiap-tiap orang yang memiliki dan menemukan suatu penemuan yang merupakan buah hasil dari pemikiran dan ilmu pengetahuan mereka. Salah satu caranya ialah dengan memberikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas pengetahuan dan buah hasil karya mereka. Dengan adanya perlindungan yang ketat akan setiap hasil karya tiap-tiap orang, maka negara Indonesia pun akan turut dianggap sebagai negara yang menghargai karya bangsanya sendiri dan juga negara lain.

Ketentuan akan paten di Indonesia dalam kaitannya suatu penghargaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkadang malah membuat para pemikir yang membuahkan hasil pikirannya menjadi suatu invensi menjadi sia-sia semata. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa ketentuan dan pembatasan akan macam-macam objek dari paten itu sendiri yang dapat dilindungi atau tidak dapat dilindungi. Dengan adanya perlindungan HKI tersebut, secara tidak langsung merefleksikan sifat individual akan setiap objek yang diberi penghargaan HKI tersebut, termasuk juga paten. Dalam paten, setiap invensi yang dianggap baru, mengandung langkah-langkah inventif dan juga benda yang dihasilkan tersebut dapat diterapkan dalam industri maka termasuk ke dalam benda yang telah memenuhi syarat untuk dapat dipatenkan. Terpenuhi syarat tersebut cenderung bertentangan dengan prinsip yang dianut kebanyakan orang di Indonesia karena masyarakat Indonesia cenderung memiliki sifat yang menonjolkan prinsip kebersamaan bukan individualistis.

Dengan akar pikiran masyarakat Indonesia yang cenderung mengarah kepada kebersamaan, maka seringkali kita dapat melihat permasalahan di bidang HKI dikarenakan adanya pandangan kebersamaan ini. Dalam paten, sengketa sering terjadi karena suatu invensi yang hendak dipatenkan ternyata telah ada pihak-pihak terdahulu yang telah menggunakan benda atau produk tersebut, sehingga pihak-pihak terdahulu yang merasa produknya telah dipatenkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Ditjen HKI”) tidak dapat lagi

bebas menggunakan produk tersebut karena dianggap produk tersebut telah dimiliki dan penggunaannya di monopoli oleh satu pihak semata. Hal ini dapat terjadi khususnya bagi pihak-pihak yang kurang memiliki pengetahuan akan hukum Hak Kekayaan Intelektual yang dewasa ini di Indonesia sudah berlaku beberapa ketentuan hukum baik dari nasional maupun internasional.

Bagi pihak-pihak yang merasa hak atas paten terhadap suatu invensi tersebut merugikan mereka, mereka dapat melakukan upaya hukum dengan disertai adanya berbagai bukti-bukti yang dapat membatalkan paten tersebut karena sebab-sebab tertentu. Dilakukannya pembatalan paten akan berakibat paten tersebut yang tadinya dilindungi oleh hukum, tidak lagi memiliki nilai eksklusivitas atas suatu invensi tersebut baik berupa produk atau proses. Dengan kata lain, invensi yang tadinya dilindungi secara eksklusif sebagai milik dari satu pihak dan ketika pihak lain hendak menggunakannya haruslah terlebih dahulu memiliki izin dan membayar sejumlah royalti kepada pemegang hak paten menjadi hilang, dan mengakibatkan invensi tersebut menjadi milik umum dimana siapa saja boleh menggunakannya bebas tanpa harus meminta izin siapapun terlebih dahulu dan tanpa harus membayar royalti.

Pembatalan paten merupakan aspek yang penting dalam lalu lintas hukum paten. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu invensi yang terdiri dari banyak sekali ide-ide yang cenderung mirip atau pun sama persis yang juga merupakan buah hasil pikiran dari jutaan orang di Indonesia sering menyebabkan adanya sengketa akan siapa pemilik dari suatu paten yang benar-benar sah. Bagaimana cara membuktikan jika salah satu pihak adalah pemegang hak paten yang sah menurut hukum dan dilindungi penggunaannya? Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Pembatalan paten berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku ada tiga macam yaitu pembatalan paten yang dimintakan oleh orang yang memegang hak paten, kedua pembatalan paten yang dilakukan oleh Kantor Paten dikarenakan pemegang hak paten tidak membayar biaya tahunan yang telah ditetapkan oleh Dirjen HKI, dan yang ketiga ialah pembatalan paten yang

dilakukan oleh pihak ketiga dikarenakan paten tersebut dianggap telah tidak memenuhi syarat-syarat paten sesuai yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembatalan paten yang sering menjadi bahan pembicaraan dalam dunia hukum paten ialah pembatalan paten berdasarkan gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga. Ketentuan Hukum Acara Perdata akan mengatur keseluruhan unsur formil dari sengketa tersebut. Dengan dilakukannya pembatalan paten berdasarkan gugatan kepada Pengadilan Niaga maka secara tidak langsung memberikan hak kepada pemilik atau orang lain yang merasa bahwa paten tersebut tidak memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan paten untuk meminta pembatalan paten baik itu dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) atau dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang akan hal itu, salah satunya kepada Pengadilan Niaga. Selain itu pembatalan paten yang dilakukan oleh pihak lain dimaksudkan untuk mencegah orang yang memiliki hak paten untuk memonopoli paten yang diberikan kepadanya.

Adapun hal penting disini dalam mengajukan Gugatan Pembatalan Paten kepada Pengadilan Niaga yaitu apakah gugatan tersebut pada akhir sidang akan diputuskan diterima atau ditolak oleh Hakim. Aspek hukum pembuktian disini memegang peranan penting dalam menentukan apakah suatu perkara yang disengketakan tersebut benar-benar terjadi atau tidak, hal tersebut pun dapat dibuktikan dengan adanya dukungan sarana dalam proses pembuktian yaitu dengan menggunakan fasilitas alat-alat bukti yang diatur menurut undang-undang. Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*).⁸ Pembatalan paten merupakan suatu permasalahan yang sifatnya perdata, karena dalam hal terjadi sengketa melibatkan pribadi-pribadi hukum. Melihat dari sifat peradilan

⁸ John J. Cound et al., *Civil Procedure: Cases & Material* (St. Paul Minn: West Publishing, 1985), Hal. 867.

dalam hukum acara perdata, Hakim dalam memimpin jalannya sidang bersifat pasif, kita sebagai pihak yang mendalilkan adanya suatu pelanggaran terhadap hak yang kita miliki berkewajiban untuk membuktikan apakah benar telah terjadi pelanggaran dan juga telah terjadi kerugian kepada kita.

Dalam praktek sehari-hari, peranan Hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam pengadilan sangatlah penting, dimana dasar pengambilan keputusan tersebutlah yang menjadi pertimbangan apakah benar perkara tersebut seharusnya dijatuhi putusan seperti itu. Suatu fenomena akan metode bisnis sebagai objek paten yang menurut UUP 2001 tidaklah dilindungi sebagai objek yang dapat dipatenkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan undang-undang paten tersebut. Metode bisnis dewasa ini merupakan suatu objek paten yang seringkali diperdebatkan mengapa tidak diakomodir perlindungannya oleh undang-undang paten di Indonesia, sedangkan di Amerika cenderung telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memutuskan bahwa metode bisnis seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat dilindungi oleh ketentuan hukum Amerika.

Hakim di Indonesia disini dapat memegang peranan dalam perkembangan permasalahan paten apabila terjadi sengketa. Hakim seharusnya dalam memutuskan perkara juga harus dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Penulis dalam skripsi ini mengambil judul Pembuktian Sengketa Paten Metode Bisnis di Pengadilan Niaga: Studi Kasus Pembatalan Paten Proses Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-Line Perbankan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana prosedural dalam melakukan pembatalan paten atas invensi yang tidak dilindungi oleh undang-undang di Indonesia yang telah lebih dahulu diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dan mendapatkan perlindungan hukum. Apakah kesalahan dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban?

Berdasarkan berbagai uraian diatas, penulis merasa perlu mengkaji mengenai aspek hukum pembuktian dalam proses pembatalan paten. Mengingat kasus-kasus mengenai pembatalan paten masih belum banyak terjadi di Indonesia, khususnya pada Paten Metode Bisnis. Oleh karena itu, akan menjadi sangat baik untuk kita menganalisa akan pentingnya pembuktian dalam kaitan pembatalan paten melalui Pengadilan Niaga. Kita juga dapat mengetahui bagaimana perbedaan-perbedaan yang terdapat pada proses beracara pada pengadilan niaga dengan sistem pengadilan perdata pada umumnya yang keduanya sebagian besar masih disandarkan pada ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan sisa penjajahan pemerintah kolonial Belanda.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Mengingat luasnya permasalahan yang timbul dari kasus pembatalan paten, yang menyangkut berbagai macam aspek, baik dari aspek materi proses beracaranya, ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku, hingga aspek hukum pembuktian yang memegang peranan penting dalam menentukan apakah benar terjadi pelanggaran atas paten tersebut. Oleh karena itu penulis membatasi diri untuk meneliti beberapa permasalahan yang timbul dalam pembuktian kasus pembatalan paten.

1. Bagaimana Perkembangan Metode Bisnis sebagai Objek Paten di Indonesia?
2. Bagaimana Prosedur Beracara dalam Sengketa Paten Metode Bisnis di Indonesia?
3. Sejauh mana Peranan Pembuktian dalam Proses Pembatalan Paten atas Invensi Metode Bisnis?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penulis dalam Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai :

1. Perlunya Memahami Hal-hal yang Berkaitan dengan Prosedur Beracara pada Pengadilan Niaga dalam Sengketa atas Invensi Metode Bisnis.
2. Pentingnya Aspek Pembuktian dalam Membuktikan Kebenaran atas Suatu Proses Pembatalan Paten.
3. Perkembangan Kemajuan Teknologi yang Mendorong Metode Bisnis Menjadi Salah Satu Objek Paten yang Masih Diperdebatkan Perlindungannya di Indonesia.

1.4 KERANGKA KONSEPSIONAL

Suatu kerangka dari suatu batasan pembahasan masalah diperlukan dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, dalam membahas permasalahannya akan dibatasi dengan memberikan pengertian atas istilah yang terkait dalam kerangka konseptual ini. Pada hakekatnya kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.⁹ Pengertian yang akan digunakan dalam kerangka konseptual ini dapat membatasi luasnya pengertian mengenai berbagai hal yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Pembatasan ini bertujuan agar jawaban permasalahan yang dibahas dapat lebih terarah dan terbatas pada perumusan definisi-definisi tertentu, khususnya terkait permasalahan yang hendak dibahas penulis dalam penelitian ini.

Adapun kerangka konseptual yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Pembatalan Paten adalah gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga kepada Pengadilan Niaga karena beberapa alasan, yaitu:
 - a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), 133.

- b. Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk Invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;
 - c. Pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib yang bersangkutan atau sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi-wajib.¹⁰
2. *Internet* adalah kependekan daripada perkataan 'interconnected-networking' yang berupa rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian.¹¹
 3. Invensi sebagai ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.¹²
 4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.¹³
 5. Paten Proses ialah suatu paten yang berupa metode untuk membuat suatu hasil atau produk dari bahan-bahan spesifik tertentu.¹⁴

¹⁰ Pasal 91 ayat (1) & (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, "Internet", diakses pada tanggal 26 September 2008.

¹² Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁴ Bryan A. Garner, ed., *Black's Law Dictionary*, cet. 8, (St. Paul: West Publishing Co, 2004, Hal. 1157.

6. Paten Metode Bisnis adalah suatu cara atau aspek dari rangkaian cara-cara yang dapat membantu bagaimana bisnis komersial suatu perusahaan dapat dijalankan.¹⁵
7. Pembuktian (membuktikan) adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁶
8. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.¹⁷

1.5 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan. Yang dicari dalam hal ini adalah pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.

Untuk dapat menjawab suatu pertanyaan seseorang harus mempunyai pengetahuan tentang hal yang ditanyakan di dalam pokok permasalahan. Apabila jawaban dan pengetahuan itu belum didapat, maka seseorang yang ingin menjawabnya harus mencari jawaban (pengetahuan) itu terlebih dahulu.

Untuk memperoleh jawaban yang terdapat di dalam pokok permasalahan, maka diperlukan kajian ilmu hukum. Dalam penelitian ini, kajian ilmu hukum yang digunakan penulis adalah kajian ilmu hukum normatif.¹⁸ Penulis

¹⁵ *Ibid*, Hal. 212.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, ed. 7, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), Hal. 135.

¹⁷ Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. II, (Malang : Bayumedia, 2006), Hal. 46. Penelitian hukum tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and*

menggunakan kajian ilmu hukum normatif dikarenakan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan-bahan hukum. Sehingga, dengan kajian ilmu hukum normatif ini, penulis dapat membuktikan apakah penormaam yang dituangkan di dalam suatu ketentuan hukum positif di dalam praktik hukum telah sesuai dengan prinsip hukum yakni menciptakan keadilan.

Sebagai ilmu normatif (ilmu tentang norma), ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberi bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu, misalnya bagaimana pola hidup bersama antarmanusia yang didasarkan atas norma keadilan. Norma-norma tersebut pada gilirannya akan dijemakan dalam peraturan-peraturan konkret bagi suatu masyarakat tertentu.¹⁹ Ilmu hukum normatif bertujuan untuk mengubah keadaan atau menawarkan penyelesaian terhadap suatu masalah konkret.²⁰

Tipologi penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kasus.²¹ Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

analysis of the primary and secondary materials. Dengan demikian, lebih tepat digunakan istilah Kajian Ilmu Hukum.

¹⁹ Hans Kelsen memberikan ulasan tentang pentingnya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat yang hanya dapat dicapai melalui pranata hukum untuk dipatuhi bersama, antara lain menentukan apa saja yang dapat dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan

²⁰ Penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis mengenai putusan pengadilan antara kasus PT. Garuda Indonesia (Persero) melawan Bagus Tanuwidjaya dalam sengketa Paten Metode Bisnis "Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan" di tingkat Pengadilan Niaga, Kasasi pada Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), Hal. 36. Penelitian ini pada umumnya untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan.kondisi, faktor-faktor, atau interaksi-interaksi (sosial) yang terjadi di dalamnya.

- Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)²²

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dengan pendekatan perundang-undangan ini, penulis mempergunakan peraturan-peraturan terkait mengenai objek penelitian penulis. Adapun peraturan yang digunakan sebagai acuan bagi penulis adalah Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, PP No. 34/1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten dan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung beserta peraturan pelaksanaannya.

- Pendekatan Kasus (*Case Approach*)²³

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam putusan hakim terhadap perkara yang menjadi fokus penelitian penulis. Kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimansi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Kasus dalam penelitian ini adalah adanya sengketa paten antara PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan Bagus Tanuwidjaya di Pengadilan Niaga. Kasus ini telah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht van Gewisjde*) baik pada tingkat pertama, yaitu pada Pengadilan Niaga, Kasasi pada Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung. Fokus penelitian penulis ini adalah ketiga putusan hakim tersebut. Dengan menggunakan penggabungan kedua pendekatan ini, maka terdapat sinkronisasi yang dilakukan penulis. Aturan-aturan hukum (peraturan) yang

²² Ibrahim, Hal. 302. Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan *statute approach* akan lebih akurat bila dibantu dengan satu atau lebih pendekatan lain yang cocok guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi masalah hukum yang dihadapi.

²³ *Ibid.*

mengatur mengenai Paten di Indonesia dan Paten Metode Bisnis juga peraturan pelaksana terkait lainnya yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis kasus yang telah diputus tersebut. Dengan adanya penggabungan pendekatan penelitian ini, maka hasil analisis ini kiranya dapat digunakan pula untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

Penelitian yang dilakukan didalam penulisan ini adalah penelitian tentang Putusan Hakim dengan Nomor Putusan 54. Paten/2006/PN.NIAGA.JKT.PST., Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi dengan Nomor Putusan. 09 K/N/HKI/2007, dan Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali No. 048 PK/Pdt. Sus/2008. Ketiga putusan ini dianalisa karena dalam proses sengketanya, pihak Tergugat disini yaitu Bagus Tanuwidjaya atas invensinya tidak termasuk ke dalam cakupan invensi yang dapat diberi paten menurut undang-undang, dan oleh karena itu pihak PT. Garuda Indonesia (Persero) mengajukan gugatan pembatalan patennya kepada Pengadilan Niaga.

Konsep ini terkait dengan apakah Paten Metode Bisnis itu, serta ruang lingkup dari pengaturan Paten Metode Bisnis di Indonesia dan bagaimanakah prosedur untuk mengajukan pembatalan paten melalui Gugatan Pembatalan Paten yang dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Tidak hanya membahas dari undang-undangnya saja yakni Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, penulis juga akan melihat peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang Paten Metode Bisnis baik di Indonesia maupun di negara-negara lain sebagai perbandingan.

Untuk memahami hal-hal tersebut, penelitian dilakukan dengan mengkaji beberapa dokumen, yakni perundang-undangan²⁴ baik Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, maupun doktrin-doktrin hukum lainnya yang berkaitan dengan Paten dan juga Paten Metode Bisnis di Indonesia dan juga di negara-negara lainnya sebagai perbandingan.

²⁴ Sunggono, Hal. 113. di dalam penelitian hukum, digunakan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat. Perundang-undangan merupakan bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Tidak hanya dengan menggunakan bahan-bahan berupa undang-undang saja, penulisan penelitian ini membutuhkan data tambahan lain, agar analisis hukum yang dihasilkan lebih komprehensif dan akurat. Adapun data tambahan tersebut adalah :

1. Buku, disertasi atau tesis²⁵

Buku digunakan sebagai sumber informasi bagi penulis didalam penelitian ini. Dengan informasi yang didapatkan dari buku-buku, maka penulis menuangkan teori yang didapat didalam analisis hukum. Salah satu buku yang digunakan adalah karangan Tim Lindsey dkk. yang digunakan penulis sebagai teori di dalam BAB II mengenai Tinjauan Pustaka. Peranan buku ini juga membantu penulis di dalam melakukan analisis kasus.

Selain buku, penulis juga menggunakan data sekunder lainnya, yakni Disertasi. Disertasi yang digunakan penulis karya dari Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum yang berjudul Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten di Indonesia. Disertasi karya Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum ini sangat membantu penulis terkait dengan pentingnya aspek pembuktian dalam menentukan suatu gugatan pembatalan paten melalui Pengadilan Niaga. Hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pemegang paten pun dibahas, sehingga memudahkan penulis dalam mencari dasar-dasar agar paten seseorang dapat dilindungi di Indonesia.²⁶

²⁵ Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Grafindo Persada, 2007), Hal. 29. Buku merupakan bahan/sumber primer. Bahan/sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide).

²⁶ <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/71/gdlhub-gdl-s3-2007-purwanings-3525-dish07-t.pdf>, "Disertasi dari Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum Mengenai Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten di Indonesia", diakses pada tanggal 4 Mei 2009.

2. Putusan Pengadilan²⁷

Adanya putusan pengadilan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai bahan acuan bagi penulis dalam melakukan analisis terkait penerapan hukum di dalamnya. Dengan putusan pengadilan terdapat kasus yang konkret terjadi didalam praktek hukum paten sehari-hari, dimana salah satu objek paten yang menurut undang-undang tidak boleh diberi paten namun melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) diberikan paten terhadap invensi tersebut. Sehingga, dari data-data yang telah dipaparkan diatas analisis ini dapat mengungkapkan kebenaran ilmiah. Sesuai dengan tujuan penulis dalam melakukan penelitian.²⁸

3. Kompilasi Konvensi Internasional²⁹

Fungsi dari bahan Kompilasi Konvensi Internasional ini sama dengan bahan sebelumnya, yakni membantu penulis didalam perolehan informasi yang mendukung terciptanya karya tulis ilmiah ini. Adapun kompilasi konvensi internasional yang digunakan salah satu sumbernya adalah karangan Abdul Bari Azed dengan judul Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia

4. Internet dan Wawancara³⁰

Internet dijadikan penulis sebagai sarana perolehan data tambahan dalam pengumpulan informasi mengenai kapan dan bagaimana PT. Garuda Indonesia (Persero) bisa mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga, selain itu dengan

²⁷ Sunggono, Hal. 114. Putusan Pengadilan termasuk ke dalam data sekunder yang merupakan bahan hukum primer

²⁸ Penelitian dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang dianalisis

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Soekanto dan Sri Mamudji, Hal. 29. Merupakan bentuk bahan pustaka yang digolongkan ke dalam Bahan non-Buku. Bahan non-Buku dapat berupa bahan pustaka yang tercetak atau bahan pustaka yang tidak tercetak.

adanya internet penulis juga dapat memaparkan mengenai apa itu Paten Metode Bisnis dan perkembangannya di negara lain. Dengan adanya internet membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini karena dapat diakses kapan dan dimana saja.

Wawancara dilangsungkan oleh penulis di beberapa tempat dan oleh narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya. Wawancara dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) bersama Bapak Herliyanto, S.H. sebagai Bagian Litigasi dan Hukum Direktorat Paten dan Bapak M. Adril Husni, ST, MM. sebagai Pemeriksa Paten pada Direktorat Paten. Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Gunawan Suryomurcito, S.H. sebagai Konsultan dan Praktisi Hukum Paten di kantor hukum beliau.

Dengan dilakukannya wawancara bersama para nara sumber, data yang didapatkan menjadi lebih akurat. Misalnya, data yang dilampirkan dalam karya tulis ini, diperoleh dari Direktorat Paten, Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) mengenai rincian data dan analisa Pemeriksa Paten dalam menilai invensi milik Bagus Tanuwidjaya yang klaimnya dapat dikategorikan ke dalam jenis invensi metode bisnis dapat diberi paten. Sehingga dengan data ini maka penulis dapat mengutarakan kebenaran ilmiah dari Bagus Tanuwidjaya dan kaitannya dengan pemegang Hak Paten dari invensi berjudul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan”.

Setelah bahan, data yang mendukung terkumpul dan analisis telah dilakukan, maka untuk memahami lebih lanjut mengenai permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian penulis, dilanjutkan dengan melakukan suatu perbandingan. Perbandingan yang dimaksud yaitu norma yang terdapat dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan di rujuk dengan norma perundang-undangan. Hal merujuk ini khususnya berkenaan dengan sertifikasi dan pemilikan Hak Paten yang kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil wawancara, maupun pendapat-pendapat dari para sarjana hukum.

Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari suatu permasalahan hukum.³¹ Dengan demikian yang menjadi objek penelitian penulis yakni apakah betul telah terjadi kesalahan penerapan hukum dalam pemberian paten yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) melalui Direktorat Paten-nya yang oleh karena itu harus diajukan gugatan pembatalan paten terhadap objek paten tersebut. Dengan penelitian hukum ini maka kegiatan ilmiah penulis diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran hukum, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh pengertian yang jelas mengenai penulisan skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan skripsi ini melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mencoba untuk memberikan pengertian mengenai mengapa penulis memilih topik mengenai pembuktian dalam kasus pembatalan paten atas invensi paten yang tidak dilindungi oleh undang-undang paten itu sendiri di Indonesia, penjabaran mengenai permasalahan apa yang akan menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini, penjabaran mengenai tujuan yang ingin dicapai penulis mengenai skripsi ini dan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, serta penjelasan bagaimana sistematika yang dipakai untuk menyusun skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mencoba untuk menjelaskan apakah pengertian dari paten, syarat-syarat dalam permohonan pendaftaran paten, subyek paten, pemeriksaan substantif dan permohonan yang berlaku di dunia maupun di

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), Hal. 43.

Indonesia. Sistem perlindungan dan pengaruhnya akan paten di Indonesia, prosedural pembatalan paten yang diatur dalam Undang-undang Paten. Dan konsep metode bisnis sebagai objek paten yang menjadi perdebatan banyak pihak.

Selain itu, dalam bab ini penulis juga mencoba untuk menjelaskan apakah fungsi dan penting suatu pembuktian dalam proses pembatalan paten. Apa saja tujuan dari pembuktian, beban pembuktian, peran pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang berlaku sesuai ketentuan undang-undang berkaitan dengan sengketa paten. Selain itu juga membahas bagaimana prosedur dari pembatalan paten melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga.

BAB III PEMBAHASAN

Analisa kasus mengenai pembatalan paten yang dimintakan atas dasar objek paten yang telah dilindungi sebelumnya oleh Dirjen HKI pada dasarnya bukan merupakan objek paten yang memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan oleh pemerintah. Analisa kasus disini mengenai Kasus Pembatalan Paten milik Bagus Tanuwidjaja yaitu Sistem dan Metode Pembayaran dengan Fasilitas *Online* Perbankan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia (Persero) atas dasar Gugatan Pembatalan Paten yang dilakukan oleh pihak ketiga.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari skripsi ini. Selain itu penulis juga akan berusaha memberikan saran mengenai permasalahan tersebut sehingga diharapkan melalui saran-saran tersebut dapat memberikan suatu masukan yang berguna dalam pembuktian kasus pembatalan paten dan fenomena metode bisnis sebagai objek paten di Indonesia.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkembangan Paten Proses dan Hubungannya dengan Metode Bisnis di Indonesia

Menurut ketentuan dalam UUP 2001, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.³² Di Indonesia menurut UUP 2001, paten dibagi atas dua jenis yaitu Paten Biasa dan Paten Sederhana. Paten Biasa mencakup produk dan proses sebagai objeknya atau *product by process*. Sedangkan dalam Paten Sederhana, objek patennya tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*).³³ Perkembangan dalam Paten Biasa lebih banyak diajukan permohonannya dan diterima permohonannya dibandingkan dengan Paten Sederhana. Hal tersebut dapat dilihat melalui Statistik Paten yang dibuat oleh Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.³⁴ Statistik tersebut menggambarkan bahwa dari kurun waktu tahun 1991 sampai 2008, jumlah rata-rata Paten Biasa lebih banyak dibandingkan Paten Sederhana.

Hal yang akan saya bahas disini, saya akan membatasinya pada Paten Proses. Terdapat definisi yang menjelaskan mengenai apa itu Paten Proses yang terdapat pada buku *Black's Law Dictionary, Eighth Edition* karya **Bryan A. Gardner**, yaitu:

³² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

³³ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

³⁴ Statistik Paten Bulan Agustus-September 2008, Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, September 2008

Process patent is a patent for a method of treating specified materials to produce a certain result; a patent outlining a means of producing a physical result independently of the producing mechanism. The result might be brought about by chemical action, by applying some element or power of nature, by mixing certain substances together, or by heating a substance to a certain temperature.

Terjemahan bebasnya ialah:

“Paten Proses ialah suatu paten yang berupa metode untuk membuat suatu hasil atau produk dari bahan-bahan spesifik tertentu. Paten yang dimaksud disini ialah menghasilkan suatu hasil yang berbentuk fisik dari serangkaian mekanisme proses. Hasilnya tersebut dapat dihasilkan dengan cara adanya suatu reaksi kimia, dengan cara menambah elemen-elemen atau kekuatan alamiah, dengan cara mencampurkan isi material-material secara bersamaan, atau dengan cara memanaskan suatu material dengan tingkat temperatur tertentu.”

Sedangkan, definisi lainnya mengenai pengertian Paten Proses menurut *GIA Trading Dictionary of Foreign/International Trade Terms* memiliki definisi sebagai berikut:

*A process or method that consists of an act, operation, or step or series thereof performed upon a specified subject matter to produce a physical result.*³⁵

Jika definisi tersebut diartikan secara terjemahan bebas maka definisi Paten Proses ialah: suatu proses atau metode yang terdiri dari suatu tindakan,

³⁵ <http://www.giagroup.com/terms-of-trade-p.cfm>, “Foreign/International Trade Terms”, diakses pada tanggal 9 Oktober 2008.

operasi atau tahapan yang di aplikasikan ke dalam bentuk khusus yang menghasilkan bentuk fisik yang nyata.

Menurut penjelasan tentang paten yang terdapat pada buku *the Legal Environment of Business, 9th Edition*, karangan **Roger E. Meiners, Al H. Ringleb, dan Frances L. Edwards**, yang antara lain mengatakan sebagai berikut:

A patent is a grant from the government to an inventor for “the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling” the invention for twenty years after the inventor files a patent application. According to patent law, a person who “invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent.” A process generally means an industrial or technical process, act, or method.³⁶

Berdasarkan penjelasan ini, maka dalam hubungannya terhadap paten proses, proses yang dimaksud disini secara umum dimaksudkan kepada sebuah proses industri atau proses teknis, tindakan atau metode. Hal tersebut menjelaskan juga bahwa setiap orang yang menemukan suatu unsur kebaruan dan kegunaan dalam suatu proses, mesin, manufaktur atau komposisi benda atau pengembangan dari keempat jenis tersebut, maka orang tersebut seharusnya mendapatkan paten. Dalam hal paten proses, berdasarkan definisi ini, maka setiap proses yang baru dan memiliki nilai kegunaan, seharusnya dapat diajukan paten terhadapnya.

Menurut sistem yang berlaku di Indonesia, suatu Paten Proses akan dapat dilindungi apabila objek dari paten tersebut telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dengan terlebih dahulu dipenuhi syarat-syarat lainnya. Sistem paten memberikan sebuah hak eksklusif berupa paten kepada seseorang yang telah mempublikasikan suatu penemuan baru dengan kompensasi bagi publikasi sedemikian rupa dalam suatu jangka waktu yang telah ditentukan dengan beberapa persyaratan tertentu, yang dengan

³⁶ Roger E. Meiner, Al H. Ringleb, and Frances L. Edwards, *The Legal Environment of Business*, International Student Edition, 9th Edition, (United States of America: Thomson/South Western, 2006), Hal. 231.

demikian membuka kesempatan bagi pihak-pihak ketiga untuk memanfaatkan penemuan yang dipublikasikan itu.³⁷

Dalam pengajuan permohonan terhadap paten proses tersebut, seseorang dapat dengan bebas mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Dengan kata lain dengan dilakukannya pendaftaran terhadap Invensi yang berupa suatu proses tersebut, maka pihak yang mendaftarkannya telah memiliki hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemegang hak paten sebagai suatu bentuk penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang dan terpacu untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi.

Sebagai contoh dari perkembangan paten proses di Indonesia dapat kita lihat dalam daftar paten yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Proses yang telah didaftarkan disana sudah cukup banyak. Salah satu contohnya berupa Proses Sulfonasi Fasa Gas Padat pada Polimer dengan Sistem Tertutup.³⁸ Pada Proses Sulfonasi Fasa Gas Padat pada Polimer dengan Sistem Tertutup, invensi berupa proses ini berbasiskan ilmu fisika karena pusat penelitiannya dari P2 Fisika.³⁹ Selain itu perkembangan yang ada di bidang paten proses yang erat kaitannya dengan kebutuhan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sehari-hari terdapat invensi berupa Proses Pembuatan Minyak Goreng dan Pemurnian Minyak Goreng Bekas Pakai.⁴⁰ Invensi yang berupa proses ini berkenaan dengan proses pembuatan dan pemurnian minyak goreng lebih khusus lagi, berhubungan dengan pembuatan

³⁷ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), Hal. 30.

³⁸ <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/paten/view.php?id=P00200400539>, “Proses Sulfonasi Fasa Gas Padat Pada Polimer Dengan Sistem Tertutup”, diakses pada tanggal 20 Oktober 2004.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/paten/view.php?id=P20000595>, “Proses Pembuatan Minyak Goreng dan Pemurnian Minyak Goreng Bekas Pakai”, diakses pada tanggal 14 September 2000.

minyak goreng dari bahan tumbuhan serta metode pemurnian minyak goreng bekas pakai dan pemurnian dengan proses adsorpsi menggunakan bentonit-alkilamonium ber-atom karbon 22 dan 38.⁴¹ Invensi ini di Indonesia telah didaftarkan sejak bulan September tahun 2000 lalu. Invensi ini merupakan bentuk eksperimen dari uji kimia yang pusat penelitiannya berasal dari P2 Kimia.⁴²

Hubungannya antara Paten Proses dengan Metode Bisnis yaitu Metode Bisnis merupakan salah satu invensi atau objek paten yang secara kasat mata dapat dianalogikan berupa proses. Di Indonesia, Paten Metode Bisnis ini sarat menjadi permasalahan karena diragukan nilai patentabilitasnya. Mengenai metode bisnis ini, kita tidak dapat melihat dengan jelas ketentuan pasal yang mengaturnya. UUP mengaturnya hanya pada bagian Penjelasan Umum-nya saja dan tidak ada definisi lebih lanjut mengenai apa itu metode bisnis.

Beberapa bentuk invensi berupa proses tersebut masih banyak lagi dapat ditemukan di Indonesia karena ketentuan dalam hal paten proses dengan paten produk tidaklah memiliki tingkat kesulitan yang membedakan satu sama lain. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 5 UUP 2001.⁴³ Pasal tersebut pada intinya menjelaskan bahwa baik produk maupun proses tidaklah memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal pengajuannya sepanjang dapat diterapkan dalam industri.⁴⁴

2.1.1 Syarat-Syarat Invensi Berupa Proses yang Memenuhi Syarat Patentabilitas

Mengenai jenis-jenis paten yang berlaku di Indonesia, paten diberikan terhadap Invensi yang telah memenuhi syarat patentabilitas. Ketentuan tersebut dapat kita lihat dalam UUP 2001 Penjelasan mengenai Invensi dapat kita lihat

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Penjelasan Pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁴⁴ Lihat Penjelasan Pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

dalam ketentuan pada Pasal 1 butir (2) UUP 2001 yang menjelaskan bahwa Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁴⁵ Atas dasar pengertian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa Invensi dalam paten dapat mencakup berupa produk, proses ataupun produk-proses secara sekaligus sebagai bentuk penyempurnaan dan pengembangan keduanya.

Baik produk maupun proses ataupun penyempurnaan antara keduanya tersebut, setiap invensi yang hendak dipatenkan maka terlebih dahulu harus memenuhi segala persyaratan agar paten tersebut dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dan mendapat perlindungan. Pada dasarnya segala macam Invensi dapat dipatenkan, dengan syarat invensi tersebut memiliki nilai kegunaan (*utility*) dan belum pernah ada sebelumnya dalam lapangan teknologi yang bersangkutan. Baik senyawa kimia, mesin, proses pembuatan, bahkan jenis makhluk yang baru sekalipun dapat dipatenkan.⁴⁶

Menurut Pasal 2 UUP 2001, paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.⁴⁷ Sedangkan menurut pasal 56 PP No. 34/1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, penentuan bahwa suatu penemuan yang dimintakan paten dapat diberi atau tidak dapat diberi paten dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan: (1) kebaruan penemuan (*novelty*); (2) langkah inventif yang terkandung dalam penemuan (*inventive step*); (3) dapat atau tidaknya penemuan diterapkan atau digunakan dalam industri (*industrial applicability*); (4) penemuan yang bersangkutan tidak termasuk dalam kelompok penemuan yang tidak dapat diberikan paten; (5) penemu atau orang yang menerima lebih lanjut hak penemu berhak atas paten bagi penemuan tersebut; dan (6) penemuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan

⁴⁵ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

⁴⁶ Tim Lindsey et al., Hal. 183.

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 185.

perundang-undangan, ketertiban umum serta kesusilaan.⁴⁸ Namun, dari kedua ketentuan mengenai syarat dapat diberikannya paten terhadap suatu invensi, pada HKIkatnya, sebuah penemuan dapat dikatakan *patentable* bila memenuhi ketiga syarat substantif tersebut, yaitu *novelty*, dapat diterapkan dalam industri, dan mengandung langkah inventif.⁴⁹ Persyaratan seperti ini berlaku mutlak pula pada aplikasi paten proses yang hendak dimohonkan paten.

Invensi bersifat baru

Dalam mengajukan paten berupa proses, Invensi tersebut harus memiliki nilai kebaruan. Bersifat baru memiliki banyak pengertian, namun dalam lingkup UUP, definisi baru disini yaitu jika suatu invensi yang diajukan paten tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam buku Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar oleh Tim Lindsey, dkk, yaitu:

*Invensi tersebut belum pernah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan.*⁵⁰

Sebuah penemuan, termasuk berupa proses yang dapat dipatenkan harus merupakan sebuah penemuan baru yang tidak pernah ada sebelumnya, karena justru akan menjadi suatu hal yang buruk, bukannya baik bagi masyarakat untuk memberikan hak eksklusif berupa paten kepada sebuah penemuan yang telah dikenal luas. UUP tidak akan memberikan paten bagi penemuan yang kurang memiliki unsur kebaruan.⁵¹

⁴⁸ Purwaningsih, *op.cit.*, Hal. 221.

⁴⁹ *Ibid*, Hal. 222.

⁵⁰ Tim Lindsey et. al., Hal. 185.

⁵¹ Purwaningsih, *op.cit.*, Hal. 30.

Syarat kebaruan (*novelty*) dapat ditentukan berdasarkan pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya daerah (*territory*), kapan penemuan itu diketahui, dan cara pengumuman penemuan itu kepada masyarakat. Syarat kebaruan (*novelty*), yaitu bahwa penemuan yang dimintakan paten tidak boleh lebih dahulu diungkapkan di mana pun dan dengan cara apa pun. Mengenai syarat kebaruan bisa bersifat mutlak atau relatif, bersifat mutlak atau dikenal dengan *world wide novelty*. Di lain pihak, karena kondisi dan kepentingan negara berkembang, ada bentuk *novelty* lokal atau *national novelty* yang bersifat relatif.⁵² Indonesia dalam hal syarat kebaruan menganut sistem kebaruan yang luas (*world wide novelty*), hal itu dapat kita lihat dari ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai paten, baik pada peraturan yang lama maupun pada peraturan-undangan yang baru.⁵³

Suatu invensi tidak dianggap telah diumumkan, jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penerimaan permohonan paten, invensi tersebut telah dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi di dalam maupun di luar negeri, atau invensi itu sudah digunakan di Indonesia oleh inventornya dalam rangka penelitian dan pengembangan. Bahkan, dalam jangka waktu 12 bulan, suatu pengumuman tidak melanggar aspek kebaruan, yakni dalam hal adanya “pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut”.⁵⁴

Untuk menentukan apakah sebuah invensi bersifat baru, harus diadakan pemeriksaan terhadap data terdahulu untuk mencari dokumen pembanding yang terbit sebelum tanggal penerimaan permohonan paten. Apabila invensi yang dimintakan paten tidak terdapat dalam dokumen pembanding, invensi itu dianggap baru.⁵⁵

⁵² *Ibid*, Hal. 222.

⁵³ *Ibid*.

⁵⁴ Pasal 4 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Langkah Inventif

Suatu invensi berupa proses dapat dinilai ada atau tidaknya langkah inventif sulit dilaksanakan dalam praktiknya. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 2001, suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.⁵⁶ Dalam hal proses, maka proses harus merupakan sesuatu invensi yang dalam proses penemuannya dilakukan dengan langkah-langkah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Adapun kriteria penilaian mengenai langkah-langkah inventif antara lain ketika sebuah penemuan dapat dibuat dengan 'mudah', penemuan tersebut secara umum dikatakan sebagai 'tidak mengandung langkah inventif'. Sebuah penemuan dinilai mengandung langkah inventif dari apakah seseorang yang memiliki suatu pengetahuan yang dapat digunakan dalam bidang teknis yang berkaitan dengan sesuatu penemuan (atau seseorang yang ahli di bidangnya) dengan mudah dapat menghasilkan penemuan itu. Bahkan, bila sebuah penemuan dengan mudah dapat dibuat oleh seorang jenius dalam bidang ilmu pengetahuan, jika penemuan tersebut ternyata sulit dibuat oleh seorang insinyur yang memiliki kemampuan rata-rata dalam bidang terkait, penemuan tersebut tidak akan ditolak. Sebaliknya, jika sebuah penemuan dibuat oleh seorang kanak-kanak dengan banyak kesulitan, tetapi jika ternyata mudah dibuat oleh seorang yang ahli di bidangnya, maka penemuan akan ditolak.⁵⁷ Hal ini pun berlaku juga pada invensi berupa proses, jika proses tersebut tidak mengandung nilai kesulitan dalam proses penemuannya oleh orang yang ahli di bidangnya, maka invensi tersebut sudah pasti akan ditolak dalam permohonannya.

Selain itu, mengenai langkah inventif, jika invensi tersebut berisi pemecahan masalah yang tidak berbeda dengan pemecahan masalah dari invensi

⁵⁵ Tim Lindsey et al., Hal. 186.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Purwaningsih, *op.cit.* Hal., 31.

yang terdapat dalam dokumen pembanding berarti tidak ada langkah inventifnya. Jika seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik dapat menduga invensi tersebut dengan menggunakan pengetahuan umum di bidang teknologi yang diajukan (misalnya mengganti paku dengan sekrup) berarti dianggap tidak ada langkah inventifnya.⁵⁸

Dapat diterapkan di dalam industri

Syarat terakhir sebagai syarat substantif yang harus dipenuhi oleh suatu invensi agar dapat diberi paten ialah invensi tersebut harus dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam industri. Sebuah penemuan agar dilindungi paten harus memenuhi syarat bahwa penemuan itu dapat diterapkan dalam industri. Penemuan yang bersangkutan dapat diproduksi atau digunakan di dalam berbagai jenis industri. Pengertian industri merupakan pengertian yang luas, misalnya apa yang sekarang dipandang sebagai agrobisnis juga merupakan bidang industri.⁵⁹

Pengertian industri dalam *industrial applicability* di sini diartikan secara luas, tidak hanya pada industri dan perdagangan tertentu saja, tetapi juga pada industri yang menghasilkan bahan baku dan semua produk-produk buatan atau alami. Pasal 1 ayat 1 (3) Paris Convention antara lain menyatakan: *Industrial property shall be understood in the broadest sense and shall apply not only to industry and commerce proper, but likewise to agricultural and extractive industries and to all manufactured or natural products.*⁶⁰

Kriteria penerapan dalam industri tersebut untuk paten yang berhubungan dengan produk maka produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses,

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Purwaningsih, Hal. 223.

⁶⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: P.T. Alumni, 2003), Hal. 215.

maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.⁶¹ Dapat dilihat penjelasan mengenai apa itu "dapat diterapkan dalam industri" secara spesifik dan jelas dalam penjelasan Pasal 5 UUP 2001 yang dapat diartikan bahwa baik produk atau pun proses bentuk objek patennya, objek paten tersebut harus dapat dibuat secara berulang-ulang atau dapat digunakan secara berulang-ulang. Jadi, dalam hal suatu invensi berupa proses ingin memenuhi syarat 'dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicable*)', maka proses tersebut harus dapat berulang-ulang digunakan dalam prakteknya, karena jika tidak maka invensi tersebut akan ditolak dalam permohonannya.

Invensi yang termasuk kategori *non patentable* (tidak memenuhi syarat patentabilitas)

Menurut Pasal 7 Undang-undang Paten (UUP), paten tidak dapat diberikan terhadap invensi tentang :

1. proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut;
3. invensi tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.
4. semua makhluk hidup, kecuali jasad renik
5. proses biologi yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis⁶²

Atas dasar ketentuan dari pasal ini maka dapat dilihat bahwa baik produk maupun proses invensinya harus tetap memperhatikan unsur ketentuan perundang-undangan. Maksudnya disini ialah invensi tersebut baik keduanya

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Pasal 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

tidak boleh penggunaannya atau pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Selain itu dalam Penjelasan Umumnya dinyatakan bahwa invensi tidak mencakup:

1. kreasi estetika;
2. skema;
3. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 - a. yang melibatkan kegiatan mental;
 - b. permainan;
 - c. bisnis;
4. aturan dan metode mengenai program komputer;
5. presentasi mengenai suatu informasi.⁶³

Atas dasar keterangan yang tercantum pada penjelasan umum UUP 2001 di atas maka terdapat beberapa produk atau pun proses yang dikecualikan untuk dapat diberi paten. Salah satu contoh invensi dalam bentuk proses yang dikecualikan ialah metode bisnis.

2.1.2 Utilitas Metode Bisnis Sebagai Paten Proses

Metode Bisnis sebagai salah satu bentuk Invensi yang dikecualikan menurut UUP 2001.⁶⁴ Pengecualian terhadap metode bisnis tersebut tidak disebutkan alasannya secara jelas dan rinci pada Penjelasan Umum UUP 2001. metode bisnis jika digolongkan dalam jenis paten yang ada di Indonesia termasuk dalam jenis Paten Biasa. Dalam Paten Biasa tersebut, metode bisnis dinilai dari syarat patentabilitasnya termasuk ke dalam jenis paten proses. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam hal menguji syarat substantif dapat diterapkan dalam industri, maka metode bisnis bukan berupa produk nyata yang dapat diproduksi berulang-

⁶³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

⁶⁴ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

ulang secara massal dan dapat digunakan berulang-ulang, melainkan berupa suatu cara yang berupa metode yang dapat dijalankan atau digunakan dalam praktik.⁶⁵

Metode bisnis juga tidak termasuk dalam kategori Paten Sederhana karena objek Paten sederhana tidak mencakup proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan *product by process*. Objek Paten Sederhana hanya dibatasi pada hal-hal yang bersifat kasat mata (*tangible*), bukan yang tidak kasat mata (*intangible*).⁶⁶ Setiap paten yang hendak dimohonkan harus memiliki nilai kegunaan (*utility*) baik terhadap kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain.

Metode bisnis dapat diartikan sebagai rangkaian tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menggambarkan aktivitas bisnis.⁶⁷ Salah satu contohnya ialah metode untuk menghitung nilai bunga rata-rata atau sistem untuk menilai kinerja pekerja dalam suatu perusahaan.⁶⁸

Menurut Wikipedia, metode bisnis memiliki definisi sebagai berikut:

*Business method patents are a class of patents which disclose and claim new methods of doing business. This includes new types of e-commerce, insurance, banking, tax compliance etc. Business method patents are a relatively new species of patent and there have been several reviews investigating the appropriateness of patenting business methods. Nonetheless, they have become important assets for both independent inventors and major corporations.*⁶⁹

⁶⁵ Lihat Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

⁶⁶ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

⁶⁷ JD Shae Irving, "Qualifying for a Patent", dalam *Nolo's Encyclopedia of Everyday Law*, 7th ed., Hal. 132. (terjemahan bebas penulis)

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Business_method_patent, "Business Method Patent", diakses pada tanggal 29 September 2008.

Berdasarkan definisi ini, maka terjemahan bebasnya ialah:

”Paten Metode Bisnis ialah salah satu kelas dari jenis paten yang menjadi metode baru dalam melakukan kegiatan berbisnis. Metode tersebut dapat digunakan antara lain dalam kegiatan *e-commerce*, asuransi, perbankan, aturan-aturan dalam perpajakan, dan lain-lain. Paten Metode Bisnis merupakan jenis baru dalam perkembangan paten dan telah ada beberapa penelitian yang menyelidiki tentang adanya kepentingan metode bisnis sebagai objek paten yang baru. Meskipun demikian, metode bisnis telah menjadi aset yang berharga baik untuk setiap penemu (*inventor*) yang menemukan metode bisnis tersebut maupun bagi perusahaan-perusahaan besar.”

Menurut **Black’s Law Dictionary, Eighth Edition** karya **Bryan A. Garner**, Paten Metode Bisnis memiliki definisi sebagai berikut:

Business Method Patents is a way or an aspect of a way in which a commercial enterprise is operated. Business method patents is also a U.S. patent that describe and claims a series of process steps that, as a whole, constitutes a method of doing business.

Terjemahan bebasnya ialah:

“Paten Metode Bisnis ialah suatu cara atau aspek dari rangkaian cara-cara yang dapat membantu bagaimana bisnis komersial suatu perusahaan dapat dijalankan. Paten Metode Bisnis juga merupakan sebuah Paten yang berasal dari Amerika Serikat yang menjelaskan dan menganggap suatu rangkaian dari proses yang secara keseluruhan membentuk suatu metode dalam menjalankan suatu bisnis.”

Metode bisnis dalam perkembangannya memiliki nilai kegunaan yang besar dan berpengaruh pada kegiatan berbisnis sehari-hari. Hal yang terpenting yang dimiliki sebagai nilai kegunaan dari metode bisnis ialah dengan adanya metode bisnis sebagai objek paten maka sangat potensial untuk meningkatkan keuntungan dalam iklim persaingan yang sejak menjadi objek paten, metode

bisnis tersebut merupakan suatu monopoli bagi pemegang hak paten yang sah menurut hukum dengan mengecualikan pihak-pihak lainnya yang tidak berhak atas metode bisnis tersebut.⁷⁰

Atas dasar beberapa penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa unsur *useful* telah dimiliki oleh metode bisnis ini sebagai objek paten. Nilai kegunaan telah dimiliki oleh metode bisnis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa metode bisnis berguna untuk membantu kelancaran aktivitas bisnis seperti di bidang *e-commerce*, perbankan, asuransi, dan lain-lainnya dalam hal melakukan transaksi keuangan.

Metode bisnis pada awalnya berkembang sebagai objek paten di Amerika Serikat yang diawali dengan berbagai pro dan kontra. Sejak tahun 1998, telah terjadi banyak peningkatan dalam pengajuan paten di bidang *software* dan perusahaan yang berbasis internet telah mengeluarkan berbagai macam cara-cara yang baru dalam melakukan kegiatan berbisnis. Sebagai contohnya proses pemesanan barang secara *online* di internet atau sebuah tampilan iklan-iklan yang menarik di internet. Paten seperti ini, yang biasanya menggabungkan *software* dengan metologi bisnis, secara umum dikenal sebagai Paten Metode Bisnis atau paten internet.⁷¹

Paten Metode Bisnis ini merupakan objek paten yang perlu dilindungi karena setiap perusahaan yang menggunakan paten seperti ini dapat melarang pihak lainnya dalam penggunaan Paten Metode Bisnis ini selama dalam kurun waktu 17 tahun. Dan, tentu saja pemegang hak paten dari metode bisnis ini dapat menggunakannya dengan cara mendaftarkannya kepada Kantor Paten yang juga

⁷⁰ http://www.knowthis.com/articles/marketing/business_method_patents.htm, “The Importance of Business Method Patents in Marketing”, diakses pada tanggal 7 Desember 2008.

⁷¹ <http://www.nolo.com/article.cfm/objectID/C2DBFF26-7097-4B7B-AE36DA00499851EE/111/277/167/ART/>, “Business Method Patents”, diakses pada tanggal 30 September 2008.

memaksa pihak lain yang ingin menggunakannya untuk membayar sejumlah biaya.⁷²

Di Amerika Serikat yang merupakan negara tempat berkembangnya Paten Metode Bisnis ini, metode bisnis termasuk dalam suatu kesatuan besar jenis paten yang termasuk dalam jenis paten kegunaan (*utility patent*). Metode bisnis ini di klasifikasikan sebagai paten dalam bentuk proses, hal tersebut dikarenakan pada metode bisnis fisik dari objeknya tidak seperti jenis invensi mekanis atau komposisi kimia.⁷³

2.1.3 Fenomena Metode Bisnis Sebagai Paten Proses di Indonesia

Lingkup hukum paten Indonesia adalah penemuan yang berwujud, baik berupa proses maupun produk, tidak meliputi komputer *software*, *business method*, rekayasa genetika (hanya jasad renik yang dilindungi), seperti yang dilindungi di Amerika, Eropa, dan Jepang baru-baru ini. Negara-negara maju tersebut memperluas cakupan hak paten dengan alasan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan dunia industri (bisnis). Sebaliknya Indonesia berkuat pada alasan etika dan pertimbangan kepentingan nasional, kesusilaan dan ketertiban umum. Amerika-lah sebenarnya negara besar yang selalu mempelopori perubahan tersebut sehingga diadopsi oleh negara-negara lain. Amerika berargumen TRIPs adalah standar perlindungan minimal dan perdebatan mengenai etika seharusnya tidak masuk dalam hukum paten. Seperti halnya *business method*, Amerika mengatakan bahwa *business method* adalah *useful*, *concrete/tangible*, dan dibuat oleh dan untuk *human being* serta dapat diterapkan dalam industri.⁷⁴

Fenomena akan metode bisnis sudah mulai dapat dirasakan perkembangannya di Indonesia. Salah satu contohnya yang sedang berkembang di

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Purwaningsih, *op.cit.*, Hal. 262.

Indonesia ialah sistem dan metode pembayaran online milik PT Garuda Indonesia (Persero). Sistem pembayaran online milik PT Garuda Indonesia menjelaskan bahwa berupa sebuah peranti komunikasi yang berfungsi sebagai peranti masukan untuk memasukkan data pemesanan tiket atau sarana antar muka yang berfungsi untuk melayani dan mengolah data permintaan pemesanan tiket berdasarkan jenis peranti komunikasi yang digunakan untuk melakukan pemesanan tiket atau database penyimpanan data pemesanan tiket yang terhubung dan bekerja mendukung sarana antarmuka (*interface*).⁷⁵

Dengan adanya sistem pembayaran penjualan tiket melalui fasilitas online perbankan ini, para pelanggan dari PT Garuda Indonesia yang hendak melakukan pembelian tiket menjadi lebih mudah. Dengan hanya memesan secara *online* tanpa harus melalui gerai Garuda atau Agen penjualan tiket perjalanan dapat mendapat tiket tempat duduk pesawat dengan mudah sesuai dengan keinginan.

Sistem pembayaran *online* ini merupakan salah satu jenis invensi berupa proses yang masih menjadi perdebatan besar di Indonesia karena patentabilitasnya masih dipertanyakan. Fenomena paten proses berupa metode bisnis ini menjadi permasalahan karena sistem pembayaran pemesanan tiket melalui fasilitas *online* perbankan menjadi objek sengketa di Pengadilan Niaga sekitar tahun 2006 lalu. Paten sistem pembayaran *online* melalui fasilitas perbankan ini telah dimiliki hak patennya mula-mula oleh Bagus Tanuwidjaja dengan nomor pendaftaran paten ID 0 012 899 di Dirjen HKI. Tanggal pemberian paten tersebut yaitu pada 7 Februari 2006 lalu yang tidak lama setelah itu pihak dari Bagus Tanuwidjaja melayangkan somasi kepada berbagai pihak yang juga menggunakan sistem tersebut sebagai sarana pembayaran pemesanan tiket secara *online* dan perusahaan yang dilayangkan somasi tersebut antara lain juga perusahaan lalu lintas penerbangan dan salah satunya ialah PT Garuda Indonesia.

Terhadap somasi tersebut PT Garuda Indonesia menyangkal somasi tersebut dengan alasan bahwa PT Garuda Indonesia telah menggunakan sistem

⁷⁵ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 54/Paten/2006/PN/Niaga/JKT.PST., Hal. 4.

tersebut lebih dahulu ketimbang pihak Bagus Tanuwidjaja. Selain itu, pihak dari pengacara PT Garuda Indonesia menjelaskan juga bahwa sistem pembayaran *online* tersebut merupakan invensi yang seharusnya tidak dapat diberikan paten karena sesuai dengan ketentuan UUP di Indonesia dalam Penjelasan Umumnya, metode bisnis tidak termasuk cakupan paten.⁷⁶

Selain itu, dalam penelitian ini pun saya melakukan wawancara dengan **Bapak Herliyanto, S.H., Bagian Litigasi dan Hukum dari Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**, yang dalam wawancaranya beliau mengatakan bahwa mengenai metode bisnis di Indonesia masih sangat ketinggalan perkembangannya dibandingkan negara-negara lainnya. Amerika Serikat ialah salah satu negara yang mempopulerkan metode bisnis sebagai objek paten sekitar tahun 2002 lalu. Indonesia telah lebih dahulu mengubah UUP pada tahun 2001 lalu yang mengakibatkan terlambat satu tahun untuk memikirkan perlu tidaknya objek Paten Metode Bisnis dimasukkan ke dalam UUP. Lambat laun perkembangan semakin pesat dalam metode bisnis, Indonesia termasuk negara yang baru mulai mempopulerkan objek paten berupa metode bisnis. Di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanya baru ada satu objek paten berupa metode bisnis yang telah diterima patennya yang juga menimbulkan kontroversi pada saat itu. Paten tersebut ialah milik Bagus Tanuwidjaja dan paten tersebut telah dibatalkan pada tahun 2006 lalu. Setelah kejadian tersebut, fenomena metode bisnis di Indonesia menjadi meluas. Banyak pihak yang hendak mengajukan permohonan paten untuk metode bisnis, namun sampai sekarang paten tersebut tidak ada yang diterima permohonannya karena sesuai dengan ketentuan UUP 2001, Paten Metode Bisnis tidak dilindungi di Indonesia. Metode bisnis seperti milik Bagus Tanuwidjaja yaitu Sistem Pembayaran dengan Fasilitas *Online* sifatnya terlalu umum dan sudah dapat diketahui oleh umum, jadi tidak ada unsur langkah inventifnya. Sebagai contoh pada beberapa waktu lalu ada yang mengajukan Sistem Pembayaran Tol dengan Pulsa. Invensi tersebut tidak

⁷⁶ <http://HKI.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=42>, "Sengketa Paten Sistem Pembayaran On-Line", diakses pada tanggal 11 Januari 2009.

dapat diberikan paten karena sudah umum sifatnya dan telah diketahui banyak orang metodenya, ditakutkan apabila diberikan paten terhadap invensi ini justru membuat banyak pihak menjadi resah.⁷⁷

Melihat adanya kasus ini, menjadikan suatu contoh perkara tentang metode bisnis yang pernah ada di Indonesia. Sengketa ini secara tidak langsung melibatkan pihak pemerintah melalui Dirjen HKI dan pihak-pihak terkait seperti Bagus Tanuwidjaja dan PT Garuda Indonesia yang merasa haknya dirugikan dengan adanya paten yang diberikan kepada pihak Bagus Tanuwidjaja. Perkara ini menjadi suatu fenomena bagi praktek hukum paten di Indonesia karena invensi yang diberi paten seharusnya tidak dapat diberikan paten karena sesuai dengan ketentuan UUP, metode bisnis merupakan invensi yang tidak dapat dilindungi di Indonesia.

2.2 Patentabilitas dari Paten Metode Bisnis

Ada beberapa syarat agar invensi tersebut memenuhi patentabilitas, selain *non-obvious*, *novelty* dan *industrial applicable* juga invensi tersebut harus termasuk dalam salah satu dari yang berikut ini.

1. *Proses*: merupakan sebuah tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan terhadap suatu bahan untuk diubah dan ditambah atau dikurangi menjadi benda lain. Misalnya, perlindungan paten bisa diberikan pada proses baru atau proses yang dikembangkan untuk memproduksi produk yang sudah ada.
2. *Mesin*: sebuah alat yang mempunyai suku cadang yang relatif bisa digerakkan dan yang bisa melaksanakan fungsi baru dan berguna untuk operasi.
3. *Benda-benda produksi*: benda-benda nyata selain mesin atau komposisi bahan yang dibuat oleh manusia dan sifatnya tidak sama.
4. *Komposisi benda*: mencakup kombinasi fisik atau kimia dari dua bahan atau lebih untuk memproduksi campuran atau senyawa. Memungkin untuk

⁷⁷ Wawancara dengan Herliyanto, S.H., Bagian Litigasi dan Hukum dari Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 21 Oktober 2008.

mendapatkan perlindungan atas larutan, benda padat atau gas. Bahan-bahan kimia baru, plastik atau campuran obat termasuk dalam kategori ini.⁷⁸

Melihat ketentuan di atas, metode bisnis termasuk dalam lingkup definisi proses. Namun, patentabilitas dari metode bisnis (*Business Method Patentability*) masih menjadi perdebatan di Indonesia. Indonesia memandang bahwa dengan memperluas cakupan paten hingga ke metode bisnis menimbulkan permasalahan mengenai kepentingan nasional, kesusilaan dan ketertiban umum.⁷⁹ Atas dasar hal tersebut, meskipun terdapat unsur kegunaan yang besar bagi perkembangan teknologi dan juga ekonomi, Indonesia melalui Penjelasan Umum UUP 2001 mengecualikan invensi metode bisnis sebagai invensi yang dapat diberi paten.

Patentabilitas metode bisnis di Amerika juga merupakan kontroversi hingga pada tahun 1998 dengan adanya putusan Federal Circuit, United States Court of Appeals tentang kasus *State Street Bank & Trust Company v. Signature Financial Group, Inc.* yang telah memperbolehkan invensi berupa metode bisnis sebagai objek paten selama metode bisnis tersebut merupakan suatu invensi berupa proses atau metode yang *useful, concrete and tangible result*.⁸⁰ *State Street Bank Case* adalah kasus mengenai invensi yang berhubungan dengan manajemen investasi dari tipe-tipe yang berbeda dalam aset investasi yang lebih efisien dan efektif. Pada Pengadilan Distrik (*District Court*) tahun 1998 ditolak karena tidak memenuhi patentabilitas. *Method claim* adalah *invalid* menurut *section 101 35 USC*. Kemudian, oleh *Federal Circuit* (1998) yang didukung *Supreme Court* (1999) memutuskan bahwa *method claim* memenuhi syarat patentabilitas dengan menyatakan bahwa *business method* adalah *useful, concrete, dan tangible result*; menolak pengecualian *business method* sebagai objek paten

⁷⁸ Purwaningsih, *op.cit.*, Hal. 182-183.

⁷⁹ Lihat Endang Purwaningsih, Hal. 262.

⁸⁰ <http://ezinearticles.com/?Patentability-of-Business-Methods&id=129647>, "Patentability of Business Methods", diakses pada tanggal 17 Januari 2009.

dan mengizinkan *business method* yang berhubungan dengan paten dan algoritma paten diberi perlindungan paten.⁸¹

Jadi, ketika Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap invensi mengenai binatang dan hewan yang seharusnya bertentangan dengan *public orde, morality*, USPTO memberi alasan bahwa seharusnya pertimbangan etika tidak dimasukkan dalam hukum paten. Juga ketika banyak negara tidak melindungi *business method*, maka Amerika-lah yang pertama-tama memberi perlindungan pada *business method* justru akan merugikan *inventor of new business method* yang dibutuhkan pada era informasi ini.⁸² Indonesia dalam perkembangan hukum patennya belum dapat berpikir seperti Amerika Serikat, Indonesia masih mempertimbangkan masalah etika dalam memasukkan metode bisnis sebagai objek paten.

2.2.1 Perbandingan Metode Bisnis di Negara-negara lain

Paten Metode Bisnis atau Paten Cara Berbisnis (*Business Methods Patents*) adalah paten jenis baru yang muncul bersamaan dengan berkembangnya ekonomi internet. Hal tersebut didukung dengan adanya ketentuan persyaratan paten yang memperluas cakupan perlindungannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 TRIPs, yaitu dari kalimat:

“requirements for patentability ‘in all fields of technology.’”

Dengan adanya ketentuan ini, Metode Bisnis merupakan salah satu invensi yang lahir seiring jalannya perkembangan teknologi yang pesat dan memiliki nilai kegunaan bagi kebutuhan manusia. Atas dasar hal tersebut, seharusnya Metode Bisnis merupakan invensi yang memenuhi patentabilitas. Contoh Paten model bisnis yang terkenal adalah *I-click-nya Amazon dan network-based sales systems*

⁸¹ Purwaningsih, *op.cit.*, Hal. 184.

⁸² *Ibid.*

*milik Priceline.com. Lawrence Lessing, seorang professor hukum di Harvard Law School AS, menyatakan bahwa cakupan paten yang terlalu lebar, di antara Paten Metode Bisnis, bisa menjadi bumerang, yaitu mematikan produktivitas serta memandulkan kompetisi. Karena Paten Metode Bisnis memberikan monopoli ke suatu pihak untuk menjalankan suatu pola bisnis tertentu, yang terkadang sangat lumrah dan mematikan persaingan di bidang itu.*⁸³

Dalam hal metode bisnis, Jef Bezos dari *Amazon 17* mengisyaratkan bahwa jangka waktu berlakunya Paten Metode Bisnis dan paten software harus dipersingkat dari 17 tahun menjadi 3-5 tahun dan waktu ini cukup lama untuk model statik dari paten. Pemilik *1-click* paten yang kontroversial menamakannya dengan *fast patent*. Akan tetapi, kami percaya bahwa pemilahan jenis paten akan sangat sulit dan pemilahan ini bukan solusi mendasar masalah paten. Pemberian paten terhadap metode bisnis seperti yang telah diberikan kepada *Amazon* tersebut, menurut **Budi Rahardjo** sangatlah akan menyulitkan inovasi baru dalam dunia *e-commerce*. Beliau selanjutnya berpendapat bahwa:⁸⁴

“Substansi materi yang didaftarkan HKI-nya pun menjadi kurang bermutu dan mengada-ada. Hal-hal yang sederhana yang seharusnya menjadi pengetahuan umum dan tidak layak menerima perlindungan paten, diberikan paten. Sebagai contoh, Amazon.com mematenkan 1-click purchasing⁸⁵ di mana dengan satu click mouse, data seorang pembeli dapat langsung ditampilkan atau diikutsertakan dan diproses pembeliannya. Secara teknis ini diimplementasikan dengan menggunakan “cookies” di web browser. Hal ini sangat sederhana dan telah dilakukan oleh banyak orang sehingga mengapa diberikan paten.”

⁸³ Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), Hal. 94.

⁸⁴ Budi Rahardjo, *Apakah Negara Berkembang Memerlukan Sistem Perlindungan HKI*, Materi Lokakarya Terbatas Tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dan Pusdiklat Mahkamah Agung, Jakarta, 10-11 Februari 2004.

⁸⁵ Paten ini (*“method and system for placing a purchase order via a communications network”*) dapat dilihat di situs <http://www.gnu.org/philosophy/amazonpatent.html>.

Di Eropa, dikenal Kantor Paten Eropa (*European Patent Office*) yang menurut sejarahnya tidak pernah menyetujui paten atas program komputer dan metode bisnis. Akan tetapi, sekitar kurang lebih 20.000 paten telah diajukan permohonannya untuk program komputer di Eropa dengan adanya pembatasan dalam hal pengajuannya. Banyak pengamat meyakini bahwa banyak metode bisnis dalam waktu dekat ini akan mendapatkan paten dengan pembatasan yang sama seperti program komputer. Akan tetapi dalam konferensi yang diadakan oleh Kantor Paten Eropa (*European Patent Office*) pada tahun 2000 (20-29 November 2000), Kantor Paten Eropa menyetujui untuk waktu dekat ini, baik *Software Computer* maupun Paten Metode Bisnis ialah dilarang untuk diberikan paten sampai adanya pertimbangan lebih lanjut mengenai kedua hal ini yang lebih menyeluruh.⁸⁶

Selanjutnya di Kanada, sama seperti di Eropa, metode bisnis tidak dapat dipatenkan. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus yang pernah terjadi di Kanada, yaitu kasus *Lawson v. The Commissioner of Patent*. Dalam kasus ini, Lawson menyatakan bahwa suatu penemuan dapat dipatenkan bilamana penemuan tersebut mengandung nilai keuntungan secara material, dalam arti proses tersebut menghasilkan hasil yang berguna. Kantor Paten di Kanada (*The Canadian Patent Office*) telah menafsirkan prinsip ini yang lebih tepat memiliki arti bahwa suatu metode komputer atau sistem yang ditujukan untuk menghasilkan suatu hasil yang berguna, dan bukan sesuatu yang ditujukan untuk membuat kalkulasi dan bukan juga untuk mempresentasikan metode algoritma dan solusinya, merupakan objek paten yang dapat dipatenkan. Hasilnya, beberapa paten yang berupa *computer software*, termasuk program komputer yang diimplementasikan dengan metode bisnis, telah diberikan paten di Kanada. Beberapa kasus terakhir di Kanada menyarankan bahwa apabila suatu metode

⁸⁶ <http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/BMP/>, "Business Method Patents Online", diakses pada tanggal 22 September 2008.

bisnis cukup inovatif untuk dianggap sebagai suatu invensi, paten terhadap metode bisnis tersebut dapat saja diberikan di Kanada.⁸⁷

Selanjutnya di Jepang, metode bisnis pun menjadi sorotan. Jepang telah mempelajari ulang prosedur-prosedur untuk menguji invensi berupa metode bisnis. Kantor Paten Jepang (*The Japanese Patent Office*) telah membuat tata cara dan prosedur untuk melakukan pengujian lebih ketat dari sebelumnya, dengan menentukan persyaratan deskripsi yang lebih spesifik dan deskripsi yang lebih jelas mengenai apa itu langkah inventif.

Menurut Oda⁸⁸, *business method patent* adalah *a patent wherein the subject matter happens to relate to a method of doing business utilizing a computer or internet. Even though it uses old (computer or internet) system, if the business method per se is new, the invention can be patented* (metode bisnis adalah suatu yang didalam subjek pokoknya nyata berhubungan dengan suatu metoda pengerjaan bisnis dengan menggunakan komputer atau internet. Meskipun menggunakan sistem komputer atau internet lama, jika metode bisnis itu sendiri sama sekali baru, invensi bisa dipatenkan).

Jepang, seperti halnya di Amerika Serikat, memiliki komitmen untuk meningkatkan perlindungan data-data pemakai terdahulu yang ada dan menggunakan ahli-ahli industri agar setiap invensi yang diajukan yang menggambarkan deskripsi suatu invensi yang telah tercatat sebagai pemakai terdahulu, tidak memiliki nilai kebaruan dan/atau tidak mengandung langkah inventif akan ditolak permohonannya. Akibatnya, Kantor Paten di Jepang menyatakan bahwa metode bisnis tidak bisa dipatenkan, kecuali metode bisnis tersebut mempunyai hubungan secara umum dengan lingkup invensi berupa *software* dan mengandung langkah inventif sebagai layaknya invensi yang dapat diberi paten.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Shigeaki Oda, *Usage of Information on IPR, Internet, Patent Abstracts of Japan*, JIII/AOTS, 2003, Hal. 19.

Salah satu kasus Paten Metode Bisnis yang cukup terkenal ialah kasus *Amazon.com v. BarnesandNoble.com*. Di antara perusahaan-perusahaan yang pada waktu itu telah mengambil manfaat internet terdapat nama-nama seperti Amazon.com dan BarnesandNoble.com. Keduanya menjual buku-buku dan produk lainnya secara online.

Dalam musim gugur 1999, Amazon.com yang membuka usaha retail online-nya sejak tahun 1995 telah menjadi nama yang sangat dikenal dalam lingkungan *e-commerce* yang bertumbuh dengan cepat ini. Demikian juga BarnesandNoble.com yang mempunyai toko online sejak bulan Maret 1997 menjadi semakin populer. Terutama sekali karena toko online ini merupakan afiliasi toko buku Barnes & Noble yang terkenal.

Baik Amazon.com maupun BarnesandNoble.com melakukan investasi secara besar-besaran untuk menambah fitur situs mereka. Tujuannya adalah menciptakan kemudahan, kesenangan dan kemampuan mengontrol bagi pelanggan masing-masing. Keduanya kelihatannya menempuh jalur yang sama dalam membangun bisnis online mereka. Namun tetap ada perbedaan antara kedua perusahaan tersebut. Amazon.com secara aktif mengusahakan perlindungan paten atas inovasinya sedangkan BarnesandNoble.com tidak.

Selintas, paten tampaknya berada di luar wilayah retail (bahkan retail online). Secara tradisional paten dihubungkan dengan inovasi industri, atau ilmu pengetahuan, seperti mesin, proses manufaktur, chip komputer dan farmasi. Namun sejalan dengan perubahan-perubahan teknologi berubah pula hukum paten yang melindunginya.

Pada tanggal 12 September 1997, Amazon.com mengajukan permohonan paten kepada *United States Patent and Trademark Office (USPTO)* atas “Metode dan Sistem untuk Memasukkan Order Pembelian melalui Jaringan Komunikasi.” (Amazon 1-click Patent). Berdasarkan yurisprudensi tahun 1998, metodologi bisnis boleh dipatenkan. Maka pada tanggal 25 September 1999 PTO

⁸⁹ *Ibid.*

memberikan paten kepada Amazon.com yang disebut *1-click* karena pengguna hanya perlu 1 kali meng-klik mouse di hyperlink untuk menyelesaikan pembelian suatu barang.

Berdasarkan hukum paten Amerika Serikat, paten memberikan hak kepada pemiliknya untuk melarang pihak lain menggunakan, menjual atau menawarkan untuk menjual inovasi yang dipatenkan. Tidak perlu heran bahwa Amazon.com segera bertindak setelah diperolehnya paten tersebut. Terutama sekali mengingat musim belanja pada masa libur akhir tahun 1999 sudah semakin mendekat.

Tidak lama setelah itu, pihak Amazon.com pun menggugat BarnesandNoble.com atas pelanggaran paten. Alasannya BarnesandNoble.com memasukkan fungsi Amazon.com yang dipatenkan ke dalam website-nya. Bukan hanya ganti kerugian uang yang dicari Amazon.com, tetapi diminta juga putusan provisi agar BarnesandNoble.com mengeluarkan atau menghapuskan fungsi yang dipatenkan itu sekurang-kurangnya sampai pokok perkara tersebut diselesaikan. Pada tanggal 1 Desember 1999 pengadilan mengeluarkan putusan provisi yang memaksa BarnesandNoble.com mengeluarkan fungsi yang dipatenkan Amazon.com dari website-nya. Tidak ada pilihan bagi BarnesandNoble.com selain memasukkan langkah tambahan dalam sistem order online-nya.⁹⁰

Akibat kasus ini, menimbulkan banyak pertanyaan pada saat itu. Putusan pengadilan ini terasa sebagai pukulan telak bagi BarnesandNoble.com karena diterbitkan menjelang musim belanja pada masa liburan akhir tahun. Website Barnes & Noble tiba-tiba menjadi kurang menarik karena pelanggan-pelanggannya tidak dapat lagi menggunakan *1-click* yang menghemat waktu.⁹¹

⁹⁰ <http://bukukuini.wordpress.com/2008/09/26/melindungi-metode-bisnis-software-dengan-paten-bagian-i/>, "Melindungi Metode Bisnis (software) dengan Paten", diakses pada tanggal 26 September 2008.

⁹¹ *Ibid.*

2.2.2 Metode Bisnis sebagai Invensi yang Tidak Dilindungi oleh Undang-undang Paten di Indonesia

Metode Bisnis (*Business Method*) merupakan salah satu invensi yang sedang berkembang di negara-negara maju, lebih khususnya di Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh-contoh invensi yang telah dikenal di dunia dan berguna bagi manusia secara luas. Di negara berkembang seperti Indonesia, metode bisnis masih menjadi perdebatan apakah merupakan objek paten yang jelas memenuhi syarat patentabilitas untuk dapat dipatenkan. Pengaturan mengenai metode bisnis sebagai objek paten tidak ditulis secara jelas dalam ketentuan pasal dalam UUP 2001, hanya terdapat sebuah penjelasan yang sangat minim tentang invensi metode bisnis.

Dalam Penjelasan Umum UUP 2001, disebutkan bahwa metode bisnis termasuk invensi yang tidak dicakup untuk dilindungi, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana bunyi penjelasannya sebagai berikut:

Invensi tidak mencakup:

1. *kreasi estetika;*
2. *skema;*
3. *aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:*
 - a. *yang melibatkan kegiatan mental;*
 - b. *permainan;*
 - c. *bisnis;*
4. *aturan dan metode mengenai program komputer;*
5. *presentasi mengenai suatu informasi.*⁹²

Menurut penjelasan ini, metode bisnis tidak dicakup dalam ketentuan invensi yang dapat dilindungi oleh UUP 2001. Atas dasar penjelasan tersebut, pengaturan mengenai metode bisnis di Indonesia masih sangat minim. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa maksud dari invensi yang tidak mencakup tersebut salah satunya ialah metode bisnis. Tidak ada pertimbangan khusus mengapa metode bisnis dikecualikan dari invensi yang dapat diberi paten. Mengenai

⁹² Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

fenomena metode bisnis ini, seharusnya pemerintah melakukan revisi terhadap UUP 2001 tersebut dengan memasukkan metode bisnis sebagai objek paten yang baru dan dapat diberikan perlindungan paten.

Menurut **Belinda Rosalina**, konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Kantor Hukum Amroos & Partners, mengatakan bahwa mendukung sepenuhnya langkah pemerintah untuk merevisi UUP 2001. Sebab, terdapat beberapa kelemahan yang ditemukan sejak undang-undang tersebut diberlakukan. Salah satunya pengaturan mengenai sistem pendaftaran secara *online* terhadap paten atau *e-filling*. Belinda pun menambahkan bahwa perlunya memasukkan metode bisnis yang dapat dikategorikan sebagai paten. Namun, penerapan atas Paten Metode Bisnis ini diharapkan dilakukan jika sistem *database* dan *online* di Kantor Dirjen HKI telah disempurnakan. Hal ini penting agar proses eksaminasi dapat lebih mudah dilakukan.⁹³

Belinda juga mengatakan bahwa untuk perkembangan Paten Metode Bisnis di Indonesia, Indonesia seharusnya meniru pola yang dipakai Australia. Di Australia, untuk pendaftaran setiap invensi berupa metode bisnis yang diajukan oleh pemohon, diharuskan melampirkan penjelasan serta uraian teknis dari metode bisnis yang dimaksud, sehingga nantinya akan lebih memperkuat dari segi pembuktian apabila terjadi sengketa dengan pihak ketiga.⁹⁴

Mengenai perlindungan Paten Metode Bisnis di Indonesia, ketentuan yang mengaturnya masih sangat minim sekarang, mengingat pemerintah Indonesia masih mempertanyakan apakah perlu dimasukkan metode bisnis jika UUP yang baru nanti dilakukan revisi. Sampai saat ini, dengan ketentuan yang hanya terdapat pada Penjelasan Umum UUP 2001, maka paten terhadap metode bisnis masih dikategorikan objek paten yang tidak mendapat perlindungan di Indonesia.

⁹³ <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15706&cl=Berita>, “Sistem e-filling Paten Harus Didukung Pelayanan Ditjen HKI”, diakses pada tanggal 9 November 2006.

⁹⁴ *Ibid.*

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan salah seorang Pemeriksa Paten di Direktorat Paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang bernama **M. Adril Husni ST, MM**⁹⁵ yang juga kebetulan menjadi salah satu Pemeriksa Paten Invensi berupa metode bisnis, beliau mengatakan bahwa metode bisnis di Indonesia hanya baru ada satu yang telah diperiksa dan diberikan paten yaitu milik Bagus Tanuwidjaya. Paten ini ketika diumumkan pemberian patennya, tidak lama setelah itu menjadi kontroversi karena banyak pihak yang mempertanyakan patentabilitas dari invensi milik Bagus Tanuwidjaya tersebut. Menurut beliau invensi milik Bagus Tanuwidjaya tersebut dapat diberikan paten karena dalam klaimnya setelah diteliti sebelumnya berisikan pemecahan masalah yang mengandung langkah inventif dan juga memiliki fitur-fitur teknik khusus. Beliau juga mengatakan bahwa apabila metode bisnis yang diajukan berupa klaim metode bisnis semata⁹⁶, maka beliau jelas-jelas akan menolaknya. Namun menurut beliau, invensi milik Bagus Tanuwidjaya tersebut terdiri dari klaim-klaim yang memiliki fitur-fitur teknik yang berisi pemecahan masalah yang inovatif. Atas dasar hal tersebut beliau memeriksanya dan memberikan paten terhadap invensi milik Bagus Tanuwidjaya.⁹⁷

C. Prosedur Beracara dalam Sengketa Paten Proses melalui Pengadilan Niaga

Sejak diberlakukannya UUP 2001, maka setiap penyelesaian sengketa paten di Indonesia akan diadili di Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang

⁹⁵ M. Adril Husni ST, MM, ialah Pemeriksa Paten yang memeriksa dan memberikan paten terhadap invensi milik Bagus Tanuwidjaya yang berjudul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan”.

⁹⁶ Contoh dari Klaim metode bisnis semata ialah apabila terdapat suatu metode untuk mempromosikan penjualan mainan yang terdiri atas langkah menempatkan mainan tersebut pada rak-rak bagian bawah dari tokonya, dimana mainan tersebut dapat dijangkau dengan mudah oleh anak-anak.

⁹⁷ Wawancara dengan M. Adril Husni ST, MM, Pemeriksa Paten pada Direktorat Paten, wawancara dilakukan di kantor Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) pada tanggal 20 Oktober 2008.

berwenang mengadili perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 117 ayat (1) & ayat (2) UUP 2001, yang secara umum mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga dan hak menggugat berlaku surut sejak tanggal penerimaan.⁹⁸ Sebagaimana dapat dilihat dari bunyi **Pasal 117 ayat (1) & (2) UUP 2001**, yaitu:

- (1) *Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga.*
- (2) *Hak menggugat sebagaimana dimaksud pada (1) berlaku surut sejak tanggal penerimaan.*

Selanjutnya, untuk dapat merujuk kepada Pasal 117 ayat (1) UUP 2001, maka bunyi Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 UUP 2001 secara berurutan ialah⁹⁹:

Pasal 10

- (1) *Yang berhak memperoleh Paten adalah Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan.*
- (2) *Jika suatu Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.*

Pasal 11

Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan.

Pasal 12

- (1) *Pihak yang berhak memperoleh Paten atau suatu Invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang*

⁹⁸ Purwaningsih, *op.cit*, Hal. 163.

⁹⁹ Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.

- (3) *Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.*
- (4) *Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan :*
 - a. *dalam jumlah tertentu dan sekaligus;*
 - b. *persentase;*
 - c. *gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;*
 - d. *gabungan antara presentase dan hadiah atau bonus; atau*
 - e. *bentuk lain yang disepakati para pihak;*
- (5) *Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untuk itu diberikan oleh Pengadilan Niaga.*
- (6) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sama sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Paten.*

Pengadilan Niaga sebagai tumpuan utama pencari keadilan sangat diharapkan dapat mewartahi kepentingan para pihak, baik *patentee* maupun pihak ketiga. Keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa paten ini dapat dicapai atau tidak tergantung dari beberapa faktor, antara lain: (1) spesialisasi Hakim (pendidikan sarjana hukum, keahlian khusus paten, pemahaman terhadap invensi); (2) kuantitas perkara, tingkat kesulitannya dan prosedur yang makin dipercepat; (3) kemampuan dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum; (4) diskresi Hakim untuk mencapai keadilan dan keseimbangan berbagai pihak serta dikurangnya subjektifitas Hakim yang melebihi kewenangan; dan (5) penerapan prinsip itikad baik.¹⁰⁰

Prosedur beracara dalam sengketa paten proses tidaklah berbeda jauh jika dibandingkan sengketa paten pada umumnya. Aspek pembuktiannya merupakan bagian yang memiliki perbedaan dalam beracara pada sengketa paten proses melalui Pengadilan Niaga sebagaimana diatur khusus dalam undang-undangnya.

¹⁰⁰ Purwaningsih, *op.cit*, Hal. 166.

2.3.1 Prinsip Dasar Hukum Acara Perdata dalam Beracara di Pengadilan Niaga

Mengetahui sejarah perkembangan hukum sangat diperlukan guna mendapatkan pengertian tentang sistem yang dianut, tentang makna dan tujuan sesuatu peraturan hukum, tentang sebab-musababnya, rasionya dari sesuatu ketentuan. Menelaah sejarah pembentukan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) diperlukan dalam rangka mengetahui ada atau tidak adanya hukum acara yang dapat diberlakukan dalam suatu tuntutan ganti kerugian dalam suatu sengketa tentang Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dipakai sebagai perkara dimuka pengadilan niaga.¹⁰¹

Dalam pembahasan ini, permasalahan Hak Kekayaan Intelektualnya dibatasi pada hukum paten, yaitu sengketa pada paten berupa proses. Ketentuan hukum yang berlaku pada sengketa paten proses ialah ketentuan yang berlaku pada Hukum Acara Perdata pada umumnya. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, sengketa paten proses diselesaikan di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga yang semula hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, diperluas wewenangnya untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara hak kekayaan intelektual dengan menempatkan dalam yurisdiksi Pengadilan Niaga.¹⁰²

Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formal, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang

¹⁰¹ Marni Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO*, (Bandung: PT Aumni, 2007), Hal. 82.

¹⁰² Himpunan Peraturan Perundang-Undang, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Percepatan Pemberantasan Korupsi, Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2005, Hal. 112.

diatur dalam hukum perdata materiel.¹⁰³ Pada dasarnya, hukum acara perdata merupakan hukum publik, karena bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum untuk kepentingan umum dengan cara-cara yang sebaik-baiknya (*doelmatig*).¹⁰⁴ Dalam permasalahan sengketa paten proses, prinsip-prinsip yang berlaku pada hukum acara perdata pun juga berlaku untuk beracara di Pengadilan Niaga.

Prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam beracara di pengadilan niaga ialah prinsip-prinsip dasar yang sama dalam beracara menggunakan ketentuan hukum acara perdata. Terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar hukum nasional di bidang Hukum Acara Perdata, yaitu:

- a. Prinsip Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
- b. Prinsip Pemeriksaan di Muka Umum
- c. Prinsip Penyelesaian Perkara dalam Tenggang Waktu yang Pantas.
- d. Prinsip Mendengar Kedua Belah Pihak.
- e. Prinsip Hakim Aktif Memimpin Persidangan.
- f. Prinsip Penjatuhan Putusan di Muka Umum.
- g. Prinsip Memberi Pertimbangan (*Motivering*) Terhadap Putusan.
- h. Prinsip Hakim Independen dan Tidak Memihak.¹⁰⁵

Untuk memperoleh pengertian yang baik atas prinsip-prinsip dasar dari hukum acara perdata Indonesia, maka akan diuraikan satu demi persatu prinsip-prinsip ini sebagai berikut:

¹⁰³ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005), Hal. 8-9.

¹⁰⁴ Mustafa, *op.cit*, Hal. 88.

¹⁰⁵ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Penerbit PT Alumni, 1992), Hal. 359.

a. Prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip utama hukum acara pada umumnya yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1972 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KeHakiman yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁰⁶

Kesederhanaan beracara dan kesederhanaan rumusan peraturan-peraturan hukum acara akan mempermudah, sehingga akan mempercepat jalannya peradilan. Kesederhanaan beracara berarti kesederhanaan proses peradilan yang tidak menggunakan prosedur yang berbelit-belit atau bertele-tele dan terlalu banyak menggunakan formalitas-formalitas. Prosedur menurut HIR. (dan RBg) tidaklah menghendaki syarat-syarat yang berat bagi perumusan sesuatu tuntutan, ia tidak diliputi oleh formalisme. Prosedur HIR. (dan RBg) dapat dikatakan sederhana dan memperhatikan kecerdasan mereka yang hendak yang hendak mencari keadilan.¹⁰⁷

Cepat beracara menyangkut jalannya pemeriksaan sampai pada putusan dan pelaksanaannya. Tidak jarang terjadi bahwa pemeriksaan perkara itu berlarut-larut, menggantung tidak tentu. Banyak faktor yang menghambat "*speedy administration of justice*" ini, yaitu dari para pihak sendiri, dari saksi atau alat bukti dan dari pihak Hakim sendiri. Pada umumnya, orang lebih suka kalau perkaranya lekas diputus, walaupun putusannya tidak menguntungkan dibandingkan kalau pemeriksaan perkaranya berlangsung bertahun-tahun meskipun putusannya akhirnya menguntungkan.¹⁰⁸

Mengenai biaya ringan dalam berperkara, dapat dikemukakan bahwa memang merupakan suatu hal yang diidam-idamkan. Betapa tidak, orang hendak

¹⁰⁶ R.M. Sudikno Mertokusumo, *Pokok-pokok Acara Perdata dalam Menyongsong Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang Baru*, Varia Peradilan II No. 24, September 1987, Hal. 89.

¹⁰⁷ Mustafa, *op.cit.*, Hal. 92-93.

¹⁰⁸ *Ibid.*

menuntut biaya banyak, rasanya kurang masuk akal, sekalipun soal menuntut atau tidak itu terserah kepada pihak yang bersangkutan.¹⁰⁹

b. Prinsip pemeriksaan di muka umum

Berdasarkan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan KeHakiman disebutkan bahwa "sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain". Tujuannya yaitu untuk mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena, sidang-sidang harus berlangsung di muka umum. Di dalam perkara-perkara perdata biasanya diselenggarakan prosedur tertulis dan dalam praktik tampaknya tidak banyak menarik perhatian khalayak ramai.¹¹⁰

Hakim dapat memerintahkan dilakukannya pemeriksaan sepenuhnya atau sebagian dengan pintu tertutup yaitu:

1. Untuk perkara kesopanan atau kesusilaan;
2. Untuk kepentingan anak-anak di bawah umur;
3. Untuk persidangan rahasia dalam perkara paten.¹¹¹

Pertama prinsip keterbukaan, dipakai sebagai landasan beracara perdata, dapat dikemukakan bahwa keterbukaan ini tidak hanya berlaku untuk persidangan di Pengadilan, tetapi juga untuk keputusan-keputusan. Keterbukaan itu mempunyai arti preventif dengan maksud untuk menjamin keobjektifan pemeriksaan Pengadilan. Memang, terdapat beberapa pengecualian seperti dalam proses perceraian yang dilakukan dengan pintu tertutup dan Hakim dalam hal-hal lain yang penting sifatnya dapat melakukan persidangan dengan pintu tertutup.¹¹²

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Mustafa, *Ibid.*, Hal. 94.

¹¹¹ Pasal 119 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹¹² *Ibid.*, Hal. 95.

c. Prinsip penyelesaian perkara dalam tenggang waktu yang pantas.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan KeHakiman yang juga telah dikutip pada permulaan tulisan ini menentukan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahkan, dalam Pasal 5 ayat (2) dicantumkan ketentuan abhwa dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam acara perdata, "*justice delayed*" tidak hanya berarti "*justice denied*". Penyelesaian perkara yang memakan waktu terlalu lama, akan menimbulkan masalah-masalah (sampingan) baru, belum lagi apabila kita berbicara tentang dampak perubahan keadaan bagi eksekusi putusan pengadilan.¹¹³

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tanggal 21 Oktober 1992, ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI tenggang waktu penyelesaian perkara paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila tenggang waktu tersebut terlampaui harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI.¹¹⁴

Jangka waktu yang pantas menetapkan bahwa Hakim menjaga agar tidak terjadi keterlambatan yang tidak pantas atas pelaksanaan prosedur atas permintaan para pihak atau atas dasar jabatannya, Hakim dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mempercepat prosedur ini.¹¹⁵

¹¹³ Setiawan, *Asas-asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Acara Perdata*, Varia Peradilan, 161-169 dan *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Hal. 376.

¹¹⁴ *The Netherlands Comparative Law Association, Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer The Netherland, 1978, Hal. 237.

¹¹⁵ Mustafa, *op.cit*, Hal. 96.

d. Prinsip Mendengar kedua belah pihak

Prinsip mendengar kedua belah pihak juga disebut "prinsip kesetaraan" atau "*audi et alteram partem*". Kedua belah pihak berhak atas proses pemeriksaan di pengadilan (*audi et alteram partem*) yang adil. Apabila prinsip tersebut tidak ditunjang oleh proses pemeriksaan yang memadai, dapat menimbulkan keputusan yang tidak *fair* (adil). Dengan aturan yang mengatur hak kedua belah pihak untuk didengar oleh Hakim harus ada keseimbangan kepentingan tergugat dan penggugat dan hak diadili tidak boleh dirusak dengan fakta tergugat tidak dapat menghadap pengadilan.¹¹⁶

Maksud dari prinsip ini adalah:

1. Para pihak menduduki posisi yang setara dalam prosedur ini.
2. Pihak tergugat mempunyai hak melakukan pembelaan terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat.
3. Kedua belah pihak diberikan hak yang setara untuk didengar oleh Hakim.
4. Hakim hanya diperbolehkan menjatuhkan putusan berdasarkan surat-surat dan keterangan-keterangan, yang dapat dinyatakan oleh kedua belah pihak.¹¹⁷

e. Prinsip Hakim aktif memimpin persidangan

Prinsip ini dimaksudkan kepada tugas Hakim yang berupa memimpin secara aktif jalannya proses persidangan dari awal hingga perkara dijatuhkan putusan. Prinsip Hakim aktif memimpin proses yaitu peran aktif seorang Hakim sesuai dengan sistem hukum dan rasa keadilan. Menurut HIR para Hakim juga dituntut untuk memegang peranan aktif dalam peradilan perdata. Aktivitas Hakim berlandaskan sistem Reglemen Indonesia, menurut Soepomo terletak misalnya dalam Pasal 132 HIR, yang memberikan penerangan selayaknya kepada kedua pihak yang berperkara dan untuk memperingatkan pihak yang berperkara tentang

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*, Hal. 97.

upaya-upaya hukum dan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan, agar pemeriksaan perkara dapat berjalan baik dan teratur.¹¹⁸

Hakim Pengadilan Negeri bertindak aktif dimulai pada saat permulaan usaha mencari keadilan ini. Hakim bertindak aktif dengan memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat buta huruf sewaktu penggugat ini mengemukakan dengan lisan gugatannya (Pasal 120 HIR Pasal 144 RBg). Sesudah sidang dibuka pemeriksaan dimulai, Hakim Pengadilan Negeri bertindak aktif, dengan mengusahakan sesuatu perdamaian diantara penggugat dengan tergugat (Pasal 130 ayat 1 HIR Pasal 154 ayat 1 RBg), dengan memberikan kepada pihak yang berperkara, keterangan-keterangan yang diperlukan, antara lain keterangan-keterangan mengenai dalil-dalil hukum dan alat-alat bukti yang dapat mereka pergunakan (Pasal 132 HIR Pasal 156 RBg).¹¹⁹

f. Prinsip Putusan di muka sidang terbuka untuk umum

Pembacaan putusan di muka sidang terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KeHakiman maksudnya bertujuan:

1. Mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-mena.
2. Dipandang cukup dengan mengadakan pemberitahuan di muka umum dari keputusan dan pernyataan bahwa putusan telah dijatuhkan.
3. Setiap pihak yang berperkara dapat menerima sebuah turunan putusan.¹²⁰

Asas keterbukaan, sifat terbukanya pemeriksaan di pengadilan. Pertama-tama memberikan kesempatan kepada siapapun juga untuk mengikuti proses serta menilai baik buruknya jalannya peradilan, apakah memihak serta tidak semena-

¹¹⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. Ke-13, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), Hal. 18.

¹¹⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2003 Tentang Kewajiban untuk Melakukan Mediasi pada seiap awal persidangan perkara perdata.

¹²⁰ Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2005, Tentang Pemberian Salinan Putusan Pengadilan untuk kepentingan ilmiah, dalam Surat Edaran tersebut diinstruksikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia agar memberikan salinan puitusan untuk kepentingan ilmiah.

mena. Kedua, dengan terbukanya sidang, kecurigaan terhadap jalannya peradilan dapat dihilangkan. Asas ini dianggap penting bagi jaminan perlakuan yang layak bagi para pihak yang berperkara. Keinginan-keinginan yang mungkin timbul pada Hakim, untuk mengambil tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap pihak-pihak tersebut, dengan ini dibatasi, tidak ada kerugiannya. Anantara lain: keengganan saksi-saksi memberikan keterangan-keterangan dihadapan umum dan ketakutan saksi terhadap pembalasan dendam dari pihak yang dirugikan dengan keterangan-keterangan para saksi.¹²¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan perkara di muka Hakim berjalan dalam sidang terbuka untuk umum (*openbaar*), kecuali jika ada peraturan lain yang ditetapkan dengan undang-undang, atau kecuali jika Hakim berdasar alasan-alasan yang penting (*gewichtige redenen*) memerintahkan bahwa sidang akan berjalan dengan pintu tertutup.

g. Prinsip memberi alasan (*motivering*) yang cukup suatu putusan pengadilan

Prinsip memberi alasan (*motivering*) terhadap putusan mempunyai hubungan dengan prinsip terbuka untuk umum dan mempunyai maksud dan tujuan:

1. Memberikan kepada para pihak pemahaman tentang cara berpikir hakim yang telah menghasilkan putusan.
2. Memberikan ruang dan peluang bagi Hakim pengadilan yang lebih tinggi untuk menilai kebenaran putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan yang lebih rendah.
3. Menjamin mutu peradilan.¹²²

Prinsip ini berlaku bagi semua putusan dan keputusan, sehingga berlaku juga bagi putusan-putusan dan keputusan-keputusan (ketetapan-ketetapan) sela.¹²³

¹²¹ Mustafa, *op.cit.*, Hal. 101.

¹²² *Ibid.*, Hal.102.

Seringkali dirasakan putusan pengadilan memberikan rasa tidak adil kepada para pihak yang berperkara, hal tersebut salah satunya dikarenakan alasan yang dimuat dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak disertai dengan alasan-alasan yang cukup. Atas dasar hal ini, banyak dapat kita lihat di Indonesia putusan-putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Hakim dengan alasan kurangnya pertimbangan yang cukup. Apabila tadi dikatakan bahwa sifat terbukanya sidang merupakan prasyarat bagi adanya kepercayaan terhadap lembaga peradilan, adanya suatu pertimbangan yang cukup dalam putusan Hakim merupakan salah satu upaya yang memupuk timbulnya kepercayaan tadi. Dicantumkannya *motivering* dalam suatu putusan Hakim merupakan jaminan bagi peradilan yang tidak memihak dan bahkan membantu menghindarkan kesan bahwa seorang Hakim bertindak sekehendak hati dalam menjatuhkan putusan-putusannya.¹²⁴

Di permulaan abad ini, *Van Boneval Faure* sudah menyatakan bahwa kekuatan moral suatu putusan Hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangannya: “*In die motivering licht de zedelijke kracht het vonnis*”.¹²⁵ Jadi yang terpenting dalam prosedur perdata adalah peraturan (juga diatur oleh konstitusi) bahwa seluruh keputusan harus memuat alasan, yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan alasan logis pengadilan. Jika pernyataan ini dihilangkan atau berlawanan; keputusan itu dapat dikatakan tidak sempurna dari segi bentuknya (Pasal 59 Rv) dan dapat menjadi subyek kasasi (peninjauan kembali oleh *Hoge Raad*).¹²⁶

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Harjono Tjitrosoebono, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata dalam Menyongsong Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang Baru*, Varia Peradilan II No. 24, September 1987, Hal. 94.

¹²⁶ The Netherlands Comparative Law Association, *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*, Kluwer Deventer The Netherland, 1978, *loc.cit.*, Hal. 236.

h. *Prinsip Hakim independen dan tidak memihak.*

Independensi peradilan sangat penting pada kasus saat pengadilan dituntut untuk menyelesaikan perselisihan antara individu dan Negara atau antara badan-badan pemerintah. Pada HKIkatnya, independensi peradilan berarti bahwa Hakim bebas untuk memutuskan berlawanan dengan (kemauan) pemerintah tanpa rasa takut akan dibalas kalau hukum menghendaki demikian. Ketakutan akan balas dendam juga muncul dalam hampir setiap kasus bila tokoh-tokoh politisnya korup, dalam artian mereka akan berusaha mengintervensi atas nama orang-orang yang kuat dalam kelompoknya. Karena itu, independensi sistem peradilan dari tekanan politis adalah aspek penting dari keadilan pada level apa saja.¹²⁷

Upaya untuk menuju independensi harus di mulai dengan berfokus pada sistem peradilan itu sendiri, walaupun pengangkatan Hakim dilakukan oleh tokoh-tokoh politis, independensi Hakim setelah pengangkatan itu harus tetap dilindungi agar hak-hak pihak yang terkebat dalam pengadilan tidak dikompromikan dengan pertimbangan yang tidak sah. Pengadilan harus menciptakan kepercayaan dari masyarakat. Alexander Hamilton berargumen bahwa Standar berperilaku baik, yaitu seorang Hakim harus kokoh, lurus, dan menyeluruh serta berintegritas baik, adalah perlindungan paling efektif terhadap pengaruh kekuasaan legislatif.¹²⁸

Apabila pengaruh politis dibiarkan mempengaruhi pengadilan, hal ini akan mempengaruhi sistem peradilan untuk mencapai keadilan dibawah hukum dengan cara yang meyakinkan. Tekanan politis, walaupun jarang digunakan akan membayangi independensi sistem peradilan, dan menyebabkan Hakim membuat pertimbangan yang aneh. Intervensi terhadap sistem peradilan seperti ini akan sangat berbahaya, dan Hakim yang paling kuat dapat yang dapat menyampingkan hal ini semua.¹²⁹ Berikut ini adalah beberapa contohnya:

¹²⁷ Mustafa, *op.cit*, Hal. 106.

¹²⁸ J. Clifford Wallace, *an Essay on Independence of The Judiciary: Independence from What and Why*, New York University Annual Survey of American Law 2001, Hal. 2.

1. Seorang mantan Hakim Pengadilan Tinggi Asia diberhentikan hanya dari koran lokal tanpa diberitahu kepadanya sebelumnya.
2. Di Manila pada zaman Presiden Marcos, Menteri KeHakiman berkata: "Keadilan bagi masyarakat tercapai ketika sistem peradilan mengikuti kekuasaan eksekutif".
3. Contoh lain antara tahun 1982-1987, 57 Hakim Columbia mati terbunuh.¹³⁰

Kekuasaan keHakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan keHakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan keHakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan.¹³¹

2.3.2 Prosedur Beracara dalam Pembatalan Paten atas Invensi Metode Bisnis

Penyelesaian sengketa paten dalam pengadilan dapat juga dikenal dengan penyelesaian sengketa paten melalui litigasi. Sistem beracara pada pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili ialah sistem yang sama seperti ketentuan pada pengadilan dengan objek sengketa permasalahan perdata pada umumnya. Ketentuan beracara yang mengatur pada proses peradilannya ialah sama dengan ketentuan pada HIR yang mengatur ketentuan mengenai hukum acara perdata pada umumnya.

¹²⁹ Mustafa, *op.cit.*, Hal. 107.

¹³⁰ Wallace, *op.cit.*, Hal. 2.

¹³¹ Mustafa, *op.cit.*, Hal. 108.

Sebagai contoh untuk perbandingan, terdapat tahapan-tahapan dalam beracara di pengadilan mengenai sengketa perdata pada umumnya seperti adanya Tahap Administratif yang harus diperhatikan oleh Penggugat dalam hal memasukkan gugatannya, yang antara lain:

1. Penggugat pertama-tama memasukkan surat gugatan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Menurut **Pasal 118 HIR**, ditentukan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri yang berhak untuk memeriksa perkara adalah:
 - a. Pengadilan Negeri dimana terletak tempat diam (domisili) Tergugat.
 - b. Apabila Tergugat lebih dari seorang, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri di tempat diam (domisili) salah seorang dari Tergugat tersebut. Atau apabila terdapat hubungan yang berhutang dan penjamin, maka tuntutan disampaikan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang berhutang atau salah seorang yang berhutang itu.
 - c. Apabila Tergugat tidak diketahui tempat domisilinya atau Tergugat tidak dikenal, maka tuntutan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri tempat domisili sang Penggugat atau salah seorang Penggugat. Atau apabila tuntutan tersebut mengenai barang tetap, maka tuntutan dimasukkan ke dalam Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya barang tersebut terletak.
 - d. Tuntutan juga dapat dimasukkan ke Pengadilan Negeri yang telah disepakati oleh pihak Penggugat

Selain itu, ada juga tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan untuk pihak pengadilan dalam tahap administratif ini, yaitu:

1. Panitera menerima berkas perkara yang diajukan dan memberi nomor register perkara;
2. Panitera menyampaikan berkas perkara tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setempat;
3. Ketua Pengadilan Negeri (KPN) menentukan Majelis Hakim yang akan mengadili dan memeriksa perkara tersebut;
4. Majelis Hakim menentukan hari sidang pertama;

5. Panitera membuat surat panggilan kepada para pihak, baik Penggugat maupun Tergugat;
6. Jurusita pengadilan kemudian menyampaikan surat panggilan kepada kedua belah pihak (penggugat dan Tergugat).

Dalam perbandingannya, memang terdapat beberapa perbedaan mendasar dari proses beracara dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri dengan beracara di Pengadilan Niaga dalam hal sengketa paten. Sebagai contohnya dapat dilihat pada rangkaian Proses Penyelesaian Sengketa Pembatalan Paten berdasarkan UUP 2001 yang secara berurutan, yaitu¹³²:

1. Menurut Pasal 120 ayat (1) UUP 2001, pengajuan Pendaftaran Gugatan kepada Pengadilan Niaga (tenggang waktu selama 14 hari sampai hari sidang pertama menurut Pasal 121);
2. Sidang Pertama disertai dengan kewajiban diadakannya proses Mediasi terlebih dahulu oleh Hakim yang memimpin persidangan (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, Pasal 6);
3. Pemeriksaan Gugatan menurut Pasal 120 (3) UUP 2001 (dengan tenggang waktu selama 60 hari dari mulai tahapan damai, jawaban, replik, duplik, bukti surat/saksi, dan kesimpulan);
4. Putusan di Pengadilan Niaga (menurut Pasal 121 ayat (2) UUP 2001, jangka waktu paling lama ialah 180 hari terhitung dari mulai pendaftaran hingga tahap putusan);
5. Pemberitahuan Putusan bagi yang tidak hadir (tenggang waktu selama 14 hari sesudah putusan diucapkan);
6. Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung (menurut pasal 123 UUP 2001, Kasasi dilakukan paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan/diberitahukan);

¹³² Mustafa, *op.cit*, Hal. 223.

7. Tahap pengajuan Memori Kasasi (menurut Pasal 123 ayat (3) UUP 2001, Memori Kasasi harus disampaikan setelah kasasi didaftarkan dengan tenggang waktu 7 hari);
8. Pemberitahuan permohonan Kasasi kepada termohon kasasi (menurut Pasal 123 ayat (4) UUP 2001, tenggang waktunya ialah 2 hari);
9. Kontra Memori Kasasi (menurut Pasal 123 ayat (5) UUP 2001, tenggang waktu selama 7 hari setelah diterima pemberitahuan permohonan);
10. Penyerahan Kontra Memori Kasasi (tenggang waktu selama 2 hari);
11. Pengiriman berkas ke Mahkamah Agung (dalam tenggang waktu 7 hari);
12. Mahkamah Agung menetapkan hari sidang (menurut Pasal 123 ayat (7) UUP 2001, tenggang waktu penetapan hari sidang ialah selama 2 hari);
13. Pemeriksaan sidang di Mahkamah Agung (menurut Pasal 123 ayat (8) UUP 2001, tenggang waktu lamanya pemeriksaan yaitu selama 180 hari dari sejak pertama kali didaftarkannya di Mahkamah Agung);
14. Panitera Mahkamah Agung mengirim Putusan kepada Pengadilan Niaga (menurut Pasal 123 ayat (11) UUP 2001, tenggang waktu pengiriman putusan paling lama 3 hari);
15. Jurusita Pengadilan Niaga memberitahukan isi putusan (menurut Pasal 123 ayat (2) UUP 2001, tenggang waktu pemberitahuan isi putusan maksimal 2 hari);
16. Isi putusan diberitahukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) 2 hari setelah diterima Pengadilan Niaga (menurut Pasal 123 ayat (13) UUP 2001).

Demikian tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam beracara di Pengadilan Niaga dalam hal pembatalan paten jika dibandingkan dengan berperkara di Pengadilan Negeri pada umumnya yang apabila diringkas ke dalam bentuk tabel, yaitu :

Tabel 1
Ringkasan Perbandingan Prosedur Beracara di Pengadilan Negeri Pada Umumnya dengan Beracara di Pengadilan Niaga

No.	Perbandingan Prosedural	Pengadilan Negeri	Pengadilan Niaga
1	Pengajuan pendaftaran gugatan	Menurut Pasal 118 HIR ayat (1), diajukan gugatan kepada tempat daerah hukum kedudukan tergugat	Menurut Pasal 120 ayat (1) UUP 2001, pengajuan Pendaftaran Gugatan kepada Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 121-nya, Tenggang waktunya selama 14 hari sampai hari sidang pertama.
2	Sidang pertama diwajibkan dengan adanya proses mediasi	Diwajibkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008	Diwajibkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
3	Jangka waktu pemeriksaan perkara	Paling lambat 6 (enam) bulan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tertanggal 21 Oktober 1992	Menurut Pasal 120 (3) UUP 2001, Pemeriksaan Gugatan dibatasi dengan tenggang waktu selama 60 hari dari mulai tahapan damai, jawaban, replik, duplik, bukti surat/saksi, dan kesimpulan
4	Jangka Waktu sampai dijatuhkan putusan	Paling lambat 6 (enam) bulan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1992 tertanggal 21 Oktober 1992	Menurut Pasal 121 ayat (2) UUP 2001, Putusan di Pengadilan Niaga jangka waktu paling lama ialah 180 hari terhitung dari mulai pendaftaran hingga tahap putusan)
5	Upaya hukum yang dapat dilakukan	Dapat dilakukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri dengan jangka waktu 14 hari	Tidak dapat dilakukan upaya hukum Banding, melainkan langsung upaya hukum Kasasi, sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan ringan biaya sesuai dengan ketentuan Pasal

			122 UUP 2001. Menurut Pasal 123 UUP 2001, Kasasi dilakukan paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan/diberitahukan.
--	--	--	---

Tahapan-tahapan ini harus selalu diingat karena prosedur yang berlaku untuk beracara perihal sengketa paten di Pengadilan Niaga adalah seperti ini. Beberapa perbedaan memang dapat dilihat melalui rangkaian proses di atas, seperti dalam hal sengketa paten, upaya hukum untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi tidak ada, melainkan hanya dapat langsung mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dalam hal metode bisnis sebagai objek paten, kita sebagai pemegang hak paten harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa apakah metode bisnis tersebut termasuk invensi yang dapat dipatenkan di Indonesia? Apabila tidak, maka kita harus melampirkan bukti kalau memang Metode Bisnis yang telah terdaftar di Dirjen HKI merupakan objek paten yang menurut UUP patut diajukan Gugatan Pembatalan Paten. Menurut **Pasal 91 ayat (1) UUP 2001** mengatakan bahwa, Gugatan Pembatalan Paten dapat dilaksanakan apabila:

- a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan;
- b. Paten tersebut sama dengan Paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain untuk invensi yang sama berdasarkan Undang-undang ini;
- c. Pemberian lisensi-wajib ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan Paten dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi-wajib pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib.¹³³

Metode Bisnis sebagaimana telah disebutkan di awal merupakan suatu objek paten yang bersifat kontroversial di Indonesia. Hal itu dikarenakan telah

¹³³ Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

dijelaskan pada Penjelasan Umum UUP 2001 bahwa Metode Bisnis tidak termasuk dalam jenis invensi yang dilindungi di Indonesia. Namun, jika melihat kasus yang pernah ada, maka prosedurnya sama saja seperti umumnya mengajukan Gugatan Pembatalan Paten ke Pengadilan Niaga.

2.4 Pembuktian Terkait Paten Berupa Metode Bisnis

Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan.¹³⁴

Berkaitan dengan Metode Bisnis sebagai Objek Paten, pembuktian sangat diperlukan untuk membuktikan apakah Metode Bisnis tersebut memang sudah sesuai dengan prosedur dalam UUP, atau justru bertentangan dengan ketentuan pada UUP dan oleh karena itu patut diajukan gugatan pembatalan paten. Dilihat dari kasus yang ada, Paten Metode Bisnis di Indonesia hanya baru ada satu yang terdaftar di Dirjen HKI dan pada tahun 2006 telah dibatalkan melalui Putusan Pengadilan Niaga dan juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung.

Pentingnya pembuktian disini ialah sebagai sarana vital dalam mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Kaitannya dengan Metode Bisnis, pembuktian sangat mempengaruhi bagaimana hasil suatu putusan dalam persidangan akan diputus oleh Hakim. Metode Bisnis sebagai Objek Paten apabila terjadi sengketa karena adanya Gugatan Pembatalan Paten akan menjadi

¹³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 496, mengutip dari buku John J. Cound, cs. *Civil Procedure: Cases & Material*, West Publishing, St. Paul Minn, 1985, Hal. 867.

kewenangan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang berwenang memutus sengketa tersebut. Dalam hal kita sebagai pihak yang mengajukan Gugatan Pembatalan Paten kepada Pengadilan Niaga, kita harus dapat membuktikan bahwa Paten Metode Bisnis tersebut memanglah patut untuk dibatalkan karena adanya alasan-alasan yang bertentangan dengan UUP.

2.4.1 Peran Pembuktian dalam Pembatalan Paten atas Invensi Berupa Metode Bisnis

Sistem pembuktian yang berlaku dalam sengketa paten secara prinsip kurang lebih sama seperti yang dianut oleh Hukum Acara Perdata. Tidak bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran materiil, yang antara lain:

- Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materiil;
- Dan di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan Hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*).¹³⁵

Tidak demikian dalam proses peradilan perdata. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan, cukup kebenaran formil (*formeel warheid*). Dari diri dan sanubari Hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoretis harus diterima Hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.¹³⁶

¹³⁵ Harahap, *Ibid.*, Hal. 498.

¹³⁶ *Ibid.*

Dalam suatu kasus atau perkara dalam pengadilan, Hakim-lah yang memegang peranan penting dalam memutuskan suatu perkara. Apakah Hakim tersebut sudah yakin akan pendapatnya akan mempengaruhi kemana arah dari putusan tersebut. Jika dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim tidak merasa yakin dalam memutus perkara tersebut, maka sebaiknya Hakim menunda terlebih dahulu persidangan hingga Hakim merasa yakin akan keputusan yang hendak diambil.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas Hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.¹³⁷

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa di antara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan perkataan lain Hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana akan memikul beban pembuktian.¹³⁸

Sistem hukum acara perdata yang juga melandasi asas pembuktian dalam beracara mengenai sengketa paten, yang dicari ialah tetap kebenaran formil sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yang berarti Hakim terikat pada

¹³⁷ Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), Hal. 58.

¹³⁸ *Ibid.*

peristiwa yang diakui oleh Tergugat atau apa yang tidak dipersengketakan.¹³⁹ Dalam perkara Paten Metode Bisnis, mengingat kasus yang terjadi dan disengketakan hampir tidak ada karena regulasi yang mengaturnya masih minim akan penjelasannya, maka peran pembuktian untuk membatalkan paten tersebut sangat penting disini, karena seperti yang telah saya sebutkan bahwa di dalam sengketa paten masih berlandaskan sistem hukum acara perdata yang masih dominan. Oleh karena itu, yang dinilai dalam pembuktian ialah bukti-bukti formil yang memiliki kekuatan hukum yang dapat dengan jelas mempengaruhi keyakinan Hakim. Di Amerika Serikat prinsip ini dikenal dengan prinsip *"preponderance of evidence"*.¹⁴⁰ Prinsip ini pada dasarnya mengedepankan bahwa dalam sistem hukum acara perdata, dalam menjatuhkan putusan Hakim tidak dinyatakan secara perlu adanya keyakinan Hakim, hanya pembuktian yang sifatnya mutlak maka cukup menjatuhkan suatu putusan bagi Hakim. Hal tersebut disebutkan secara implisit dalam **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 290 K/Sip/1973, tanggal 3 Agustus 1974**, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung, dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim (in casu : oleh Pengadilan Negeri dipertimbangkan bahwa "menurut hukum dan keyakinan kami").¹⁴¹

Dalam suatu sengketa paten yang invensinya berupa metode bisnis, untuk mendapatkan suatu putusan yang bersifat objektif, maka perkara tersebut harus dapat dibuktikan dengan jelas apakah benar paten tersebut patut untuk diberikan pembatalan melalui putusan pengadilan. Apabila iya, maka penggugat harus dapat

¹³⁹ Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), Hal. 26.

¹⁴⁰ *Ibid.*, Hal. 27.

¹⁴¹ Sasangka, *Ibid.*

membuktikan secara mutlak akan bukti-bukti yang mendukung Hakim untuk yakin membatalkan Paten Metode Bisnis tersebut. Disinilah peran pembuktian menjadi penting, karena tanpa sarana pembuktian ini, dimungkinkan bahwa suatu Paten Metode Bisnis yang tidak didukung peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya dapat dibatalkan.

Pembuktian dapat dikatakan memegang peranan penting disini, terlebih lagi dalam kepentingan untuk membatalkan suatu paten yang diduga tidak memenuhi syarat patentabilitas atau melanggar ketentuan dalam undang-undang. Hanya melalui sarana pembuktian inilah Hakim dapat melihat apakah ada bukti-bukti yang memang menjelaskan bahwa suatu paten tersebut layak diberikan paten atau tidak. Jika paten tersebut ternyata jelas tidak memenuhi syarat patentabilitas, maka paten tersebut sudah selayaknya diberikan pembatalan. Hal ini berhubungan erat dengan prinsip pembuktian hukum acara perdata yang mengedepankan kebenaran formil untuk Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

2.4.2 Beban Pembuktian dalam Sengketa Paten atas Invensi Berupa Metode Bisnis

Sengketa Paten Metode Bisnis dapat dikatakan merupakan sengketa yang berupa sengketa perdata. Salah satu bagian penting dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian (*bewijlast/burden of proof*). Kepada pihak mana dipikulkan beban pembuktian apabila timbul suatu perkara? Apakah pada tergugat sebagian? Keliru memikulkan beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani, dan memberi keuntungan gratis kepada pihak yang lain. Untuk menghindari kesalahan pembebanan pembuktian yang tidak proporsional, perlu dipahami prinsip dan praktik yang berkenaan dengan penerapannya.¹⁴²

Di dalam persidangan yang harus membuktikan adalah para pihak yang bersengketa. Sedangkan Hakim yang memerintahkan para pihak untuk

¹⁴² Harahap, *op.cit.*, Hal. 518.

mengajukan alat bukti untuk membenarkan dalih-dalihnya/peristiwa-peristiwa yang dikemukakan. Hakim yang membebani para pihak dengan pembuktian. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya **Hari Sasangka** yang berjudul *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, mengatakan bahwa dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan Hakim. Para pihak yang harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan Hakim.¹⁴³

Beban Pembuktian dalam sengketa paten diatur secara khusus terhadap paten yang berupa proses atau Paten Proses. Paten Metode Bisnis dapat dikategorikan sebagai suatu Proses bukanlah suatu Produk. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, proses dapat diartikan sebuah tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan terhadap suatu bahan untuk diubah dan ditambah atau dikurangi menjadi benda lain. Metode Bisnis termasuk dalam kategori ini yang ditujukan untuk kegiatan berbisnis.

Dalam UUP 2001 disebutkan bahwa khusus untuk Paten Proses, beban pembuktiannya adalah terbalik. Hal itu dapat dilihat melalui bunyi **Pasal 119 UUP 2001** yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Dalam hal pemeriksaan gugatan terhadap Paten-proses, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan Paten-proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibebankan kepada pihak tergugat apabila :

- a. produk yang dihasilkan melalui Paten-proses tersebut merupakan produk baru;*
- b. produk tersebut diduga merupakan hasil dari Paten-proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian untuk itu, Pemegang Paten tetap tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut.*

(2) Untuk kepentingan pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan berwenang :

¹⁴³ Sasangka, *op.cit.*, Hal. 29.

- a. memerintahkan kepada Pemegang Paten untuk terlebih dulu menyampaikan salinan sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan dan bukti awal yang menjadi dasar gugatannya; dan
 - b. memerintahkan kepada pihak tergugat untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkannya tidak menggunakan Paten–proses tersebut.
- (3) Dalam pemeriksaan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengadilan wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.¹⁴⁴

Berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) dan Ayat (2) UUP 2001, pembuktian terbalik diterapkan mengingat sulitnya penanganan sengketa paten untuk proses. Sekalipun demikian, untuk menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak, Hakim tetap diberi kewenangan memerintahkan kepada pemilik paten untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Selain itu, Hakim juga wajib mempertimbangkan kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian yang harus dilakukannya di persidangan. Pengertian proses yang dipatenkan atau paten bagi proses, pada dasarnya mengacu pada istilah yang sama, yaitu paten proses (*process patent*).¹⁴⁵

Dari bunyi ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) UUP 2001 tersebut, dapat diketahui bahwa proses pemeriksaan gugatan terhadap paten proses dilakukan dengan menggunakan beban pembuktian terbalik. Beban pembuktian terbalik akan digunakan bila produk yang dihasilkan melalui paten proses tersebut merupakan produk baru atau produk tersebut merupakan hasil paten proses dan sekalipun telah dilakukan upaya pembuktian yang cukup, tetapi pemegang paten tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan menghasilkan proses apa yang digunakan menghasilkan produk tersebut. Sekali beban pembuktian dalam proses pemeriksaan gugatan paten proses berada di tangan pihak tergugat, Hakim pun tetap diberi kewenangan untuk memerintahkan kepada pemilik paten untuk

¹⁴⁴ Pasal 119 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

¹⁴⁵ Penjelasan Pasal 119 Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten.

terlebih dahulu menyampaikan bukti salinan Sertifikat Paten bagi proses yang bersangkutan serta bukti awal yang memperkuat dugaan itu. Hal ini guna menjaga keseimbangan kepentingan yang wajar di antara para pihak. Dengan demikian, beban pembuktian dalam proses pemeriksaan gugatan paten proses, dapat dibebankan pula kepada tergugatnya, disamping kepada penggugatnya.¹⁴⁶

Pada tingkat Pengadilan Niaga belum dilakukan hukum acara pembuktian terbalik sebagaimana ditentukan oleh UUP, masih mempergunakan hukum acara berdasarkan Pasal 163 HIR.¹⁴⁷ Dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 163 HIR, maka beban pembuktian berada pada pihak Penggugat dalam perkara, hal tersebut disebabkan adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan dalil yang diucapkannya.

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan terhadap Bapak **Gunawan Suryomurcito S.H.**, yang tidak lain merupakan Pakar Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang juga pernah menangani kasus sengketa paten berupa metode bisnis di Indonesia, beliau mengatakan bahwa dalam hal suatu sengketa paten, beban pembuktian dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga pada dasarnya serupa dengan beban pembuktian yang terdapat pada sistem hukum acara perdata pada umumnya di Indonesia.¹⁴⁸ Beban pembuktian menurut beliau tetaplah terletak pada pihak Penggugat, sebagaimana sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 163 HIR yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.¹⁴⁹

¹⁴⁶ Usman, *op.cit.*, hal 292-293.

¹⁴⁷ http://www.ecapproject.org/fileadmin/ecapII/pdf/en/activities/national/indonesia/civil_criminal_may_06/court_procedures_Marni_Emyy_Mustafa.pdf, "Hukum Acara dan Putusan Hak kekayaan Intelektual di Indonesia", *op.cit.*

¹⁴⁸ Wawancara dengan Gunawan Suryomurcito S.H., Ahli Hukum Hak Kekayaan Intelektual, wawancara diadakan di kantor hukum beliau di daerah Pondok Indah pada tanggal 13 Februari 2009.

¹⁴⁹ Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), Pasal 163.

Asas dalam Pasal 163 HIR tersebut dapat dibandingkan dengan teori beban pembuktian yang afirmatif yang dikenal dengan adagium bahasa latin *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, yang artinya beban pembuktian itu dibebankan kepada pihak yang mendalilkan sesuatu, bukan yang mengingkari sesuatu. Jadi sedapat mungkin pembebanan pembuktian yang bersifat negatif itu dihindarkan, sekalipun bahwa sesuatu yang negatif seperti yang didalilkan itu dalam keadaan-keadaan tertentu bukan suatu hal yang mustahil terjadi.¹⁵⁰

Selain itu, mengingat proses persidangan Pengadilan Niaga terbuka untuk umum, Hakim juga wajib mempertimbangkan kepentingan tergugat untuk memperoleh perlindungan terhadap rahasia proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 ayat (3) UUP 2001. Perlindungan terhadap kerahasiaan paten proses sangat penting, mengingat sifat suatu proses yang pada umumnya sangat mudah dimanipulasi atau disempurnakan oleh orang yang memiliki pengetahuan yang umum di bidang teknik atau teknologi tertentu. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini, atas permintaan para pihak, Hakim dapat mempertimbangkan untuk menetapkan agar persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.¹⁵¹

Mengenai ketentuan hukum pembuktian terhadap perkara sengketa Paten Metode Bisnis di Indonesia, pengaturan yang mengaturnya secara spesifik masih belum ada sampai saat ini, hal itu pun menyebabkan tidak adanya batasan untuk menilai apakah yang disebut sebagai Paten Metode Bisnis. Batasan untuk mengukur Paten Metode Bisnis tersebut belum diatur lebih khusus. Paten Metode Bisnis yang jelas bukan merupakan bentuk dari Paten Produk. Apakah dengan ini Paten Metode Bisnis termasuk ke dalam bentuk Paten Proses? Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab langsung, karena kita hanya dapat mengasumsikan bahwa

¹⁵⁰ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), Hal. 193.

¹⁵¹ Usman, *op.cit.*, Hal. 293.

seolah-olah Paten Metode Bisnis atau Paten untuk kegiatan bisnis adalah Paten Proses.

Berdasarkan definisinya, paten proses menjelaskan mengenai cara-cara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk. Paten Metode Bisnis sudah jelas merupakan suatu invensi yang bukan berupa produk. Suatu sistem atau metode yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dalam suatu bisnis dapat dianalogikan dengan proses. Oleh karena itu, meskipun tidak dijelaskan dalam undang-undang apakah Paten Metode Bisnis termasuk ke dalam suatu paten yang berbentuk produk atau proses, sampai saat ini Paten Metode Bisnis masih dianalogikan ke dalam paten proses.

2.4.3 Alat Bukti yang Digunakan dalam Pembuktian Sengketa Paten atas Invensi Berupa Metode Bisnis.

Alat-alat bukti dalam suatu persidangan dapat menentukan suatu perkara dapat dimenangkan atau tidak, karena mengingat dengan adanya dalil dalam hukum acara perdata bahwa siapa yang mendalilkan haknya telah dirugikan maka dialah yang wajib membuktikan kepada persidangan bahwa pihak tergugatlah yang bersalah. Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasar keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah Hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktiannya.¹⁵²

Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja. Di

¹⁵² Harahap, *op.cit.*, Hal. 554.

luar itu, tidak dibenarkan diajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan di luar yang ditentukan undang-undang.¹⁵³

Terdapat beberapa macam alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat dipergunakan sebagai sarana pembuktian dalam persidangan. Ketentuan yang berlaku dalam sistem pembuktian dalam suatu sengketa paten tidak terdapat banyak perbedaan dengan sistem yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia khususnya dalam HIR. Seperti dalam ketentuan **Pasal 164 HIR**, terdapat lima (5) macam alat bukti yang dapat dipergunakan dalam suatu persidangan, yang antara lain:

1. Bukti dengan surat;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.¹⁵⁴

Kelima macam alat bukti ini sesuai dengan urut-urutannya memiliki tingkat kekuatan pembuktian yang masing-masing berbeda satu sama lain. Mengingat dalam suatu sengketa paten yang sistemnya berlandaskan sistem hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, maka kebenaran yang dicari dan dibuktikan ialah suatu kebenaran formil bukanlah materiil. Alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian paling kuat ialah alat bukti surat. Alat bukti surat disini akan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) apabila surat atau akta tersebut ialah akta yang otentik atau dibuat dan ditandatangani oleh atau di hadapan Notaris.¹⁵⁵

Dalam suatu sengketa paten berupa metode bisnis, alat-alat bukti yang dapat diajukan mungkin tidak seperti layaknya suatu sengketa perdata pada umumnya. Alat bukti yang lazim digunakan ialah dokumen-dokumen

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), Pasal 164.

¹⁵⁵ Lihat M. Yahya Harahap, hal 545.

pembandingan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menjelaskan bahwa paten tersebut sudah tidak memiliki unsur kebaruan, tidak mengandung langkah inventif dan juga tidak dapat diterapkan dalam industri. Dokumen-dokumen ini contohnya berupa data-data yang telah menyebutkan bahwa telah ada sebelumnya paten serupa yang menjelaskan bagaimana suatu sistem dan metode dalam menjalankan bisnis baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan adanya dokumen tersebut, maka dapat menjadi dasar yang menguatkan keyakinan Hakim bahwa paten tersebut layak diberikan pembatalan karena adanya sebab bahwa Paten Metode Bisnis tersebut sudah tidak memiliki unsur kebaruan.

Dokumen-dokumen ini pun seringkali digunakan untuk menjelaskan bahwa invensi yang dimohonkan telah diberikan patennya atau belum oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini diperlukan sebagai alat bukti yang dapat dikatakan alat bukti penentu dalam persidangan apabila bukti-bukti yang hendak dihadirkan di dalam persidangan tidak ada lagi. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk menghadirkan dan menggunakan kesaksian baik saksi biasa maupun saksi ahli dalam persidangan perkara sengketa paten. Mengingat bahwa kesaksian dari seorang ahli diperlukan dalam persidangan, khususnya dalam perkara sengketa atas invensi metode bisnis yang dapat dikatakan ketentuan hukum yang mengaturnya masih sangat sedikit di Indonesia.

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Analisa Kasus

Berikut adalah tabel ringkasan perkara yang dibuat oleh penulis terkait dengan adanya Gugatan Pembatalan Paten yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) (“Penggugat”) kepada Bagus Tanuwidjaya (“Tergugat”) melalui Pengadilan Niaga:

Tabel 2
Ringkasan Perkara antara PT. Garuda Indonesia (Persero) dengan Bagus Tanuwidjaya

Nama kasus	PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (PT. Garuda Indonesia (Persero) melawan Bagus Tanuwidjaya.
Ringkasan kasus dan putusan	PT Garuda Indonesia (Persero) mengalami kerugian karena adanya somasi yang dilayangkan oleh Bagus Tanuwidjaya atas pemakaian sistem <i>Online Payment</i> melalui fasilitas perbankan yang telah dipakai oleh pihak PT Garuda Indonesia sejak tahun 2004. pihak Bagus Tanuwidjaya merasa dirugikan haknya karena terhadap Paten Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket Melalui Fasilitas <i>Online</i> Perbankan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual dengan Nomor Registrasi ID 0 012 899, Bagus Tanuwidjaya merasa pihak PT Garuda Indonesia harus memberikan sejumlah pembayaran royalti atas paten milik Bagus Tanuwidjaya tersebut karena dianggap bahwa sistem <i>Online Payment</i> untuk pemesanan tiket Garuda adalah sama seperti paten milik Bagus Tanuwidjaya. Berdasarkan Penjelasan Umum UUP 2001 yang menyebutkan bahwa terhadap Paten Metode Bisnis tidak termasuk kategori invensi yang dapat diberikan paten, maka pihak PT Garuda Indonesia pun melayangkan Gugatan Pembatalan Paten terhadap paten milik Bagus Tanuwidjaya tersebut melalui Pengadilan Niaga. Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi serta tngkat Peninjauan Kembali berakhir dengan putusan yang menyatakan bahwa objek Paten Metode Bisnis

	berupa Sistem dan Metode Pembayaran dengan Fasilitas <i>Online</i> Perbankan dibatalkan.
Nomor putusan	a. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 54. Paten/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 3 Januari 2007. b. Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi No. 09 K/N/HKI/2007 tanggal 25 April 2007 c. Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali No. 048 PK/Pdt. Sus/2008. tanggal 12 Mei 2008.
Dasar hukum	a. Pasal 91 ayat (1) huruf a, ayat (2), junctis Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Penjelasan umum 1. a. li. (3) c., Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten. b. Nomor Bukti Pendaftaran Paten Milik Bagus Tanuwidjaja yang terdaftar dengan Nomor Paten ID 0 0012 899.
Kata Kunci	Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan; Sistem <i>On-line Payment Garuda</i> ; Paten Metode Bisnis; <i>Internet Banking</i> ; <i>Mobile Banking</i> .

3.1.1 Latar Belakang Kasus

Pada Tanggal 1 Juli 2004 pihak PT Garuda Indonesia meluncurkan sistem “*On-line Payment Garuda*”, bekerja sama dengan Bank Central Asia (BCA). Sistem “*On-line Payment Garuda*” milik Penggugat yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) termaksud telah diuraikan secara lisan dan diperagakan di muka umum pada acara penandatanganan kerja sama antara Penggugat dan pihak BCA. Namun, pada tanggal 9 Maret 2006, Penggugat harus mengalami diberi surat peringatan (somasi) oleh Tergugat, yaitu Bagus Tanuwidjaja. Dalam surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah melanggar Paten milik Tergugat, dan meminta agar Penggugat menghentikan penggunaan sistem dan metode yang sama dengan milik Tergugat tersebut.

Setelah mempelajari invensi milik Tergugat sebagaimana diungkapkan dalam deskripsi Patennya, dan khususnya Klaim dari invensi termaksud, Penggugat berpendapat bahwa seharusnya invensi Tergugat tersebut tidak dapat diberi Paten atau harus dibatalkan berdasarkan hukum dan teknologi. Penggugat dalam kasus ini adalah pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dikarena beberapa alasan yang antara lain:

1. Sistem (aturan) dan metode bisnis yang diklaim sebagai suatu invensi oleh Tergugat itu sebenarnya merupakan suatu sistem dan metode bisnis yang telah umum dan secara universal diterapkan dalam industri layanan jasa penerbangan di manapun di dunia;
2. Sistem (aturan) dan metode bisnis yang diberi Paten atas nama Tergugat itu ternyata tidak baru lagi oleh karena telah ada Paten-Paten untuk invensi yang sama atau yang equivalen yang telah diberi Paten terlebih dahulu di negara lain.
3. Penggugat telah terlebih dahulu menerapkan sistem “On-line Payment Garuda” sebagai peningkatan fungsi Garuda Call center sebagai “one stop service” yang mencakup pelayanan reservasi (pemesanan tempat duduk), dan Garuda melalui ATM BCA. Selanjutnya calon penumpang dapat menukarkan struk pembayaran itu dengan tiket dan boarding pass di bandara dan langsung terbang.

Selanjutnya, berdasarkan dengan dalil milik Penggugat, Paten milik Tergugat dianggap termasuk dalam kategori invensi yang tidak dapat diberi paten. Hal tersebut dapat dilihat pada UUP 2001 dalam Penjelasan Umumnya, bagian 1. Penyempurnaan, sub bagian a. Terminologi, sub sub bagian ii. Menyatakan bahwa invensi tidak mencakup **“aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis”**. Walaupun di negara-negara lain, seperti misalnya: Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, sistem dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis telah dimasukkan dalam cakupan invensi yang dapat diberi Paten, namun di Indonesia hal mana belum diterapkan sebagaimana ternyata dari Penjelasan Umum atas UUP 2001 tersebut. Dengan jelas Penggugat dapat melihat bahwa bentuk dari invensi atas klaim dari Paten milik Tergugat yang berjudul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” baik atas judul deskripsi maupun klaimnya, secara jelas menunjukkan sifat HKIkatnya sebagai suatu aturan dan metode yang ditujukan untuk kegiatan bisnis.

Selain itu, Penggugat pun mendalilkan bahwa Paten milik tergugat tidak memiliki kebaruan. Hal itu disebabkan adanya beberapa alasan. Tergugat yaitu Bagus Tanuwidjaya sebelum mengajukan Permohonan Patennya, Penggugat yaitu PT Garuda Indonesia telah lebih dahulu menerapkan layanan “On-line Payment Garuda” dengan adanya bukti perjanjian kerja sama dengan pihak Bank Central Asia (BCA) pada tanggal 1 Juli 2004. Selain itu juga, pihak Tergugat mengajukan Permohonan Patennya kepada Dirjen HKI pada tanggal 27 September 2004 dengan Nomor Permintaan Paten P-00200400488. pada tanggal 1 Juli 2004 tersebut, pihak Penggugat telah melakukan pengumuman dengan tulisan, uraian lisan dan peragaan di hadapan wartawan media cetak dan elektronik tentang teknologi sisten pemesanan dan pembayaran tiket secara on-line tersebut. Penjelasan tertulis dan uraian lisan serta peragaan sistem “On-line Payment Garuda” tersebut telah dipublikasikan secara luas oleh media massa dan setidaknya dimuat dalam 14 (empat belas) media cetak. Dengan dilihat dari selisih waktu antara Permohonan Paten dengan waktu publikasi invensi sistem “*On-line Payment Garuda*” dapat dibuktikan bahwa unsur kebaruan (*novelty*) dari Invensi Tergugat telah hilang atau dengan kata lain invensi Tergugat telah tidak baru pada saat diajukan Permohonan Patennya.

Selain adanya bukti selisih waktu tersebut sebagaimana disampaikan di atas, ada bukti lain yang dilampirkan oleh pihak Penggugat berupa bukti adanya paten yang telah diberikan di negara Amerika Serikat yaitu pada Kantor Paten Amerika Serikat (United States Patent and Trademark Office/USPTO) dengan No. 5,644,721 yang berjudul: Multiple Currency Travel Reservation Information Management System and Method” dengan *Filing Date* (Tanggal Penerimaan Permintaan) 30 Agustus 1995, dan *Grant Date* (Tanggal Pemberian Paten): 1 Juli 1997. Dokumen ini tidak digunakan oleh Pemeriksa Paten dalam memperbandingkan apakah telah ada sebelumnya Invensi seperti ini yang telah memperoleh Paten. Akibat dari hal tersebut, maka pihak Pemeriksa Paten dengan mudah memberikan pertimbangan untuk mengabulkan Permohonan Paten dari Bagus Tanuwidjaya.

Bukti mengenai adanya Paten sejenis yang telah terdaftar di Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat (*United States Patent and Trademark Office/USPTO*) ialah, adanya bukti lampiran yang dilampirkan oleh Penggugat dengan No. 5897620 yang berjudul “Method and Apparatus for The Sale of Airline Specified Flight Tickets” dengan *Filing Date* (Tanggal Penerimaan Permintaan): 8 Juli 1997, dan *Grant Date* (Tanggal Pemberian): 27 April 1999. Dokumen ini pun juga sama tidak digunakan oleh Pemeriksa Paten dalam proses Pemeriksaan Substantif Paten milik Bagus Tanuwidjaya. Sebetulnya masih ada lagi lampiran bukti adanya dokumen pembanding atas paten sejenis sebagaimana yang diajukan oleh Bagus Tanuwidjaya, namun 2 bukti ini sudah cukup menjelaskan bahwa memang telah ada sebelumnya Paten jenis aturan/metode untuk melakukan kegiatan bisnis sebagaimana layaknya serupa Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan milik Bagus Tanuwidjaya. Atas dasar alasan tersebut, maka invensi milik Bagus Tanuwidjaya tersebut seharusnya dibatalkan karena tidak memenuhi adanya unsur kebaruan (*novelty*).

Unsur *Non-Obviousness* dari Paten milik Tergugat (Bagus Tanuwidjaya) pun dirasa tidak terpenuhi berdasarkan dalil Penggugat (PT Garuda Indonesia). Berdasarkan Klaim yang terlampir pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, invensi Tergugat sebagaimana dalam Klaim 1 yang menjelaskan bahwa invensi Tergugat hanya merupakan penggabungan atau kolokasi (*collocation*) berbagai peranti yang meliputi peranti komunikasi, sarana antarmuka (*interface*), server, dan database. Fungsi yang dihasilkan dari kolokasi berbagai peranti tersebut dianggap suatu hal yang dapat diduga oleh seseorang yang ahli di bidang ini, sehingga invensi Tergugat seharusnya dianggap tidak mengandung langkah inventif berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Selain itu, dalam Klaim Deskripsi Paten milik Bagus tanuwidjaya, dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 13 merupakan susunan dari cara atau sistem dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu dalam bidang jasa layanan transportasi dan perbankan yang sudah diketahui dan diterapkan oleh berbagai pihak sehingga

penyusunannya sebagai suatu kesatuan invensi sebagaimana yang di klaim oleh Tergugat tidaklah dapat menjadikannya sebagai suatu invensi yang mempunyai langkah inventif oleh karena hasilnya dapat diduga sebelumnya dan tidak ada suatu fungsi khusus yang timbul dari penyusunan atau penggabungan berbagai sistem dan metode tersebut.

Unsur terakhir yang hendak dipertanyakan oleh pihak Penggugat ialah Paten milik Tergugat dianggap tidak dapat diterapkan dalam industri (*Non-Industrial Applicable*). Permasalahan yang perlu digarisbawahi disini ialah tidak adanya penjelasan lebih mendalam mengenai invensi berupa sistem (aturan) dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis dalam UUP sendiri. Keterbatasan inilah yang menjadi alasan mengapa pihak Tergugat mengajukan Patennya kepada Dirjen HKI, dan alasan ini jugalah yang menjadi dasar perlunya invensi milik Bagus Tanuwidjaya dibatalkan oleh pihak Penggugat (PT Garuda Indonesia (Persero)). Meskipun tidak terdapat penjelasan mendalam untuk menilai kelayakan suatu sistem dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mana merupakan satu indikasi lagi bahwa sistem dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis itu tidak tercakup dalam invensi yang dapat dipatenkan di Indonesia, akan tetapi untuk menunjukkan bahwa Paten dengan No. ID 0 012 899 milik Bagus Tanuwidjaya itu tidak memenuhi syarat untuk diberi paten, maka akan dilakukan analisa bahwa seolah-olah Paten termaksud adalah suatu Paten Proses. Penilaiannya adalah untuk menunjukkan bahwa Paten itu tidak mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek sesuai dengan yang diuraikan dalam Permohonan. Sebagai salah satu contoh yang khas tentang tidak dapat diterapkannya dalam industri Paten ini ialah, Tergugat yang bergerak dalam industri layanan jasa penerbangan dalam Klaim 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“7. Sistem untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan klaim 1 dimana pemesanan tiket dilakukan melalui telepon yang mempunyai fasilitas suara interaktif.”

Sistem ini sebenarnya tidak dapat diterapkan dalam layanan jasa penerbangan Penggugat oleh karena sangat tidak praktis mengingat jumlah tujuan penerbangan Penggugat yaitu dua puluh satu (21) kota domestik dan dua puluh empat (24) kota internasional. Fasilitas suara interaktif untuk pemesanan melalui telepon hanya akan efektif apabila pilihan angka interaktif hanya satu digit saja (0 sampai 9), di atas itu akan sangat menyulitkan bagi pelanggan karena waktu tunggu dengan yang lama dan tombol yang harus ditekan lebih dari satu. Sistem ini juga akan menyebabkan jalur komunikasi telepon akan kelebihan beban ketika masa-masa ramai (*peak season*) di mana calon penumpang yang menelepon begitu banyak dan masing-masing harus menunggu begitu lama. Dengan adanya alasan ini, seharusnya Paten milik tergugat dibatalkan karena tidak terpenuhi unsur dapat diterapkannya dalam industri.

3.1.2 Isu Utama

1. Pada tanggal 1 Juli 2004 pihak PT Garuda Indonesia selaku Penggugat telah terlebih dahulu menggunakan sistem dan metode bisnis dapat dibuktikan dengan adanya peluncuran sistem "*On-line Payment Garuda*" yang bekerja sama dengan Bank Central Asia (BCA).
2. PT Garuda Indonesia merasa haknya dirugikan apabila paten milik Bagus Tanuwidjaya terdaftar di Dirjen HKI. PT Garuda Indonesia merasa sistem dan metode yang berhubungan dengan bisnis tersebut apabila diberikan paten akan mengganggu kelancaran banyak pihak karena seiring perkembangan teknologi, sistem dan metode pembayaran sebagaimana diuraikan dalam deskripsi paten milik Bagus Tanuwidjaya memiliki sifat yang sangat umum dan dapat diduga oleh banyak orang.
3. Pihak Bagus Tanuwidjaya selaku Tergugat tetap merasa haknya akan dirugikan apabila PT Garuda Indonesia menggunakan sistem "*On-line Payment Garuda*" dengan tanpa pembayaran sejumlah royalti, karena sesuai dengan klaim patennya, sistem tersebut sama persis dengan milik Bagus Tanuwidjaya yang telah diberikan paten oleh Dirjen HKI. Atas

dasar hal ini, pihak Bagus Tanuwidjaya merasa sebagai satu-satunya pihak yang memiliki alas hak yang sah terhadap invensi berupa sistem (aturan) dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu juga, pihak Bagus Tanuwidjaya mengajukan surat peringatan (somasi) tertanggal 9 Maret 2006 kepada pihak PT Garuda Indonesia (Persero).

4. PT Garuda Indonesia (Persero) tidak menginginkan sistem “*On-line Payment Garuda*” miliknya diajukan paten atau pun diberikan paten oleh Dirjen HKI, pihak PT Garuda Indonesia (Persero) hanya merasa bahwa siapapun boleh bebas menggunakan invensi berupa sistem atau metode untuk melakukan kegiatan untuk berbisnis namun tidak boleh dilakukan pemberian paten terhadap objek tersebut karena dapat merugikan banyak pihak apabila diberikan. Atas dasar hal itu pihak PT Garuda Indonesia (Persero) merasa tidak terima dengan adanya surat peringatan (somasi) yang dilayangkan oleh pihak Bagus Tanuwidjaya. Selain itu, pengaturan mengenai Paten Metode Bisnis di Indonesia tidak menjelaskan bahwa boleh diberikan paten terhadapnya. Oleh karena itu, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, PT. Garuda Indonesia (Persero) pun memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Paten sebagaimana diatur dalam Pasal 91 ayat (1) dan (2) UUP 2001.

3.2 Analisa Putusan

- **JAWABAN TERGUGAT, PERTIMBANGAN HUKUM, & PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT :**
DALAM POKOK PERKARA (DALAM KONPENSI) :
 1. **Tentang Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ”Paten milik Tergugat tidak termasuk cakupan invensi yang dapat diberi paten” :**
Menimbang, bahwa untuk menanggapi gugatan Penggugat, tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 Agustus 2006 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan paten milik Tergugat patut dibatalkan dengan adanya alasan bahwa paten tersebut tidak termasuk cakupan invensi yang dapat diberi paten. Alasan ini menurut Tergugat haruslah ditolak dan dinyatakan sebagai dalil yang tidak dapat dikemukakan dalam suatu Gugatan Pembatalan Paten sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a ayat 1 dan ayat 2 Pasal 91 UUP 2001 yang membatasi bahwa Gugatan Pembatalan Paten oleh pihak ketiga hanyalah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 UUP 2001. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka alasan-alasan Penggugat yang mengemukakan bahwa paten milik Tergugat tidak termasuk cakupan invensi yang tidak dapat diberi paten haruslah ditolak;
- Bahwa dengan berpatokan bahwa Penggugat, sebagaimana dinyatakan dan diakui oleh Penggugat dalam penegasan alasan-alasan hukum dari gugatan Penggugat, yang juga secara khusus mengutip **huruf a ayat 1 dan ayat 2 Pasal 91 UUP 2001** yang menyatakan :

”(1) Gugatan Pembatalan Paten dapat dilakukan apabila:

a. Paten tersebut menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7 seharusnya tidak diberikan”

”(2) Gugatan Pembatalan Paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga”

Berdasarkan Pasal tersebut, dalam Gugatan Penggugat juga menyatakan secara tegas dan lugas bahwa ia (Penggugat) ialah “pihak ketiga” yang sepatutnya mengajukan “Gugatan Pembatalan Paten” berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan dan dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 6, atau Pasal 7.

- Bahwa dengan diartikannya, dimengerti dan ditaatinya ketentuan dalam huruf a ayat 1 jo ayat 2 Pasal 91 UUP 2001 tersebut sebagai suatu pembatasan yang menentukan layak atau tidak layaknya alasan-alasan tertentu untuk dianggap sebagai “alasan hukum yang sah dan berharga” dalam “Gugatan Pembatalan Paten yang dilakukan oleh pihak ketiga” maka dimaksud pembuat undang-undang yang berupaya menghindari terjadinya “gugatan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab” dan atau “gugatan yang didasarkan pada alasan yang bukan merupakan alasan hukum yang sah dan berharga”. Atas dasar hal tersebut, maka Tergugat pun menyatakan bahwa dalil Penggugat yang pada gugatan berupa “Paten milik Tergugat tidak termasuk cakupan invensi yang dapat diberi paten” sebagai alasan hukum yang mendasari Gugatan Pembatalan Paten yang diajukan oleh Penggugat dala kedudukannya sebagai pihak ketiga haruslah ditolak dan dinyatakan sebagai alasan yang tidak sah dan tidak berharga karena dalil tersebut tidak merupakan alasan yang menurut huruf a ayat (1) jo ayat (2) Pasal 91 UUP 2001 dapat digunakan sebagai alasan hukum yang sah dan berharga dalam suatu Gugatan Pembatalan Paten yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2. Tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan” :

- Bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat sebagai dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa “Paten milik Tergugat tidak memiliki kebaruan” sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam gugatan, adalah kutipan yang salah dan oleh karenanya juga merupakan pengertian hukum yang salah tentang ketentuan Paten mengenai kebaruan dan *novelty*.
- Bahwa sebagaimana diatur dan ditentukan butir 2 Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UUP 2001 yang menyatakan “ *Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapt berupa produk atau proses, atau penyempurnaan*

dan pengembangan produk atau proses”, maka konsep kebaruan atau *novelty* dapat juga merupakan *“penyempurnaan dan pengembangan suatu produk atau proses”*.

- Bahwa Penggugat juga salah dalam menerapkan aturan hukum sehubungan dengan konsepsi “kebaruan” atau “*novelty*” dengan secara “sederhana” dan tanpa “melalui tata cara, tata laksana serta tata kala” yang sepatutnya dilakukan dalam pengujian substantif sebagaimana disyaratkan oleh UUP 2001.
- Bahwa dalam kenyataannya rujukan yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mendukung dalilnya yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak memiliki kebaruan” karena “sama dengan” apa yang disebut Penggugat sebagai “Invensi yang sama atau equivalen yang telah terlebih dahulu memperoleh Paten di Kantor Paten Amerika Serikat” sebagaimana disebutkan sebelumnya tidaklah “sama” dengan Paten Tergugat dan Menggugat mengulang-ulang kesewenang-wenangannya dalam menyatakan dalam gugatannya yang diajukan Penggugat bahwa “Paten milik Tergugat tidak memiliki kebaruan” karena “sama dengan” apa yang disebut Penggugat sebagai “invensi yang sama atau equivalen yang telah terlebih dahulu memperoleh Paten di Kantor Paten Amerika Serikat” dengan mengemukakannya dan mengutipnya secara “sederhana” dan tanpa “melalui tata cara, tata laksana serta tata kala” yang sepatutnya dilakukan dalam pengujian substantif sebagaimana disyaratkan oleh UUP 2001 dalam menentukan kualitas kebaruan atau “*novelty*” atas Paten Tergugat sehingga Penggugat dalam kenyataannya memperbandingkan Paten Tergugat dengan Paten yang nyata-nyata “tidak sama” dan ketidaksamaannya antara Paten Tergugat dengan apa yang disebut Penggugat sebagai “invensi yang sama atau equivalen yang telah terlebih dahulu memperoleh Paten di Kantor Paten Amerika Serikat” dapat dilihat satu persatu klaimnya masing-masing Paten dari Amerika Serikat tersebut.

- Atas dasar hal-hal tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak memiliki kebaruan” haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alasan hukum yang sah dan berharga dalam suatu Gugatan Pembatalan Paten oleh Pihak Ketiga

3. Tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak mengandung langkah inventif” :

- Bahwa Invensi dalam Paten milik Tergugat adalah terdiri dari beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi sebagaimana diperkenankan dalam **Pasal 21 UUP 2001**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Permohonan hanya dapat diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi.”

- Bahwa Paten Tergugat bukanlah merupakan penggabungan atau kolokasi dari berbagai peranti namun merupakan suatu sistem atau metode yang merupakan kesatuan atas bagian-bagian yang saling berhubungan sesuai kebutuhan dan permintaan pembeli/konsumen akan cara penyelesaian maupun keadaan yang dipilih, hal mana telah diuraikan secara jelas dalam Permohonan Patennya dan telah diperiksa oleh pihak yang berwenang yaitu Direktorat Paten, sehingga tidak selayaknya Penggugat menilai Paten Tergugat hanya dari sudut luarnya tetapi mengesampingkan cara atau proses yang dimohonpatenkan oleh Tergugat.
- Bahwa Paten Tergugat selain dilengkapi dengan Sistem Pembayaran Mutakhir yang dapat dilakukan melalui ATM, *Internet Banking* atau pun *Mobile Banking*, ternyata dalam hal koneksi Reservasi Paten Tergugat selain dapat dilakukan melalui *by phone*, *by internet*, WAP dan SMS, Paten Tergugat juga memperkenalkan sistem IVR (*Interactive Voice Respond*) sebagaimana dalam klaimnya Paten Tergugat, hal ini tak dapat dipungkiri merupakan suatu bukti akan langkah inventif yang dihasilkan

Paten Tergugat yang coba dibantah/dikaburkan oleh Penggugat yang semata bertujuan untuk mengingkari langkah inventif yang dihasilkan Paten Tergugat.

- Bahwa dengan mampunya putra bangsa kita Indonesia mampu untuk membuat invensi yang serupa dengan negara maju adalah merupakan suatu kebanggaan bagi negara tercinta ini yang oleh dan karenanya hasil karya/paten Tergugat wajib dan patut untuk dilindungi oleh negara.
- Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak mengandung Langkah Inventif” bukanlah merupakan alasan-alasan hukum yang sah dan berharga dalam mendukung dalil Penggugat tersebut dan alasan-alasan Penggugat dalam Surat Gugatannya haruslah ditolak dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri” :

- Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya yang diajukan oleh Penggugat secara nyata-nyata salah dalam mengerti dan memahami ketentuan UUP 2001 dan dengan secara serampangan menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak dapat diterapkan dalam Industri” dengan memanipulasi secara salah ketentuan Pasal 5 UUP 2001 yang mengatur “ Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan”.
- Bahwa Penggugat dalam mendukung dalilnya yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri” merujuk pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 5 UUP 2001, akan tetapi Penggugat dalam alasan yang dikemukakannya dalam Surat Gugatan berusaha “memelintir” atau memanipulasi ketentuan UUP 2001 tersebut dan penjelasan Pasal 5 UUP 2001 yang menjelaskan “Jika Invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam

praktek” secara salah dengan maksud untuk menyatakan bahwa Paten Tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri dan tidak dapat diterapkan secara massal (berulang-ulang) walaupun kenyataannya dalam deskripsi Paten Tergugat, Tergugat menyatakan “Sistem dan Metode Untuk Pembayaran Penjualan Tiket Melalui Fasilitas On-line Perbankan” yang konotasinya harus diartikan sebagai penerapan pada “semua jenis tiket” yang berarti semua jenis industri yang menggunakan tiket dan juga merujuk pada “perbankan” yang merujuk pada “semua jenis perbankan” dan berlaku secara massal, dapat diulang-ulang dan berdaya guna.

- Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka menurut Tergugat sudah seharusnya bahwa alasan-alasan yang dinyatakan dan digunakan oleh Penggugat sebagaimana dalam dikemukakan dalam Surat Gugatannya yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri” haruslah ditolak dan dinyatakan tidak berlaku sebagai dalil hukum yang sah dan tidak merupakan dalil hukum yang didukung oleh alasan-alasan dan atau dasar-dasar hukum yang sah untuk pembatalan Paten milik Tergugat.

**PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA
JAKARTA PUSAT :**

1. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama materi Gugatan Penggugat tersebut, ternyata yang menjadi materi pokok gugatannya adalah sebagai berikut:

Pertama : Tentang tuntutan agar “Invensi” Tergugat tentang sistem dan metode untuk penjualan tiket melalui fasilitas On-line Perbankan dinyatakan merupakan aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis yang tidak termasuk bidang cakupan invensi yang dapat diberi paten, karenanya agar dinyatakan invensi Tergugat tersebut telah

tidak baru pada tanggal penerimaan oleh karena sama dengan yang telah diungkapkan sebelumnya;

Kedua : Tentang tuntutan agar invensi Tergugat tentang sistem dan metode untuk pembayaran penjualan tiket melalui “fasilitas On-line Perbankan” tidak mengandung langkah inventif oleh karena invensi Tergugat tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian dibidang teknologi yang bersangkutan merupakan hal yang dapat diduga sebelumnya ; karena itu agar invensi Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterapkan dalam industri, karena sistem dan metode tersebut tidak mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek;

Ketiga : Tentang tuntutan agar dinyatakan batal seluruhnya paten No. ID.0012899 atas nama Tergugat selaku Pemegang Paten, dengan segala akibat hukumnya.

2. Menimbang, bahwa adanya kesaksian dari saksi ahli yang bernama Edmon Makarim, S.Kom, SH, LLM, yang memberikan keterangan bahwa hukum positif Indonesia tidak mengenal program komputer sebagai paten, sebab bukan merupakan paten produk maupun paten proses.
3. Menimbang bahwa lebih lanjut saksi ahli Edmon Makarim, S.Kom, SH, LLM menjelaskan persoalan komputer program adalah merupakan masalah problematik, sebab pada satu sisi hal itu merupakan kemajuan dunia atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), tetapi pada sisi yang lain merupakan kemunduran bagi perlindungan paten di Indonesia, karena metode-metode bisnis di Indonesia yang diberikan paten justru mematikan penemuan-penemuan berikutnya.
4. Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut diatas, yang juga dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) & (2) UUP 2001 serta

Penjelasan Umum UUP 2001 tersebut, terutama pada bagian I dan ii, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa ketentuan mengenai “aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis” tidak termasuk dalam ruang lingkup invensi.

5. Menimbang, bahwa oleh sebab itu dengan mengacu pada bukti-bukti yang diajukan pada persidangan (bukti P-2 / T-2), Majelis Hakim berpendirian Invensi Tergugat yang berjudul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” ditinjau dari segi judul, deskripsi, maupun klaimnya menunjukkan sebagai suatu “aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis”, yang telah dinyatakan Majelis Hakim sebelumnya bahwa tidak termasuk bidang cakupan invensi yang dapat diberi paten.

PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT :

Bunyi Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara antara Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Penggugat) melawan Bagus Tanuwidjaya (Tergugat) antara lain ialah:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ‘invensi’ Tergugat tentang “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” merupakan ‘aturan dan metode untuk melakukan kegiatan berbisnis’ yang tidak termasuk bidang cakupan invensi yang dapat diberi Paten;
3. Menyatakan invensi Tergugat tentang “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” telah tidak baru pada Tanggal Penerimaan oleh karena sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya;
4. Menyatakan invensi Tergugat tentang “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” tidak mengandung langkah inventif oleh karena invensi Tergugat tersebut bagi

seseorang yang mempunyai keahlian di bidang teknologi yang bersangkutan merupakan hal yang dapat diduga sebelumnya;

5. Menyatakan invensi Tergugat tentang “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” tidak dapat diterapkan dalam industri oleh karena sistem dan metode tersebut tidak mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik;
6. Membatalkan untuk seluruhnya Paten dengan No. ID 0 012 899 atas nama Tergugat selaku Pemegang Paten, dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara aquo kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk dicatat dan diumumkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Paten yang berlaku;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

▪ **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS KASASI DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM TINGKAT KASASI:

1. Menimbang bahwa sistem dan metode pembayaran yang diklaim oleh Penggugat tentang “invensi” bukanlah hal baru, karena sistem tersebut telah lazim digunakan dalam dunia bisnis penerbangan;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula tidak ternyata bahwa putusan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : BAGUS TANUWIDJAYA tersebut haruslah ditolak;
3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS KASASI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BAGUS TANUWIDJAYA tersebut dan Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

▪ **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PENINJAUAN KEMBALI DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Sebelum masuk ke dalam bagian Pertimbangan Hukum, adapun beberapa alasan yang menjadi sebab diajukannya Peninjauan Kembali ini oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Bagus Tanuwidjaya), yaitu:

1. Adanya Novum (bukti baru yang bersifat menentukan) :

Bukti tersebut ialah Bukti PK-1 (Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Akhir (Dapat Diberi Paten)). Alasan serta bahan pertimbangan dan hasil pemeriksaan substantif dari Tim Pemeriksa Departemen KeHakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan Hak Paten, adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Pembanding yang tersedia tidak mengantisipasi kebaruannya;
2. Kombinasi Pembanding yang tersedia tidak mengantisipasi langkah inventifnya;
3. Dapat diterapkan dalam industri;
4. Telah memenuhi ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Paten.

2. Terdapat Kekhilafan Hakim atas Suatu Kekeliruan yang Nyata di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/N/HKI/ :

Beberapa bentuk kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Putusan Judex Juris pada tingkat kasasi antara lain:

1. Bahwa Judex Juris dalam memberikan pertimbangan hukum secara nyata-nyata tidak mendasarkan pada asas keadilan;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat) ternyata kedudukannya bukan sebagai Pemegang Hak Paten, dan berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 91 ayat 3 UUP 2001, subyek hukum yang berhak mengajukan tuntutan pembatalan paten adalah pemegang hak paten yang sudah terdaftar secara sah pada Direktorat Paten Departemen KeHakiman Republik Indonesia.

PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PADA PENINJAUAN KEMBALI :

1. Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tidak terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Hakim seperti yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Novum yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Bagus Tanuwidjaya tersebut haruslah ditolak ;
3. Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG ATAS PENINJAUAN KEMBALI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : Bagus Tanuwidjaya tersebut dan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

3.2.1 Analisa Putusan Pengadilan Niaga

Berikut ialah beberapa analisa dan komentar dari Penulis berkaitan dengan kasus sengketa paten antara PT Garuda Indonesia (Persero) dengan Bagus Tanuwidjaya pada tahap Pengadilan Niaga:

1. Tentang Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa "Paten milik Tergugat tidak termasuk cakupan invensi yang dapat diberi paten" :

Menurut penulis, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Paten milik Tergugat sebenarnya tidak termasuk ke dalam cakupan invensi yang dapat diberi paten di Indonesia adalah benar. Secara jelas hal tersebut dapat dilihat pada Penjelasan Umum UUP 2001 yang bunyinya sebagai berikut:

Invensi tidak mencakup:

1. *kreasi estetika;*
2. *skema;*
3. *aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:*
 - a. *yang melibatkan kegiatan mental;*
 - b. *permainan;*
 - c. *bisnis;*
4. *aturan dan metode mengenai program komputer;*
5. *presentasi mengenai suatu informasi.*¹⁵⁶

¹⁵⁶ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis menurut Penjelasan Umum UUP 2001 ini dinyatakan sebagai invensi yang tidak dapat diberi paten. Penulis pun telah melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa metode bisnis di Indonesia masih belum dapat disosialisasikan sebagai Objek Paten. Paten Metode Bisnis merupakan suatu Invensi yang cukup inovatif dan berkembang khususnya di negara Amerika Serikat. Lain halnya jika dibandingkan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, pengaturan tentang Paten Metode Bisnis masih sangat minim di atur dalam undang-undang yang mengatur tentang paten. Penulis merasa sependapat dengan dalil yang dikemukakan Penggugat yang mengatakan bahwa Invensi milik Tergugat seharusnya tidak diberi paten karena undang-undang yang mengaturnya menyebutkan meskipun hanya dalam Penjelasan Umumnya bahwa aturan dan metode untuk melakukan kegiatan berbisnis tidak termasuk dalam cakupan invensi yang dapat diberi paten. Invensi milik Tergugat yang berjudul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” baik judul, deskripsi, maupun klaimnya, secara jelas menunjukkan sifat HKI-nya sebagai satu “aturan dan metode untuk melakukan bisnis”. Oleh karena itu, menurut analisa penulis, invensi ini selama undang-undang yang mengatur tentang paten masih tetap mengatur demikian, maka paten milik Tergugat dalam kasus ini sudah sepatutnya diberikan pembatalan.

2. Tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak memiliki unsur kebaruan” :

Menurut penulis, salah satu syarat suatu invensi untuk dapat diberi Paten ialah invensi tersebut haruslah baru (*novel*), yaitu sebagaimana dalam Pasal ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) UUP 2001 yang menyebutkan bahwa jika pada saat tanggal penerimaan permohonan Paten tersebut, invensi yang bersangkutan tidak dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya. Sesuai fakta yang dapat dilihat pada putusan kasus ini, pihak Penggugat telah terlebih dahulu menerapkan suatu sistem serupa yang berupa layanan “On-line Payment Garuda” dalam rangka bekerja sama dengan Bank Central Asia (BCA) pada tanggal 1 Juli 2004.

Penggugat juga telah melakukan pengumuman pada tanggal 1 Juli 2004 baik melalui tulisan, uraian lisan maupun dengan peragaan di hadapan wartawan media cetak dan elektronik, tentang sistem pemesanan dan pembayaran tiket secara on-line tersebut.

Dengan adanya pengumuman tersebut jelas membuktikan bahwa unsur kebaruan (*novelty*) dari invensi Tergugat yang diajukan pada tanggal 27 September 2004 telah hilang atau telah tidak baru lagi. Dalam dalil Penggugat ini, penulis pun sependapat bahwa unsur kebaruan (*novelty*) dari invensi Tergugat yang berjudul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” telah hilang atau telah tidak baru karena adanya invensi serupa yang telah diumumkan kepada publik sebelumnya. Selain itu, invensi milik Tergugat pun telah ada sebelumnya beberapa invensi serupa yang kurang lebih sama isi klaimnya yang menjelaskan suatu aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis di negara-negara lain. Penulis dapat menguatkan analisa bahwa invensi milik Tergugat telah hilang unsur kebaruannya karena pada saat proses persidangan berlangsung, pihak Penggugat dapat menunjukkan beberapa bukti yang berupa dokumen perbandingan yang berisi klaim-klaim tentang adanya invensi serupa di negara lain.

3. Tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak mengandung langkah inventif” :

Penulis berpendapat bahwa setelah di analisa, Paten milik Tergugat yang berjudul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” tidak mengandung langkah inventif. Hal tersebut dapat dilihat pada klaim dari invensi milik Tergugat. Yang dimaksud dengan langkah inventif ialah jika suatu Invensi tersebut dibuat bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan suatu hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, hal ini dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam **Pasal 2 ayat (2) UUP 2001** yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.”¹⁵⁷

Klaim-klaim dari Paten yang memiliki No. ID 0 012 899 dari Klaim 1 sampai Klaim 13 menjelaskan berupa susunan dari cara atau sistem dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu dalam bidang jasa layanan transportasi dan perbankan yang pada umumnya sudah diketahui dan diterapkan oleh berbagai pihak, sehingga penyusunannya sebagai suatu kesatuan invensi sebagaimana diklaim oleh Tergugat tidaklah dapat menjadikannya sebagai suatu invensi yang mempunyai langkah inventif oleh karena hasilnya dapat diduga sebelumnya.

Selain itu, menurut penulis invensi milik Tergugat tidak jauh berbeda dibandingkan dengan dokumen-dokumen pembanding yang serupa deskripsi dari klaimnya. Dapat diakui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara invensi milik Tergugat dengan invensi serupa yang dibandingkan dengan dokumen pembanding oleh pihak Penggugat, namun beberapa perbedaan tersebut tidak lain berisikan pemecahan-pemecahan masalah yang tidak berbeda jauh dengan invensi yang telah ada seperti dalam invensi. Pemecahan masalah yang terdapat dalam Klaim Paten milik Tergugat merupakan suatu langkah-langkah yang mudah untuk diduga oleh ahli di bidangnya. Atas dasar hal tersebut, maka invensi milik Tergugat dianggap tidak memenuhi syarat langkah inventif dari suatu paten dan harus diberikan pembatalan terhadap paten tersebut.

4. Tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa “Paten milik Tergugat tidak dapat diterapkan dalam industri” :

Menurut penulis, dalil Penggugat yang menyatakan paten milik Tergugat dinyatakan tidak dapat diterapkan dalam industri sudah tepat. Penggugat dalam gugatannya mengatakan bahwa invensi milik Tergugat walaupun masih diragukan

¹⁵⁷ Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

patentabilitasnya, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai Paten Metode Bisnis masuk ke dalam Paten Produk atau Paten Proses, dianggap tidak memenuhi syarat dapat diterapkan dalam industri. Pengaturan mengenai syarat suatu Paten harus memenuhi syarat dapat diterapkan dalam industri dapat dilihat dalam **Pasal 5 UUP 2001** yang bunyinya sebagai berikut:

“Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan”¹⁵⁸

Selain itu, terdapat juga dalam Penjelasan atas ketentuan Pasal 5 UUP 2001 yang bunyinya sebagai berikut:

“Jika invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang (secara massal) dengan kualitas yang sama, sedangkan jika invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktik.”

Meskipun tidak terdapat penjelasan dalam UUP 2001 tentang aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis masuk ke dalam kategori berupa Paten Produk atau Paten Proses, tetapi invensi milik Tergugat yang berjudul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” dapat dianalogikan ke dalam jenis Paten Proses. Hal itu dikarenakan maksud dari invensi tersebut ialah suatu proses atau rangkaian proses-proses yang ditujukan untuk menghasilkan suatu produk, namun dalam kasus ini produk yang dimaksud ialah berupa layanan berupa jasa, termasuk juga jasa layanan penerbangan.

Invensi milik Tergugat yang diberi Paten dengan No. ID 0 012 899 itu dikembangkan dari sistem pemesanan tiket Kereta Api (KA) yang mana sistem

¹⁵⁸ Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

tersebut adalah berdasarkan alokasi per gerbong yang tidak tergantung pada atau terpengaruh oleh perubahan-perubahan sesaat yang terjadi pada penumpang. Sistem ini tidak bersifat 'realtime' dengan kata lain bergantung dengan setiap perubahan detik per detik baik yang berhubungan dengan penumpang maupun dengan jadwal. Sistem ini tidak dapat diterapkan kepada sistem dan metode pemesanan tiket penerbangan yang harus benar-benar sesuai dengan perubahan detik per detik yang berhubungan dengan penumpang maupun jadwal penerbangan pesawat udara yang dapat dikatakan sangat rentan terhadap perubahan situasional baik di darat, di lapangan udara maupun di udara.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh dari Klaim invensi Tergugat yang menurut penulis tidak dapat diterapkan dalam industri ialah terdapat pada Klaim 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“7. Sistem untuk pembayaran penjualan tiket sesuai dengan Klaim 1 dimana pemesanan pemesanan tiket dilakukan melalui telepon yang mempunyai fasilitas suara interaktif.”

Sistem ini menurut penulis dianggap tidak memenuhi unsur dapat diterapkan dalam industri, khususnya industri penerbangan. Sistem ini apabila diterapkan dalam layanan jasa penerbangan milik Penggugat sangatlah tidak praktis mengingat jumlah tujuan penerbangan Penggugat yaitu dua puluh satu (21) kota domestik dan dua puluh empat (24) kota internasional. Hal ini dapat dilihat apabila kita menggunakan fasilitas suara interaktif yang terdapat pada invensi ini. Fasilitas suara interaktif tersebut hanya dapat berlaku efektif apabila pilihan angka hanya satu digit saja (0 sampai 9), di atas itu akan sangat menyulitkan bagi pelanggan karena waktu tunggu dengar yang lama dan tombol yang harus ditekan lebih dari satu. Sistem ini dirasa penulis akan menyebabkan jalur komunikasi telepon menjadi kelebihan beban ketika para pelanggan menelepon pada masa-masa ramai, dimana membuat para calon penumpang yang menelepon begitu banyak dan masing-masing menunggu begitu lama. Hal ini

dirasa sangat tidak efektif apabila diterapkan dalam praktek industri layanan jasa penerbangan.

Atas dasar beberapa analisa di atas, maka menurut penulis invensi milik Tergugat yang berjudul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” tidak memenuhi syarat dapat diterapkan dalam industri dan harus diberikan pembatalan terhadapnya.

5. Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga :

Terdapat beberapa Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar penjatuhan Putusan pada sengketa paten antara kasus PT Garuda Indonesia (Persero) melawan Bagus Tanuwidjaya. Beberapa diantaranya yang ingin penulis komentari ialah:

- Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang menjelaskan kesaksian dari saksi ahli yang bernama Edmon Makarim S.Kom, SH., LLM, penulis merasa bahwa pendapat saksi ahli telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum paten di Indonesia. Namun, menurut penulis apa yang dijelaskan oleh saksi ahli disini kurang menjelaskan secara detail dan spesifik mengenai ketentuan hukum tentang Paten Metode Bisnis itu sendiri. Saksi ahli dalam kasus ini lebih menekankan kepada komputer program sebagai suatu invensi yang jelas-jelas di Indonesia memang masih belum bisa diterima sebagai objek paten. Hal tersebut juga dipertimbangkan bahwa dalam Penjelasan Umum UUP 2001 komputer program juga tidak termasuk ke dalam invensi yang dapat dilindungi di Indonesia. Meskipun demikian, penulis sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh saksi ahli pada persidangan. Mengingat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Paten Metode Bisnis itu sendiri sangatlah minim, maka perbandingan hukum yang berlaku di negara lain pun perlu untuk dilihat.
- Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, Majelis Hakim mengatakan bahwa ketentuan mengenai “aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis” tidak termasuk dalam ruang lingkup invensi yang dapat diberi paten

hanya mendasarkan kepada Penjelasan Umum UUP 2001. Menurut penulis, ketentuan ini perlu dikritisi lebih lanjut atau dengan kata lain perlu diadakan revisi demi kepentingan pihak-pihak yang hendak mengajukan Permohonan Paten atas Invensi berupa Metode Bisnis. Ketentuan yang mengatur tentang Paten Metode Bisnis di Indonesia masih sangat minim, hal inilah yang menjadi celah untuk para pihak yang hendak mengajukan Permohonan Paten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Jika jelas-jelas Undang-Undang yang mengatur tentang Paten di Indonesia melarang Paten Metode Bisnis untuk diberikan paten mengapa tidak dimasukkan ke dalam satu pasal tersendiri yang khusus berikut penjelasannya batasan-batasan mana yang tergolong ke dalam invensi berupa metode bisnis. Hal ini diperlukan agar tidak membuat bingung para Pemeriksa Paten yang hendak memeriksa setiap adanya Permohonan Paten yang berupa invensi metode bisnis.

- Selain itu hal penting dan perlu dikritisi ialah, dalam kasus ini, pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tidak diikutsertakan sebagai pihak *Turut Tergugat*¹⁵⁹. Hal ini menurut penulis ialah bagian dari rencana pihak Penggugat, karena dengan mengikutsertakan Tergugat berarti akan menjadikan pihak Penggugat lebih sulit untuk membuktikan dalam persidangan apakah Paten Metode Bisnis milik Tergugat patut diberikan pembatalan atau tidak. Pihak Penggugat dalam persidangan tidak menghadirkan saksi dari Pemeriksa Paten yang memeriksa secara langsung untuk memberikan alasan mengapa invensi milik Tergugat dapat diberikan paten. Pihak Pemeriksa Paten ialah pihak yang secara langsung dapat dimintai keterangan atas disetujui atau tidaknya suatu invensi dapat

¹⁵⁹ Turut Tergugat yakni ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan Hakim perdata.

Lihat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 633 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973. (*Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan I-II-III-IV/73* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1973), Hal. 58-87 dan Hal. 225-240.)

diberi paten. Selain itu persoalan pertanggungjawaban dari pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dalam hal terjadi kerugian dari salah satu atau beberapa pihak terkait dengan keputusan dari pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap suatu invensi tidak dapat dimintakan kepadanya. Hal ini dikarenakan Ditjen HKI melalui Direktorat Patennya sebagai lembaga tunggal dalam hal pengajuan aplikasi suatu invensi untuk diberikan paten tidak dapat dimintakan ganti rugi atau pun bentuk pertanggungjawaban lainnya apabila invensi yang dikabulkannya menyebabkan kerugian pada pihak lain. Hal ini pun juga tidak terkecuali apabila invensi yang diberikan paten tersebut dilarang atau tidak termasuk ke dalam jenis invensi yang tidak dapat diberikan paten menurut undang-undang yang berlaku karena para Pemeriksa Paten pada Direktorat Paten dianggap sebagai ahli-ahli yang telah menguasai ilmu di bidang teknologi yang memiliki kualifikasi menurut undang-undang untuk melakukan penilaian atau pun mengabulkan atau menolak suatu invensi untuk diberikan paten.

3.2.2 Analisa Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang tidak lain ialah pihak Tergugat, yaitu Bagus Tanuwidjaya, Mahkamah Agung menyatakan dalam putusannya untuk menolak permohonan kasasi. Penulis dalam hal ini sependapat dengan pihak Mahkamah Agung karena berdasarkan alasan diajukannya kasasi tersebut, tidak dapat terbukti bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi yaitu Bagus Tanuwidjaya pada dasarnya menekankan bahwa sistem dan metode pembayaran yang diklaim oleh Penggugat bukanlah hal yang baru, sistem tersebut sudah sangat lazim untuk digunakan dalam bisnis penerbangan. Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa Penggugat sah-sah saja jika menggunakan sistem dan metode tersebut untuk kepentingan bisnis penerbangannya selama

sistem dan metode tersebut tidak dipatenkan, justru yang akan menjadi masalah apabila invensi tersebut dimohonkan paten kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) karena peraturan perundang-undangan yang mengaturnya masih minim mengatur tentang metode bisnis.

Atas dasar hal tersebut di atas, maka penulis setuju dengan ditolaknya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaklah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

3.2.3 Analisa Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali (PK)

Terdapat beberapa alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam suatu perkara kepada Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam **Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung** yang berbunyi sebagai berikut:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. *apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada buktibukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;*
- b. *apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;*
- c. *apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;*
- d. *apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;*
- e. *apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;*
- f. *apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.¹⁶⁰*

Apabila terdapat satu dari keenam alasan di atas, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung baru dapat menerima adanya permohonan Peninjauan Kembali. Dalam permohonan Peninjauan Kembali, pihak Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa Putusan Pada tingkat kasasi telah terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dari Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali juga mendalilkan bahwa adanya Novum atau bukti baru yang menentukan sifatnya.

Kedua alasan tersebut menurut penulis tidak dapat dibenarkan, dan putusan Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali sudah tepat untuk menolak permohonan Pemohon Peninjauan Kembali. Novum atau bukti baru yang menentukan yang dihadirkan dalam persidangan tidak seperti yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 67 butir (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung. Atas dasar hal tersebut maka penulis sependapat dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Bagus Tanuwidjaya.

¹⁶⁰ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

1. Prosedur beracara di Pengadilan Niaga dengan Pengadilan Negeri perkara perdata pada umumnya kurang lebih tidak jauh berbeda satu sama lain. Ketentuan pada HIR sebagian besar masih tetap dipakai dalam proses beracaranya. Hanya saja terdapat beberapa perbedaan khusus mengingat lembaga yang berwenang mengadilinya memiliki karakteristik khusus. Hal ini dapat dilihat dengan tidak adanya proses banding apabila pihak Penggugat/Tergugat tidak menerima putusan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Niaga, melainkan hanya dimungkinkan dengan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam sengketa Paten Metode Bisnis, pengadilan yang berwenang mengadili menurut UUP 2001 ialah Pengadilan Niaga bukanlah Pengadilan Negeri. Dalam kasus Gugatan Pembatalan Paten yang dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ketiga memiliki hak untuk mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UUP 2001 yang juga merujuk kepada Pasal 2, 6 dan 7 UUP 2001 sebagai ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga.
2. Paten Metode Bisnis di Indonesia masih belum dapat dikembangkan sebagai Objek Paten. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum paten di Indonesia, invensi berupa metode bisnis tidak termasuk ke dalam cakupan invensi yang dapat diberi paten dan dilindungi. Hal ini dapat dilihat dalam bagian Penjelasan Umum UUP 2001 yang secara tegas tertulis bahwa aturan dan metode untuk melakukan kegiatan bisnis tidak termasuk dalam invensi yang dapat diberi paten.

Dengan adanya contoh kasus Bagus Tanuwidjaya membuktikan bahwa sebenarnya Pengadilan baik pada tingkat pertama hingga tingkat terakhir menolak bahwa invensi berupa metode bisnis diberikan paten dan dilindungi di Indonesia.

3. Paten Metode Bisnis dirasakan sebagai suatu inovasi dalam perkembangan hukum paten di Indonesia. Banyak sekali para pihak yang melakukan kegiatan bisnisnya dengan berbagai macam sistem atau metode demi kelancaran usahanya. Bisnis yang cukup bergantung dengan adanya metode ini ialah bisnis pelayanan jasa penerbangan. Metode bisnis di Indonesia apabila diberikan paten justru akan menghambat kreativitas para penemu berikutnya atau dengan kata lain akan mematikan penemuan-penemuan berikutnya dikarenakan metode bisnis pada umumnya banyak yang memiliki kesamaan atau kemiripan dalam prakteknya. Oleh karena itu apabila salah satu pihak dapat memiliki Hak Paten tersebut, maka monopoli paten atas invensi metode bisnis akan membuat kemunduran di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena penemu-penemu atas invensi serupa berikutnya tidak akan dapat memohonpatenkan invensi metode bisnis tersebut.
4. Pentingnya Hukum Pembuktian dalam suatu sengketa paten sangat mempengaruhi putusan Hakim. Unsur pembuktian yang perlu ditekankan disini berkaitan erat dengan macam-macam alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan. Beberapa macam alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR dan 1866 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) sangat berpengaruh untuk menguatkan keyakinan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Mengingat hukum acara yang berlaku dalam suatu sengketa paten di Pengadilan Niaga ialah Hukum Acara Perdata pada umumnya yang dipakai apabila terdapat sengketa perdata di Pengadilan Negeri. Alat bukti yang penting untuk dihadirkan dalam

persidangan perkara sengketa paten ialah dokumen-dokumen pembandingan untuk membuktikan bahwa telah ada sebelumnya invensi serupa baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk membantu Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut. Selain itu, alat bukti berupa keterangan ahli pun juga memiliki peran yang cukup membantu Majelis Hakim untuk mengetahui apakah invensi tersebut boleh atau tidak diberikan paten berdasarkan hukum positif yang mengaturnya.

5. Pada tahap pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada saat itu tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 119 UUP 2001 yang menjelaskan bahwa untuk jenis paten berupa proses terdapat kekhususan sendiri akan beban pembuktiannya. Beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 119 UUP 2001 menjelaskan bahwa terhadap paten yang berupa proses yang menghasilkan produk yang bersifat baru beban pembuktiannya terbalik. Paten Metode Bisnis dapat digolongkan ke dalam jenis paten proses yang menghasilkan produk baru. Jadi dalam kasus ini seharusnya bukan pihak Penggugat yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa paten tersebut merupakan invensi yang seharusnya diberi atau tidak diberi paten melainkan Tergugatlah yang seharusnya berkewajiban untuk membuktikan dalam pengadilan apakah invensi tersebut layak atau tidak untuk diberi paten atau layak atau tidak diberikan pembatalan. Dalam persidangan tersebut, beban pembuktian tetap diletakkan pada pihak Penggugat sebagaimana ketentuan yang berlaku sesuai didasarkan pada Pasal 163 HIR. Pihak Tergugat bersifat sangat pasif dalam tahap pembuktian, terbukti bahwa alat-alat bukti yang diajukan lebih banyak dari pihak Penggugat. Oleh karena itu, dapat kita lihat bahwa memang adanya perbedaan antara teori yang terdapat pada undang-undang dengan praktek hukum yang berjalan karena pada persidangan kasus antara PT. Garuda Indonesia (Persero) melawan Bagus Tanuwidjaya, Hakim tidak

memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUP 2001.

6. Dasar pertimbangan hukum yang pada intinya menolak invensi milik Bagus Tanuwidjaya yang berjudul “Sistem dan Metode untuk Pembayaran Penjualan Tiket melalui Fasilitas On-line Perbankan” untuk diberikan paten sudah sesuai dengan pengaturan hukum paten yang berlaku di Indonesia. Meskipun dalam hal ini Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga tidaklah memiliki kualifikasi dalam melakukan penilaian apakah paten tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembatalan mengingat Hakim bukanlah seseorang yang ahli di bidang teknologi selayaknya Pemeriksa Paten pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Meskipun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, Hakim berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan menyatakan bahwa invensi milik Bagus Tanuwidjaya jelas tidak termasuk cakupan invensi yang dapat diberi paten dikarenakan tidak memiliki unsur kebaruan, tidak mengandung langkah inventif dan juga tidak dapat diterapkan dalam industri. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan tegas membatalkan paten milik Bagus Tanuwidjaya tersebut.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah selaku pembuat undang-undang, diharapkan segera membuat peraturan tersendiri mengenai Paten Metode Bisnis, mengingat Undang-undang Paten yang berlaku sekarang masih sangat minim mengatur tentang Paten Metode Bisnis maka diharapkan Pemerintah merevisi Undang-undang Paten. Hal tersebut diperlukan demi melindungi pihak-pihak yang hendak mengajukan permohonan paten atas invensi metode bisnis agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman dalam memberikan paten. Selain itu agar pengaturan mengenai Paten Metode Bisnis lebih

jelas diatur dalam Undang-undang Paten, agar para penemu dapat mengetahui batas-batas mengenai Paten Metode Bisnis.

2. Kepada Hakim Pengadilan Niaga, dalam kasus sengketa Paten Metode Bisnis seperti ini seharusnya Majelis Hakim meminta keterangan juga dari pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) agar mendapat keterangan mengapa invensi yang jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh undang-undang untuk diberikan paten tetapi malah diberikan patennya. Keterangan tersebut dapat diperoleh dengan meminta dihadapkannya saksi ahli atau saksi yang memeriksa paten yang bersangkutan. Hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim pada persidangan tingkat pertama mengingat Hakim yang memeriksa perkara tidak mengetahui sebab-sebab mengapa invensi ini dapat diberikan paten. Seharusnya Majelis Hakim dapat meminta kepada Pemeriksa Paten yang bersangkutan untuk datang ke persidangan untuk memberikan keterangan.
3. Kepada Pemerintah agar melakukan studi komparatif ke negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Eropa, Kanada dan Jepang mengingat Paten Metode Bisnis sudah cukup berkembang di keempat negara tersebut, khususnya Amerika Serikat. Studi komparatif ini ditujukan untuk membantu pemerintah mendapatkan gambaran perbandingan negara lain mengenai pengaturan Paten Metode Bisnis. Di Indonesia masih sangat sedikit pihak-pihak yang meneliti tentang Paten Metode Bisnis padahal di Indonesia cepat atau lambat Paten Metode Bisnis diperkirakan dapat menjadi Objek Paten pada umumnya seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pada saat ini.

DAFTAR REFERENSI**BUKU**

Cound, John J. et al. *Civil Procedure: Cases & Material*. St. Paul Minn: West Publishing, 1985.

Djumhana, Muhamad. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Garner, Bryan A. Ed. *Black's Law Dictionary*. Cet. 8. (St. Paul: West Publishing Co, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. II. Malang : Bayumedia, 2006.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

Irving, JD. Shae. *Qualifying for a Patent*. Nolo's Encyclopedia of Everyday Law, 7th Ed.

Lindsey, Tim et al.. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2006.

- Meiner, Roger E., Al H. Ringleb, and Frances L. Edwards. *The Legal Environment of Business, International Student Edition, 9th Edition*. United States of America: Thomson/South Western, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Ed. 7. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Mertokusumo, R.M. Sudikno. *Pokok-pokok Acara Perdata dalam Menyongsong Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang Baru*. *Varia Peradilan II* No. 24. September 1987.
- Mustafa, Marni Emmy. *Prinsip-Prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO*. Bandung: PT Aumni, 2007.
- Nurhidayat, Dedi. *Aspek Pembuktian Hukum Acara Perdata dalam Kasus Pembatalan Paten: Studi Kasus Terhadap Paten Elektroda Pertanahan*, Skripsi. FHUI, 2004.
- Oda, Shigeaki. *Usage of Information on IPR, Internet, Patent Abstracts of Japan*. JIII/AOTS. 2003.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sasangka, Hari. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 1992.

Setiawan. *Asas-asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Acara Perdata*. Varia Peradilan.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Grafindo Persada, 2007.

Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Cet. Ke-13. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : Grafindo Persada, 2007).

Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005.

The Netherlands Comparative Law Association. *Introduction to Dutch Law for Foreign Lawyers*. Kluwer Deventer The Netherland. 1978.

Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: P.T. Alumni, 2003.

Tjitrosoebono, Harjono. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata dalam Menyongsong Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang Baru*. Varia Peradilan II No. 24. September 1987.

Wallace, J. Clifford. *an Essay on Independence of The Judiciary: Independence from What and Why*. New York University Annual Survey of American Law 2001.

WEBSITE

“Business Method Patents”. <http://www.nolo.com/article.cfm/objectID/C2DBFF26-7097-4B7B-AE36DA00499851EE/111/277/167/ART/>. Diakses pada tanggal 30 September 2008.

“Business Method Patent”. http://en.wikipedia.org/wiki/Business_method_patent. Diakses pada tanggal 29 September 2008.

“Business Method Patents Online”. <http://cyber.law.harvard.edu/ilaw/BMP/>, Diakses pada tanggal 22 September 2008.

“Foreign/International Trade Terms”. <http://www.giagroup.com/terms-of-trade-p.cfm>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2008.

“Internet”. <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>. Diakses pada tanggal 26 September 2008.

“Melindungi Metode Bisnis (software) dengan Paten”. <http://bukukuini.wordpress.com/2008/09/26/melindungi-metode-bisnis-software-dengan-paten-bagian-i/>. Diakses pada tanggal 26 September 2008.

“Method and System for Placing a Purchase Order via a Communications Network”. <http://www.gnu.org/philosophy/amazonpatent.html>. Diakses 20 Oktober 2008.

“Paten”. <http://id.wikipedia.org/wiki/Paten>. Diakses pada tanggal 20 September 2008.

“Patentability of Business Methods”. <http://ezinearticles.com/?Patentability-of-Business-Methods&id=129647>, Diakses pada tanggal 17 Januari 2009.

“Proses Sulfonasi Fasa Gas Padat Pada Polimer Dengan Sistem Tertutup”. <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/paten/view.php?id=P00200400539>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2004.

“Proses Pembuatan Minyak Goreng dan Pemurnian Minyak Goreng Bekas Pakai”. <http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/paten/view.php?id=P20000595>. Diakses pada tanggal 14 September 2000.

Purwaningsih, Endang. “Disertasi dari Dr. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum Mengenai Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten di Indonesia”. <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/71/gdlhub-gdl-s3-2007-purwanings-3525-dish07-t.pdf>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2009.

“Sengketa Paten Sistem Pembayaran On-Line”. <http://HKI.depperin.go.id/advokasi-hukum/cetak.php?id=42>. Diakses pada tanggal 11 Januari 2009.

“Sistem e-filling Paten Harus Didukung Pelayanan Ditjen HKI”. <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15706&cl=Berita>, Diakses pada tanggal 9 November 2006.

“Teknologi”. <http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi>. Diakses pada tanggal 14 September 2008.

“The Importance of Business Method Patents in Marketing”. http://www.knowthis.com/articles/marketing/business_method_patents.htm, Diakses pada tanggal 7 Desember 2008.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985*. LN No. 9 Tahun 2004. TLN No. 4359.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten*. LN No. 109 Tahun 2001. TLN No. 4130.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 9. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Soesilo, R. *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.

SUMBER HUKUM LAINNYA

Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. *Statistik Paten Bulan Agustus-September 2008*. September 2008.

Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI . *Himpunan Peraturan Perundang-Undang, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Percepatan Pemberantasan Korupsi*, 2005.

Rahardjo, Budi. *Apakah Negara Berkembang Memerlukan Sistem Perlindungan HKI*. Materi Lokakarya Terbatas Tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dan Pusdiklat Mahkamah Agung. Jakarta, 10-11 Februari 2004.